



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, diajukan oleh

Nama : **Edwin Pratama Putra, S.H.**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPD RI
Alamat : TM ALFA INDAH F 6/28, RT,012/RW.005, Kel.
Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI
Jakarta

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau Nomor Urut 8
(Delapan)

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Maret 2024 memberi kuasa kepada Yupen Hadi, S.H., M.H., Rivaldi, S.H., M.H., Mellisa Anggraini SH., MH., Ade Yan Yan Hasbullah S.H., kesemuanya advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor YUPEN HADI & Partners Law Firm, beralamat di Jl. Pam Baru Raya No. 1b, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Dr. Hufron, S.H., M.H., Johannes Dipa Widjaya, S.H., S.Psi., M.H., M.M., Imamul uttaqin, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufik Ulung, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., Mhd Abduh Saf, S.H.I., M.H.I, M Chairul Lutfi, S.H.I., M.H.I., Ahmad Ansori, S.H.I., Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.M., Muchamad Chaqqul

Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Denty Suci Mareta Melylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, S.H., Riani, S.H., kesemuanya advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Nurhadisigit Law Office , beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 15:28 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01-04/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 22 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 25 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2024 pukul 14:40 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 06-02/T3B.P-DPD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14:00 WIB dengan Nomor 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Secara nasional, Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 peraturan mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata beracara dalam perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Selanjutnya disebut PMK 3/2023), Objek dalam perkara PHPU Anggota DPD Adalah Keputusan KPU tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPD secara Nasional yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Anggota DPD;
- e. Bahwa permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti P-1**);

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2023), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah calon anggota DPD Peserta Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Tetap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 November 2023, PEMOHON adalah Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD RI Tahun 2024 Dapil Provinsi Riau, Nomor Urut 8 (**Bukti P-2**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 3/2023, pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan luring (offline) atau daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa TERMOHON mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **360 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- d. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan PPHU Anggota DPD Provinsi Riau terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, BERDASARKAN Enupp Pukul 15.28 WIB, dan tercantum di dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 01-04/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 yakni pukul 16.33 WIB,;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum yang telah ditetapkan oleh TERMOHON untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memperoleh Suara Terbanyak adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Arif Eka Saputra, S.I.P.,M.I.P	271.518
2.	K.H Muhammad Mursyd, M.Pd.i	262.889
3.	Sewitri, S.E	219.168
4.	H. Abdul Hamid, S.Pi.,M.Si	189.171
5.	H. Edwin Pratama Putra, S.H	185.403

2. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana tercantum di atas, terdapat selisih suara antara Pemohon dengan yang memperoleh suara terbanyak ke 4 (empat) (H. Abdul Hamid, S.Pi.,M.Si) untuk Calon Anggota DPD RI Provinsi Riau sebanyak 3.768 Suara;
3. Bahwa selisih perolehan suara tersebut dikarenakan tindakan TERMOHON dalam proses penyalinan data baik itu C Hasil maupun C Salinan dimana terdapat banyak tanda tangan saksi, padahal pada saat pemilihan PEMOHON karena keterbatasan anggaran tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun untuk menjadi saksi, kemudian pada saat dilakukan Rekapitulasi ditingkat kecamatan, di dalam DA Hasil terdapat penggelembungan suara dengan adanya peningkatan jumlah DPTb dan DPK untuk Calon Anggota DPD Daerah pemilihan Provinsi RIAU;
4. Bahwa PEMOHON mendapatkan informasi mengenai C Hasil berdasarkan SIREKAP yang dijadikan oleh TERMOHON sebagai alat dukung penghitungan suara secara transparan kepada publik dan sampai pada tanggal 4 Maret 2024 pukul 14.01 WIB, pada saat progres suara yang masuk mencapai 11.938 TPS dari 19.366 TPS (61,64%)Persandingan suara PEMOHON sebagai berikut;

No.	Nama Calon DPD RIAU	Perolehan Suara
01	H. Abdul Hamid, S.Pi, M.Si	110.073
08	H. Edwin Pratama Putra, SH	115.980

5. Bahwa setelah TERMOHON menghentikan proses SIREKAP karena dianggap bermasalah, PEMOHON menjadi kehilangan sarana untuk mengontrol dan mengetahui data C Salinan perolehan suara hal ini dikarenakan Pemohon tidak memiliki saksi yang dapat hadir di setiap TPS namun anehnya dari ribuan data yang diperoleh dari SIREKAP justru dikolom saksi Pemohon ada saksi yang menandatangani;

6. Bahwa PEMOHON telah berulang kali menyampaikan keberatan pada saat dilakukan Rekapitulasi kabupaten/kota dilakukan bahkan pada saat Rekapitulasi di Tingkat Provinsi dan Rekapitulasi Tingkat Nasional terkait PEMOHON meminta untuk dilakukan penyandingan data antara hasil rekapitulasi yang dilakukan TERMOHON dengan C Hasil atau C Plano bukan hanya dibacakan hasil, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dikabulkan oleh TERMOHON sekalipun sampling dari beberapa daerah untuk meyakinkan PEMOHON bahwa memang itulah suara perolehan PEMOHON sebagaimana video rekaman yang PEMOHON Unggah melalui media social tiktok <https://vt.tiktok.com/ZSF9o42DS/>

7. Bahwa TERMOHON secara terbuka menyampaikan ada kesalahan penandatanganan yang dilakukan oleh saksi PKS di tempat saksi, pun terhadap hal ikhwal demikian tidak dapat diterima dikarenakan beberapa fakta berikut; **Pertama**, kejadian saksi PKS mengakui menandatangani itu hanya satu kali, lalu bagaimana dengan ribuan tanda tangan saksi yang dipalsukan, **Kedua**, selain saksi PKS tidak ada yang mengakui bahwa saksinya menandatangani kolom C Hasil dan C Salinan untuk DPD seperti saksi PKS, **Ketiga**, TERMOHON tidak pernah memberikan bukti dengan menyandingkan data C Salinan DPD dengan C Salinan DPR RI untuk menunjukkan bahwa benar itu ditandatangani oleh saksi partai, **Ke Empat** TERMOHON tidak pernah memberikan kepastian dengan melakukan sampling dan membuka kotak suara sebagaimana yang PEMOHON sampaikan, meskipun pada saat itu sudah meminta satu TPS untuk dijadikan sebagai sampling;

TENTANG TERMOHON PADA SAAT REKAPITULASI DILAKUKAN TIDAK MAU MENYANDINGKAN DATA C HASIL, C SALINAN, HANYA MAU MEMBACAKAN DA HASIL, SELAIN ITU TERMOHON JUGA MENOLAK UNTUK MELAKUKAN SAMPLING DENGAN MEMBUKA SATU KOTAK SUARA KEMUDIAN MENCOCOKKAN PEROLEHAN SUARA DENGAN DAFTAR HADIR C-7 DAN C PLANO;

8. Bahwa PEMOHON pada saat melakukan rekapitulasi ditingkat Kabupaten mengajukan keberatan kepada Termohon terkait Perolehan Suara di dalam DA Hasil sebanyak 130 Suara di TPS 43 Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota dan atas hal tersebut Pemohon meminta agar disandingkan antara C Hasil dan C Salinan atau C Plano dan Model C7, bukan hanya sekedar membacakan DA Hasil, akan tetapi TERMOHON hanya mau mengembalikan suara Pemohon sebanyak 130 Suara tanpa mau menyandingkan, dengan alasan sudah benar semua kemudian setelah jeda, PEMOHON kembali menemukan Pengurangan suara sebanyak 100 Suara di TPS 20 Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota dan TERMOHON hanya mau mengembalikan 100 suara dan tetap tidak mau menyandingkan C Hasil dengan C Salinan dan Model C7 daftar hadir Pemilih;
9. Bahwa dengan semakin banyaknya C Hasil dan C Salinan yang ditandatangani oleh Para saksi dan Para Calon DPD mengaku tidak mengirimkan saksi, PEMOHON meminta agar dilakukan *sampling* secara acak untuk membuka 1 (satu) saja kotak suara untuk Mencocokkan C Hasil, C Salinan dengan Model C7 berupa Daftar Hadir dan C Plano, agar meyakinkan para Calon Anggota DPD yang hadir pada saat melakukan rekapitulasi meyakini yang sedang dilakukan perhitungan ulang itu benar-benar merupakan hasil yang ada di dalam kotak suara, bukan hasil rekayasa TERMOHON terhadap perolehan suara;
10. Bahwa TERMOHON tetap pada pendiriannya tidak mau melakukan penyandingan data C Hasil dengan C SalinaN, C Plano dan C7 termasuk melakukan *sampling* untuk buka satu kotak suara, atas sikap tersebut beberapa Calon Anggota DPD melakukan keberatan dan penolakan terhadap hasil Rekapitulasi perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana tercantum di dalam berita acara diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Keberatan Alpasirin., S.I.P.,M.I.P (Caleg DPD RI No.02), yang pada pokoknya menyampaikan keberatan tertulisnya terhadap proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh TERMOHON dengan pertimbangan sebagai berikut:

*“Bahwa kami menemukan terjadinya pelanggaran masif terhadap Pemalsuan Tanda Tangan di enam kabupaten kota, antara lain: Pelelawan, **InHil (Indragiri Hilir)**, **Pekanbaru** dan 3 kecamatan yang ada di Kampar, **Rohil (Rokan Hilir)**, Dumai. Oleh karena itu keberatan kami tidak diperhatikan dan dianggap penting, maka kami menolak Hasil Pleno KPU Provinsi terhadap DPD RI”*

- b) Keberatan yang dilakukan oleh Doni selaku saksi rekapitulasi Binson Sinaga S.E (Caleg DPD RI No.Urut 4) dalam keberatan tertulisnya disampaikan sebagai berikut:

“Bahwa kami menemukan terjadinya pelanggaran masif terhadap tanda tangan palsu di 3 (tiga) kabupaten kota antara lain, Pelelawan, Indragiri Hilir, dan Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena keberatan kami tidak diperhatikan dan tidak dianggap penting maka kami menolak Hasil Pleno KPU Provinsi terhadap Hasil Pemilihan DPD RI”

- c) Keberatan dari Dr. drh. H. Chaidir, MM (Caleg DPD RI No. Urut 6) yang pada pokoknya menyampaikan dalam berita acara keberatan sebagai berikut:

*“ Bahwa sepanjang saya mengikuti Rapat Pleno KPU Prov Riau tanggal 7 s/d 9 Maret 2024, saya dengan penuh kesadaran mencermati banyak sekali bukti yang dikemukakan oleh calon DPD RI terutama Pak Edwin Pratama dan kawan-kawan Calon DPD RI yang lain. Adanya perbedaan antara C Hasil dan C Salinan. Hal tersebut tentu mempengaruhi perolehan suara calon. Di samping itu ada dugaan pemalsuan saksi dan pemalsuan tanda tangan. Permintaan kami agar kotak suara dibuka untuk membuktikan kesesuaian C Hasil dan C Salinan **TIDAK DIKABULKAN** oleh sidang pleno. Kami sangat kecewa karena upaya kami untuk menegakkan keadilan tidak diindahkan oleh sidang pleno. Oleh karena itu secara sadar kami menolak hasil pleno KPU Prov RIAU terhadap hasil Pemilihan DPD RI daerah pemilihan Riau”*

- d) Keberatan dari Mawardi yang merupakan saksi rekapitulasi dari Hopea Ingvirnia Erwin, SH.,MH (Caleg DPD RI Nomor 11) yang pada pokoknya menyampaikan keberatan tertulis sebagai berikut:

“Bahwa kami menemukan terjadinya pelanggaran masif terhadap tanda tangan palsu di tiga kabupaten kota antara lain, Pelelawan, Indragiri Hilir, dan Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena keberatan kami tidak di perhatikan dan tidak dianggap penting maka kami menolak Hasil Pleno KPU Provinsi terhadap Hasil Pemilihan DPD RI”

- e) Keberatan yang dilakukan oleh Karisman Risnanda (Caleg DPD RI Nomor 14) yang menyampaikan tertulisnya sebagai berikut:

“Bahwa kami menemukan terjadinya pelanggaran masif terhadap Pemalsuan Tanda Tangan di enam kabupaten kota, antara lain: Pelalawan, InHil, Pekanbaru dan 3 kecamatan yang ada di Kampar, Rohil, Dumai. Oleh karena itu keberatan kami tidak diperhatikan dan dianggap penting, maka kami menolak Hasil Pleno KPU Provinsi terhadap DPD RI”

- f) Keberatan yang dilakukan oleh Romwel Sitompul, S.H. (Caleg DPD Nomor Urut 26) pada saat dilakukan rekapitulasi oleh Termohon menyampaikan keberatan Tertulis sebagai berikut:

“Bahwa kami menemukan terjadinya pelanggaran massif terhadap Pemalsuan Tanda Tangan di enam kabupaten kota antara lain : Pelelawan, INHIL, Pekanbaru. 3 Kecamatan yang ada di Kampar, Rohil, Dumai.”

- g) PEMOHON pada saat melakukan rekapitulasi telah mengajukan keberatan tertulis yang tidak diindahkan oleh Termohon sebagai berikut:

“Terkait dengan hasil rekapitulasi suara di Provinsi RIAU, kami menolak hasil rekapitulasi tersebut karena adanya bukti-bukti yang digunakan dalam rekap diindikasikan palsu, adapun daerah yang kami tolak adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Dumai, Pelalawan, Rokan Hilir, dan Pekanbaru.

Dari bukti-bukti tanda tangan dipalsukan dalam dokumen di C-Hasil dan C-Salinan dengan jumlah ribuan, kami meminta untuk membuka kotak, namun ditolak di pleno Provinsi Riau. Oleh sebab itu kami menolak semua hasil pleno tersebut terkait dengan rekapitulasi suara DPD RI di Provinsi RIAU.”

11. Bahwa TERMOHON atas keberatan-keberatan yang disampaikan PEMOHON dan calon Anggota DPD lainnya yang meminta kepastian hukum akan perolehan hasil suara dengan melakukan sampling untuk beberapa TPS bahkan terakhir minta satu TPS saja dibuka kotak suaranya kemudian dicocokkan data C Hasil dengan C Salinan, C7

Daftar Hadir, kemudian kertas suara yang ada di dalam kotak suara, akan tetapi DITOLAK oleh TERMOHON meskipun sudah dijanjikan oleh Para Calon Anggota DPD RI jika itu dilakukan akan menerima hasil Perolehan Suara dan tidak akan meragukan C Hasil dan C Salinan yang sudah ditandatangani tersebut;

TENTANG MASIFNYA PEMALSUAN TANDA TANGAN PARA CALON ANGGOTA DPD RI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, ROKAN HILIR DAN KOTA PEKANBARU;

12. Bahwa atas Tindakan TERMOHON sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON akhirnya telah membuat Laporan di Bawaslu atas dugaan pelanggaran administrasi dan indikasi pemalsuan data C Hasil dan C Salinan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah rusak karena telah ditanda tangani oleh orang yang seharusnya menandatangani di kolom saksi tersebut, terutama terjadi Pada 6 Kabupaten di Provinsi Riau (Bukti P-);
13. Bahwa C Salinan yang diduga palsu di Kabupaten **Indragiri Hilir**, diantaranya berdasarkan C Hasil yang ada tanda tangan saksinya meskipun Calon-calon anggota DPD tidak pernah merekomendasikan saksi di TPS tersebut, yakni :
 - Kecamatan Reteh sebanyak 142 TPS
 - Kecamatan Pelangiran sebanyak 120 TPS
 - Kecamatan Kemuning sebanyak 143 TPS
 - Kecamatan Gaung Anak Serka sebanyak 71 TPS
 - Kecamatan Kateman sebanyak 146 TPS
 - Kecamatan Tempuling sebanyak 104 TPS
 - Kecamatan Enok sebanyak 114 TPS
 - Kecamatan Pualu Burung sebanyak 63 TPS
 - Kecamatan Tembilahan Hulu sebanyak 154 TPS
 - Kecamatan Tembilahan sebanyak 246 TPS
 - Kecamatan Cocong sebanyak 39 TPS
 - Kecamatan Mandah sebanyak 113 TPS
 - Kecamatan Gaung sebanyak 128 TPS

- Kecamatan Teluk Belengkong sebanyak 36 TPS
14. Bahwa Termohon juga telah memalsukan tanda tangan saksi-saksi Calon Anggota DPD untuk C Salinan di kota **Dumai**, sehingga hasilnya bisa jadi tidak sesuai dengan aslinya diantaranya:
- Kecamatan Dumai Barat sebanyak 44 TPS
 - Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 127 TPS
 - Kecamatan Dumai Timur sebanyak 56 TPS
 - Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 34 TPS
15. Bahwa berdasarkan penalaran yang wajar apabila salah melakukan tanda tangan yang harusnya dikolom partai akan tetapi malah ditandatangani dikolom saksi Calon DPD, maka tentu tidak terjadi dalam jumlah yang sangat banyak disetiap C Salinan **di Kota Pekanbaru**, diantaranya:
- Kecamatan Marpoyan Damai sebanyak 56 TPS
 - Kecamatan Senaplan sebanyak 8 TPS
 - Kecamatan Rumbai Timur sebanyak 5 TPS
 - Kecamatan Tenayan Raya sebanyak 45 TPS
 - Kecamatan Tuah Madani sebanyak 56 TPS
 - Kecamatan Rumbai Barat sebanyak 32 TPS
 - Kecamatan Sukajadi sebanyak 21 TPS
 - Kecamatan Kulim sebanyak 15 TPS
16. Terhadap begitu banyaknya C Salinan yang sudah ditandatangani meskipun Pemohon dan Calon DPD Lainnya tidak memberikan mandat dan mengutus saksi untuk hadir di TPS tersebut seperti di **Kabupaten Kampar** diantaranya:
- Kecamatan Tapung Hilir sebanyak 5 TPS
 - Kecamatan Tapung sebanyak 25 TPS
 - Kecamatan Kampat Kiri Tengah sebanyak 2 TPS
 - Kecamatan Tapung Hulu sebanyak 2 TPS
17. Bahwa Termohon pada saat dilakukan rekapitulasi Nasional menyampaikan terjadi kesalahan dalam melakukan tandatangan yang

dilakukan oleh saksi partai sehingga menandatangani juga di lembar saksi DPD, kejadian seperti ini terjadi juga di **Kabupaten Kepulauan Meranti** sebanyak 161 TPS untuk C Salinan DPD sudah ada tanda tangan saksinya, meskipun calon-calon DPD tersebut tidak ada yang mengirimkan saksi;

18. Bahwa hal Ikhwal ini juga terjadi di dalam C Salinan di **Kabupaten Rokan Hilir**, yang menurut Termohon ditandatangani oleh saksi partai yakni terjadi di beberapa TPS di Kecamatan sebagai berikut:
 - Kecamatan Tanah Putih sebanyak 9 TPS
 - Kecamatan Kubu sebanyak 3 TPS
 - Kecamatan Bagan Sinembah Raya sebanyak 5 TPS
 - Kecamatan Bagan Sinembah sebanyak 20 TPS
 - Kecamatan Bangko Pusako sebanyak 3 TPS
 - Kecamatan Bangko sebanyak 29 TPS
 - Kecamatan Balai Jaya sebanyak 17 TPS
 - Kecamatan Pasir Limau Kapas sebanyak 4 TPS
19. Bahwa selain C Salinan di 2.403 TPS yang sudah rusak karena terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan sengaja menandatangani C Salinan tersebut, sehingga alasan TERMOHON yang menyampaikan terdapat kekeliruan dalam penandatanganan kolom yang ditandatangani oleh saksi Partai menjadi tidak beralasan menurut hukum terlebih beberapa tandatangan tersebut identik dilakukan oleh satu orang;
20. Bahwa dengan rusaknya C Hasil secara masif dan sikap TERMOHON yang tidak mau menyandingkan C Hasil dan C Salinan serta C7 pada saat Rekapitulasi khususnya di Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Rokan Hilir Tentu menjadi pertanyaan bagi PEMOHON termasuk hasil perolehan suara yang ada di dalam C Hasil dan C Salinan tersebut;
21. Bahwa berdasarkan hal tersebut beralasan kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian bagi perolehan suara PEMOHON,

mengingat pola Rekapitulasi ditingkat Kabupaten yang dilakukan oleh TERMOHON hanya membacakan DA Hasil tanpa ditayangkan pembandingnya.

TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN SECARA SISTEMATIS DENGAN MENGELEMBUNGKAN SUARA BAIK ITU DALAM DPT, DPTb dan DPK, HAL INI TERLIHAT DENGAN TIDAK ADANYA KECOCOKAN DALAM JUMLAH DPT YANG HADIR DI DALAM PEMILIHAN PRESIDEN, PEMILIHAN DPR RI DAN PEMILIHAN DPD RI;

22. Bahwa berdasarkan data yang ditampilkan pada saat Rekapitulasi Nasional sandingan jumlah DPT Provinsi Riau adalah sebagai berikut (**Vide BUKTI P-4**):

No	Daftar Pemilih	PILPRES	DPR RI	DPD RI
1.	DPT Provinsi RIAU	4.732.174	4.732.174	4.732.174
2.	DPT Hadir	3.605.524	3.604.498	3.605.158
3.	DPTb Hadir	45.642	36.401	37.776
4.	DPK Hadir	97.764	96.164	96.184
	Total Suara	3.748.930	3.737.063	3.739.118

23. Bahwa berdasarkan Penalaran yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, setiap orang yang hadir di dalam DPT, tentu akan diberikan 5 Kertas Suara, Pertama untuk DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI dan PILPRES, sehingga berdasarkan jumlah DPT yang hadir seharusnya untuk PILPRES, DPR RI dan DPD RI itu jumlahnya sama akan tetapi faktanya terdapat selisih Pemilih dari Pemilih Presiden dengan Pemilih DPR RI Sebanyak 1026 Suara, Selisih pemilih Presiden dengan Pemilih DPD RI sebanyak 366 Suara dan Selisih Pemilih DPD RI dengan Pemilih DPR RI sebanyak 660 suara;
24. Begitupun terhadap DPK yang hadir, seharusnya untuk ketiga Pemilih PILPRES, DPR RI dan DPD RI juga memiliki jumlah yang sama, akan tetapi Rekapitulasi yang dilakukan oleh TERMOHON justru mengalami perbedaan dimana Pemilih DPK Pilpres memiliki selisih sebesar 1600 Suara dengan Pemilih DPK DPR RI, Pemilih DPK PILPRES Juga

memiliki selisih 1580 bila dibandingkan dengan Pemilih DPK DPD RI, sedangkan Pemilih DPK DPD RI memiliki selisih lebih banyak 20 Suara apabila dibandingkan dengan DPK DPR RI;

25. Bahwa KETUA KPU RI Pada saat Rekapitulasi Tingkat nasional hanya meminta kepada KPU PROVINSI RIAU Untuk segera melakukan Pemutakhiran data terkait DPT, sehingga kedepan pemilih yang menggunakan DPK tidak besar sedangkan untuk perbedaan dalam DPT yang hadir, DPK diserahkan kepada semua pihak untuk menilainya masing-masing;
26. Bahwa berdasarkan penalaran yang wajar seharusnya dari Pemilih DPT yang hadir dan DPK, antara pemilih DPD RI dengan DPR RI, lebih banyak yang memilih DPR RI kecuali untuk Pemilih DPTb yang secara cakupan memungkinkan lebih banyak pemilih DPD RI, Anomali seperti ini tentu dikarenakan TERMOHON telah menggelembungkan suara di Provinsi Riau pada saat melakukan rekapitulasi ditingkat Kecamatan dan ditingkat Kabupaten terutama di daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pekanbaru dan kabupaten Rokan Hilir;
27. Bahwa TERMOHON di Kabupaten Indragiri Hilir, setelah pemilihan C Hasil sempat hilang selama 2 Minggu hal ini dikonfirmasi oleh Keterangan Bawaslu Provinsi Riau yang menyatakan C Hasil di 100 TPS Sempat hilang, karena hal ini pula pada saat melakukan rekapitulasi pada Tingkat Kabupaten, TERMOHON Meminta untuk dilakukan Penyandingan data dengan C Hasil, bukan hanya membacakan Hasil perolehan Suara yang tercantum di dalam D Hasil Kecamatan;
28. Bahwa TERMOHON di kabupaten Indragiri Hilir tetap menolak untuk menyandingkan data dengan C Hasil terlebih usulan membuka kotak suara sebagai sampling untuk memastikan perolehan suara sesuai dengan C Hasil Salinan dan DA Kecamatan, atas hal tersebut

PEMOHON menduga telah terjadi penggelembungan suara di beberapa TPS Sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON Menduga di TPS 4 Kelurahan Cahaya Baru, Kecamatan mandala kabupaten Indragiri Hilir terdapat penggelembungan suara, hal ini terindikasikan dengan adanya pemalsuan Tanda Tangan Saksi PEMOHON meskipun PEMOHON tidak memiliki saksi, adapun Perolehan Suara di TPS tersebut PEMOHON mendapatkan 2 Suara, H.Abdul Hamid,S.Pi, M.Si sebanyak 28 Suara dan yang mendapatkan suara tertinggi di TPS adalah Sdr Arif Eka Saputra, S.Pi memperoleh suara sebanyak 61 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 11, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 5 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 27 Suara dan yang mendapatkan suara Terbanyak H. Febrialin Razak, SE.,M.Si 53 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 08, Kelurahan Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan saksi CALON DPD Lainnya meskipun PEMOHON dan Calon DPD lainnya tidak pernah mengirimkan saksi ke TPS tersebut, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 9 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 45 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 11, Kelurahan Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 6 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 41 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 12, Kelurahan Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 12 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 35 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 27, Kelurahan Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 7 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 32 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 01, Kelurahan Gembira, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Saksi DPD lainnya padahal PEMOHON dan Calon DPD lainnya tidak memiliki saksi di TPS tersebut, selain itu tanda tangan penyelenggara juga seakan-akan dipalsukan, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 6 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 35 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 03, Kelurahan Gembira, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Saksi DPD Lainnya padahal PEMOHON dan Calon DPD Lainnya tidak memiliki saksi di TPS tersebut, selain itu tanda tangan penyelenggara identik, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 8 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 26 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 04, Kelurahan Gembira, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Saksi DPD Lainnya padahal PEMOHON dan Calon DPD Lainnya tidak memiliki saksi di TPS

tersebut, selain itu tanda tangan penyelenggara juga seakan-akan dipalsukan, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 1 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 33 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 14, Kelurahan Simpang Gaung, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Saksi DPD Lainnya padahal PEMOHON dan Calon DPD Lainnya tidak memiliki saksi di TPS tersebut, selain itu tanda tangan penyelenggara juga seakan-akan dipalsukan, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 8 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 24 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 01, Kelurahan Teluk Marbu, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Saksi DPD Lainnya padahal PEMOHON dan Calon DPD Lainnya tidak memiliki saksi di TPS tersebut, selain itu tanda tangan penyelenggara juga seakan-akan dipalsukan, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 21 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 21, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan concong Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 2 (dua) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 38 (tiga puluh delapan) Suara
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 005, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 (tiga) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 39 (tiga puluh sembilan) Suara sedangkan yang memperoleh suara

terbanyak H. Pebrialin Razak, S.E.,M.Si. sebanyak 61 (enam puluh satu)suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 06, Kelurahan Belaras Barat, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 (tiga) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 54 (lima puluh empat) Suara ;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 005, Kelurahan Pelanduk, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 (empat) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 46 (empat puluh enam) Suara sedangkan yang memperoleh suara terbanyak H. Pebrialin Razak, S.E.,M.Si. sebanyak 54 (lima puluh empat) suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 074, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 7 (tujuh) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 64 (enam puluh empat) Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 002, Kelurahan Manunggal Jaya, Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 14 (empat belas) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 16 (enam belas) Suara sedangkan yang memperoleh suara terbanyak Alpasirin SIP.MIP. sebanyak 31 (tiga puluh satu) suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 001, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 6 (enam) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 4 (empat) Suara sedangkan yang memperoleh suara terbanyak H. Pebrialin Razak, S.E.,M.Si. sebanyak 74 (tujuh puluh empat) suara.
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 01, Kelurahan Kemuning Muda, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 5 (lima) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 45 (empat puluh lima) Suara ;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 002, Kelurahan Air balui, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 12 (dua belas) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 29 (duua puluh sembilan) Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 002, Kelurahan Bagan Jaya, Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 11 (sebelas) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 20 (dua puluh) Suara sedangkan yang memperoleh suara terbanyak H. Pebrialin Razak, S.E.,M.Si. sebanyak 31 (tiga puluh satu) suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 015, Kelurahan Bagan Jaya, Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 15 (lima belas) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 22 (dua puluh dua) Suara sedangkan yang memperoleh suara terbanyak K.H Muhammad Mursyid, M.Pd.I sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 7, Kelurahan Pelanduk, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 9 (sembilan) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 21 (dua puluh satu) Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 01, Kelurahan Soraya mandiri, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 5 (lima) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 23 (dua puluh tiga) Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 2, Kelurahan Pasir Emas, Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 (empat) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 36 (tiga puluh enam);
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 2, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS

tersebut sebanyak 2 (dua) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 38 (tiga puluh delapan);

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 3, Kelurahan Sungai empat, Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 (empat) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 27 (dua puluh tujuh) Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 02, Kelurahan Bandar Sri Gemilang, Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 6 (enam) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Suara sedangkan yang memperoleh suara terbanyak Arif Eka Saputra S.Pi sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan penggelembungan suara di TPS 2, Kelurahan Bagan Jaya, Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 6 (enam) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 23 (dua puluh tiga) Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 02, Kelurahan Rotan semelur, Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 (tiga) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 32 (tiga puluh dua) Suara sedangkan yang memperoleh suara terbanyak Arif Eka Saputra S.Pi sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 08, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 (empat) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 21 (dua puluh satu) Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 01, Kelurahan Intan Mulya Jaya, Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 (tiga) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 20 (dua puluh) Suara sedangkan yang memperoleh suara terbanyak Alpasirin S.I.P.MIP sebanyak 31 (tiga puluh satu) suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 02, Kelurahan Bagan Jaya, Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 6 (enam) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 24 (dua puluh empat) Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 08, Kelurahan Simpang Kateman, Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 (tiga) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 50 (lima puluh) Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 073, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon

di TPS tersebut sebanyak 3 (tiga) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 36 (tiga puluh enam);

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 074, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 7 (tujuh) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 64 (enam puluh empat) Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 024, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 7 (tujuh) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 25 (dua puluh lima);
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 028, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 (empat) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 24 (dua puluh empat) Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 011, Kelurahan Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 6 (enam) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 41 (empat puluh satu) Suara ;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 01, Kelurahan Sungai Laut, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan

Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 (tiga) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 20 (dua puluh) Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 018, Kelurahan Sungai Gantang, Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 13 (tiga Belas) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 28 (dua puluh delapan) Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 007, Kelurahan Tanjung Lansau, Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 (tiga) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 20 (dua puluh) ;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 006, Kelurahan Cahaya Baru, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 (tiga) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 35 (tiga puluh lima) Suara ;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 021, Kelurahan Khairiah Mandah, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 5 (lima) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 26 (dua puluh enam) Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 005, Kelurahan Penjuru, Kecamatan Kateman Kabupaten

Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 9 (sembilan) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 66 (enam puluh enam) Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 018, Kelurahan Sungai Gantang, Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 18 (delapan belas) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 28 (dua puluh delapan) Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 003, Kelurahan Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 (empat) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 26 (dua puluh enam) Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 009, Kelurahan Sekayan, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 (tiga) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 19 (sembilan belas) Suara sedangkan yang memperoleh suara terbanyak Arif eka Saputra S.Pi sebanyak 21 (dua puluhh satu) suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 006, Kelurahan Cahaya Baru, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 (tiga) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 35 (tiga puluh lima) Suara

29. Bahwa sudah menjadi rahasia umum ada kekuatan dibalik layar yang sangat mempengaruhi perolehan suara di Kabupaten Rokan Hilir, Oligarki Perusahaan dalam setiap pemilihan electoral baik itu di dalam Pemilihan Umum legislative maupun di dalam Pemilihan kepala daerah, terlebih PEMOHON menemukan ribuan C Hasil yang sudah ditandatangani oleh saksi PEMOHON, padahal PEMOHON dan Calon Anggota DPD Lainnya tidak memiliki saksi untuk hadir disetiap TPS, terlebih TERMOHON pada saat Rekapitulasi ditingkat **Kabupaten Rokan Hilir** menolak untuk melakukan penyandingan Perolehan Suara dengan C Hasil, terlebih terhadap usulan Permintaan untuk melakukan random sampling dengan membuka kotak Suara untuk mencocokkan C Hasil dan Hasil Salinan dengan C 7 (Daftar Hadir) sehingga dapat diperoleh keyakinan dan kepastian bahwa suara yang dilakukan rekapitulasi adalah suara yang sebenarnya bukan hasil rekayasa dan penggelembungan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagaimana uraian di bawah ini;
- PEMOHON mensinyalir kuat dugaan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON di **Kabupaten Rokan Hilir** terutama untuk perolehan Suara di TPS 03, Kelurahan Teluk berembun, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan Indikasi terdapat pemalsuan tanda tangan saksi PEMOHON, adapun hasil perolehan suara PEMOHON sebanyak 3 Suara dan yang tertinggi sdr ARIF EKA SAPUTRA Calon Nomor Urut 3 Dengan Perolehan Suara sebanyak 32 Suara;
 - Bahwa PEMOHON menduga terjadi penggelembungan suara di TPS 05, Kelurahan Menggala Sakti, Kecamatan tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dimana di dalam C Hasil TPS tersebut terdapat tanda tangan saksi PEMOHON yang dipalsukan, Adapun hasil perolehan suara PEMOHON sebanyak 11 Suara, H. Abdul HAMID SH.,MH Memperoleh 10 Suara dan yang tertinggi ARIF EKA PUTRA memperoleh suara paling tinggi sebanyak 44 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 05, Kelurahan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 11 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 10 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 44 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 03, Kelurahan Teluk Berembun, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 1 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 32 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 04, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 31 Suara dan suara terbanyak diraih oleh H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebesar 31 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 06, Kelurahan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 24 Suara dan suara terbanyak diraih oleh H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebesar 24 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 06, Kelurahan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut

sebanyak 4 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 26 Suara dan suara terbanyak diraih oleh H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebesar 26 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 08, Kelurahan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 7 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 20 Suara dan suara terbanyak diraih oleh H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebesar 20 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 13, Kelurahan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 7 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 21 Suara dan suara terbanyak diraih oleh H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebesar 21 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 09, Kelurahan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 9 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 20 Suara dan suara terbanyak diraih oleh H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebesar 20 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 02, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Pekatan, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 24 Suara dan suara terbanyak diraih oleh H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebesar 24 Suara;

30. Bahwa TERMOHON pada saat rekapitulasi ditingkat Kota Pekanbaru, menolak untuk dilakukan peyandingan data dengan C Hasil atau pada

saat dibacakan DA Kecamatan C Hasil ditayangkan sehingga semua orang bisa melakukan koreksi, TERMOHON juga menolak untuk usulan Calon DPD yang menghendaki dilakukan Pembukaan Kotak Suara secara Sampling, satu TPS saja untuk mencocokkan perolehan C Hasil dengan C7 dan atau Kertas Suara sehingga memberikan kepastian suara yang terdapat di dalam C Hasil yang sudah ada tanda tangan saksi palsu meskipun tidak ada calon DPD yang mengirimkan saksi adalah merupakan perolehan yang sebenarnya di TPS tersebut bukan dimaksudkan untuk menguntungkan salah satu peserta pemilihan DPD RI, adapun dugaan penggelembungan suara di KOTA Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 27, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 5 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 10 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 88 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 47, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 1 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 8 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 61 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 35, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 Suara,

H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 9 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 33 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 25, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 11 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 9 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 12 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 31, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 11 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 31 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 51, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 5 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 16 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 26 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 20, Kelurahan Tangkerang Basam, Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 8 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 17 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 28 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 43, Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 8 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 11 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 22 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 05, Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tandatangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 12 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Dr. drh. H. Chaidir, M.M sebesar 28 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 05, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tandatangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 9 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arf Eka Saputra, S.Pi sebesar 35 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 23, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 12 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 15 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 05, Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 5 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 12 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 17 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 30, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Timur, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 5 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 7 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 38 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 20, Kelurahan Tangkerang Basam, Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 8 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 17 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 28 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 23, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tandatangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 12 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 15 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 05, Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat, Kabupaten

Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 5 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 12 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 17 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 19, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 7 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 14 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 22 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 37, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 2 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 12 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 39 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 23, Kelurahan Tangkerang Damai, Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 12 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 15 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 13, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Binawidya, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara

Pemohon di TPS tersebut sebanyak 6 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 11 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 16 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 26, Kelurahan Pebatuan, Kecamatan Kulim, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 13 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 23 Suara;

31. Bahwa Penggelembungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon inilah yang menyebabkan tidak sinkronnya jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang hadir dalam pemilihan baik itu DPT hadir PILPRES, DPT Hadir DPR RI, DPT Hadir DPD, Pun demikian dengan perbedaan pemilih DPK yang seharusnya sama justru berbeda antara DPK PILPRES, DPK DPR RI dan DPK DPD RI;
32. TERMOHON melakukan penggelembungan suara secara Terstruktur Sistematis dan Masif yang sangat berpengaruh terhadap Perolehan Suara PEMOHON, hal ini dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan saksi PEMOHON dan beberapa calon DPD Lainnya meskipun di TPS tersebut tidak pernah mengirimkan saksi, tanda tangan penyelenggara yang tidak identik dari lembar yang satu kepada lembar yang lain, tidak Mau menyandingkan perolehan suara dengan C Hasil terutama di Kabupaten Indragiri Hilir dimana C Hasil sempat Hilang selama 2 Minggu, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hilir, bahkan pada saat diminta sampling untuk membuka kotak suara meskipun hanya satu TPS TERMOHON bersikukuh tidak mau melakukan hal tersebut dan terkait kejadian-kejadian tersebut Bawaslu Provinsi Riau seperti abai dan menutup mata atas pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON, Oleh karena itu beralasan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a

quo dalam rangka memberikan kepastian untuk perolehan suara Pemohon dengan memerintahkan TERMOHON melakukan Pemungutan Suara Ulang di kabupaten Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru dan kabupaten Rokan Hilir setidak tidaknya di TPS yang telah PEMOHON Sampaikan di dalam permohonan ini;

33. Bahwa dengan adanya Perbedaan Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT YANG MENGGUNAKAN SUARANYA DI DALAM Pemilihan PILPRES, Pemilihan DPR RI, dan Pemilihan DPR RI, Serta Jumlah Pemilih DPK yang berbeda antara Pemilih DPK PILPRES, Pemilih DPK DPR RI, dan Pemilih DPK DPD RI, maka berdasarkan Penalaran Hukum yang wajar TERMOHON telah merubah, merusak dan memanipulasi hasil perolehan Suara PEMOHON, sedangkan BAWASLU Terbukti abai membiarkan penggelembungan suara dan rusaknya C Hasil yang ditandatangani oleh saksi palsu, oleh karena itu beralasan menurut hukum kiranya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* demi Kepastian hukum dan Keadilan untuk Perolehan Suara PEMOHON memerintahkan TERMOHON agar melakukan Penghitungan Suara Ulang khususnya di Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir dan Rokan Hilir atau setidak tidaknya di TPS yang telah Pemohon sebutkan sebelumnya dan menyandingkan C Hasil dengan C 7 serta menghitung kertas suara;
34. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas besar harapan PEMOHON kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memberikan keadilan dan kepastian bagi Perolehan Suara PEMOHON dan menghukum TERMOHON atas penggelembungan suara dengan memerintahkan TERMOHON untuk melakukan pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Inragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Pekan Baru atau setidak-tidaknya menyuruh TERMOHON untuk melakukan Pengitungan Suara Ulang.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (sepanjang hasil Pemilihan Anggota DPD Provinsi Riau) Tertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang atau Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Anggota DPD RI RIAU di Daerah pemilihan Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-129, sebagai berikut.

1.	Bukti P-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
----	-----------	---	--

			Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024;
2.	Bukti P-2	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Tetap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 November 2023.
3.	Bukti P-3	:	KTP Prinsipal Calon Anggota DPD
4.	Bukti P-4	:	Fotokopi DA Hasil Rekapitulasi Pemilihan DPD RI Provinsi RIAU
1.	P-5	:	Tangkapan Screenshot SIREKAP KPU Provin RIAU
2.	P-6	:	Rekaman Protes keberatan Pemohon pada saat melakukan rekapitulasi
3.	P-7	:	Rekaman Pernyataan Bawaslu Provinsi yang menyatakan C Hasil dikabupaten Inragiri Hilir sempat hilang selama 2 minggu
4.	P-8	:	Surat Nomor 7/PP.01/.K.RA/03/2024
5	P-9	:	Kumpulan fotokopi C Hasil di Kecamatan Telok Bengkong Kabupaten Indragiri Dimana didalam C Hasil tersebut terdapat saksi yang menandatangani kolom saksi Calon Nomor Urut 8 Atas Nama Edwin Pratama Putra, SH
6	P-10	:	Kumpulan fotokopi C Hasil di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Dimana didalam C Hasil tersebut terdapat saksi yang menandatangani kolom saksi Calon Nomor Urut 8 Atas Nama Edwin Pratama Putra, SH
7	P-11	:	Kumpulan fotokopi Fotokopi C Hasil di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Dimana didalam C Hasil tersebut terdapat saksi yang menandatangani kolom saksi Calon Nomor Urut 8 Atas Nama Edwin Pratama Putra, SH
8	P-12	:	Kumpulan fotokopi C Hasil di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Dimana didalam C Hasil tersebut

			terdapat saksi yang menandatangani kolom saksi Calon Nomor Urut 8 Atas Nama Edwin Pratama Putra, SH
9	P-13	:	Kumpulan fotokopi C Hasil di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Dimana didalam C Hasil tersebut terdapat saksi yang menandatangani kolom saksi Calon Nomor Urut 8 Atas Nama Edwin Pratama Putra, SH
10	P-14	:	Kumpulan fotokopi C Hasil di Kecamatan Pangkalan kerinci, Kabupaten Pelalawan Dimana didalam C Hasil tersebut terdapat saksi yang menandatangani kolom saksi Calon Nomor Urut 8 Atas Nama Edwin Pratama Putra, SH
11	P-15	:	Kumpulan fotokopi C Hasil di Kecamatan Langgam kerinci, Kabupaten Pelalawan Dimana didalam C Hasil tersebut terdapat saksi yang menandatangani kolom saksi Calon Nomor Urut 8 Atas Nama Edwin Pratama Putra, SH
12	P-16	:	Kumpulan fotokopi C Hasil di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan didalam C Hasil tersebut terdapat saksi yang menandatangani kolom saksi Calon Nomor Urut 8 Atas Nama Edwin Pratama Putra, SH
13	P-17	:	Kumpulan fotokopi C Hasil di Kecamatan Teluk meranti Kabupaten Pelalawan didalam C Hasil tersebut terdapat saksi yang menandatangani kolom saksi Calon Nomor Urut 8 Atas Nama Edwin Pratama Putra, SH
14	P-18	:	Kumpulan fotokopi C Hasil di Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan didalam C Hasil tersebut terdapat saksi yang menandatangani kolom saksi Calon Nomor Urut 8 Atas Nama Edwin Pratama Putra, SH
15	P-19	:	Kumpulan fotokopi C Hasil di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan , Dimana didalam C Hasil tersebut terdapat saksi yang menandatangani kolom saksi Calon Nomor Urut 8 Atas Nama Edwin Pratama Putra, SH
16	P-20	:	Kumpulan fotokopi C Hasil di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan didalam C Hasil tersebut terdapat saksi yang

			menandatangani kolom saksi Calon Nomor Urut 8 Atas Nama Edwin Pratama Putra, SH
17	P-21	:	Kumpulan fotokopi C Hasil di Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan didalam C Hasil tersebut terdapat saksi yang menandatangani kolom saksi Calon Nomor Urut 8 Atas Nama Edwin Pratama Putra, SH
18	P-22	:	Kumpulan fotokopi C Hasil di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan didalam C Hasil tersebut terdapat saksi yang menandatangani kolom saksi Calon Nomor Urut 8 Atas Nama Edwin Pratama Putra, SH
19	P-23	:	Kumpulan fotokopi C Hasil di Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru , Dimana didalam C Hasil tersebut terdapat saksi yang menandatangani kolom saksi Calon Nomor Urut 8 Atas Nama Edwin Pratama Putra, SH
20	P-24	:	Kumpulan fotokopi C Hasil di Kecamatan Marpoyan Damai Kota pekanbaru , Dimana didalam C Hasil tersebut terdapat saksi yang menandatangani kolom saksi Calon Nomor Urut 8 Atas Nama Edwin Pratama Putra, SH
21	P-25	:	Kumpulan fotokopi C Hasil di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Dimana didalam C Hasil tersebut terdapat saksi yang menandatangani kolom saksi Calon Nomor Urut 8 Atas Nama Edwin Pratama Putra, SH
22	P-26	:	Kumpulan fotokopi C Hasil di Kecamatan Rambai Timur Kota Pekanbaru Dimana didalam C Hasil tersebut terdapat saksi yang menandatangani kolom saksi Calon Nomor Urut 8 Atas Nama Edwin Pratama Putra, SH
23	P-27	:	Kumpulan fotokopi C Hasil di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru didalam C Hasil tersebut terdapat saksi yang menandatangani kolom saksi Calon Nomor Urut 8 Atas Nama Edwin Pratama Putra, SH
24	P-28	:	Kumpulan fotokopi C Hasil di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru didalam C Hasil tersebut terdapat saksi yang

			menandatangani kolom saksi Calon Nomor Urut 8 Atas Nama Edwin Pratama Putra, SH
25	P-29	:	Kumpulan fotokopi C Hasil di Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru didalam C Hasil tersebut terdapat saksi yang menandatangani kolom saksi Calon Nomor Urut 8 Atas Nama Edwin Pratama Putra, SH
26	P-30	:	Kumpulan fotokopi C Hasil di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru didalam C Hasil tersebut terdapat saksi yang menandatangani kolom saksi Calon Nomor Urut 8 Atas Nama Edwin Pratama Putra, SH
27	P-31	:	Kumpulan fotokopi C Hasil di Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru didalam C Hasil tersebut terdapat saksi yang menandatangani kolom saksi Calon Nomor Urut 8 Atas Nama Edwin Pratama Putra, SH
28	P-32	:	Kumpulan fotokopi C Hasil di Kabupaten ROKANHULU
29	P-33	:	Kumpulan fotokopi C Hasil di Kabupaten Dumai
30	P-34	:	Kumpulan fotokopi C Hasil di kabupaten Meranti
31	P-35	:	Fotokopi C Hasil TPS 4 Kelurahan Cahaya Baru, Kecamatan mandala kabupaten Inragiri Hilir
31	P-36	:	Fotokopi C Hasil TPS 11, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
32	P-37	:	Fotokopi C Hasil TPS 08, Kelurahan Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir
33	P-38	:	Fotokopi C Hasil TPS 11, Kelurahan Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir
34	P-39	:	Fotokopi C Hasil TPS 12, Kelurahan Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir
35	P-40	:	Fotokopi C Hasil TPS 27, Kelurahan Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir
36	P-41	:	Fotokopi C Hasil TPS 01, Kelurahan Gembira, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

37	P-42	:	Fotokopi C Hasil TPS 03, Kelurahan Gembira, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir
38	P-43	:	Fotokopi C Hasil TPS 04, Kelurahan Gembira, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir
39	P-44	:	Fotokopi C Hasil TPS 14, Kelurahan Simpang Gaung, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir
40	P-45	:	Fotokopi C Hasil TPS 01, Kelurahan Teluk Marbu, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir
41	P-46	:	Fotokopi C Hasil TPS 21, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan concong Kabupaten Indragiri Hilir
42	P-47	:	Fotokopi C Hasil TPS 005, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir
43	P-48	:	Fotokopi C Hasil TPS 06, Kelurahan Belaras Barat, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir
44	P-49	:	Fotokopi C Hasil TPS 005, Kelurahan Pelanduk, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir
45	P-50	:	Fotokopi C Hasil TPS 074, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir
46	P-51	:	Fotokopi C Hasil TPS 002, Kelurahan Manunggal Jaya, Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir
47	P-52	:	Fotokopi C Hasil TPS 001, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
48	P-53	:	Fotokopi C Hasil TPS 01, Kelurahan Kemuning Muda, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir
49	P-54	:	Fotokopi C Hasil TPS 002, Kelurahan Air balui, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir
50	P-55	:	Fotokopi C Hasil TPS 002, Kelurahan Bagan Jaya, Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir
51	P-56	:	Fotokopi C Hasil TPS 015, Kelurahan Bagan Jaya, Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir
52	P-57	:	Fotokopi C Hasil TPS 7, Kelurahan Pelanduk, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

53	P-58	:	Fotokopi C Hasil TPS 01, Kelurahan Soraya mandiri, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir
54	P-59	:	Fotokopi C Hasil TPS 2, Kelurahan Pasir Emas, Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir
55	P-60	:	Fotokopi C Hasil TPS 2, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir
56	P-61	:	Fotokopi C Hasil TPS 3, Kelurahan Sungai empat, Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir
57	P-62	:	Fotokopi C Hasil TPS 02, Kelurahan Bandar Sri Gemilang, Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir
58	P-63	:	Fotokopi C Hasil TPS 2, Kelurahan Bagan Jaya, Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir
59	P-64	:	Fotokopi C Hasil TPS 02, Kelurahan Rotan semelur, Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir
60	P-65	:	Fotokopi C Hasil TPS 08, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir
61	P-66	:	Fotokopi C Hasil TPS 01, Kelurahan Intan Mulya Jaya, Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir
62	P-67	:	Fotokopi C Hasil TPS 02, Kelurahan Bagan Jaya, Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir
63	P-68	:	Fotokopi C Hasil TPS 08, Kelurahan Simpang Kateman, Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir
64	P-69	:	Fotokopi C Hasil TPS 073, Kelurahan Tembilihan Hulu, Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir
65	P-70	:	Fotokopi C Hasil TPS 074, Kelurahan Tembilihan Hulu, Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir
66	P-71	:	Fotokopi C Hasil TPS 024, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir
67	P-72	:	Fotokopi C Hasil TPS 028, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir
68	P-73	:	Fotokopi C Hasil TPS 011, Kelurahan Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir

69	P-74	:	Fotokopi C Hasil TPS 01, Kelurahan Sungai Laut, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir
70	P-75	:	Fotokopi C Hasil TPS 018, Kelurahan Sungai Gantang, Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir
71	P-76	:	Fotokopi C Hasil TPS 006, Kelurahan Cahaya Baru, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir
72	P-77	:	Fotokopi C Hasil TPS 021, Kelurahan Khairiah Mandah, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir
73	P-78	:	Fotokopi C Hasil TPS 005, Kelurahan Penjuru, Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir
74	P-79	:	Fotokopi C Hasil TPS 018, Kelurahan Sungai Gantang, Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir
75	P-80	:	Fotokopi C Hasil TPS 003, Kelurahan Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir
76	P-81	:	Fotokopi C Hasil TPS 009, Kelurahan Sekayan, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir
77	P-82	:	Fotokopi C Hasil TPS 006, Kelurahan Cahaya Baru, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir
78	P-83	:	Fotokopi C Hasil TPS 03, Kelurahan Teluk berembun, Kecamatan Tanah Putih
79	P-84	:	Fotokopi C Hasil TPS 05, Kelurahan Menggala Sakti, Kecamatan tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir
80	P-85	:	Fotokopi C Hasil TPS 05, Kelurahan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir
81	P-86	:	Fotokopi C Hasil TPS 03, Kelurahan Teluk Berembun, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir
82	P-87	:	Fotokopi C Hasil TPS 04, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir
83	P-88	:	Fotokopi C Hasil TPS 06, Kelurahan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir
84	P-89	:	Fotokopi C Hasil TPS 06, Kelurahan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir

85	P-90	:	Fotokopi C Hasil TPS 08, Kelurahan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir
86	P-91	:	Fotokopi C Hasil TPS 13, Kelurahan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir
87	P-92	:	Fotokopi C Hasil TPS 09, Kelurahan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir
88	P-93	:	Fotokopi C Hasil TPS 02, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Pekatan, Kabupaten Rokan Hilir
89	P-94	:	Fotokopi C Hasil TPS 27, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
90	P-95	:	Fotokopi C Hasil TPS 47, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru
91	P-96	:	Fotokopi C Hasil TPS 35, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru
92	P-97	:	Fotokopi C Hasil TPS 25, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru
93	P-98	:	Fotokopi C Hasil TPS 31, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru
94	P-99	:	Fotokopi C Hasil TPS 51, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru
95	P-100	:	Fotokopi C Hasil TPS 20, Kelurahan Tangkerang Basam, Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru
96	P-101	:	Fotokopi C Hasil TPS 43, Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kabupaten Pekanbaru
97	P-102	:	Fotokopi C Hasil TPS 05, Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kabupaten Pekanbaru
98	P-103	:	Fotokopi C Hasil TPS 05, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur, Kabupaten Pekanbaru
99	P-104	:	Fotokopi C Hasil TPS 23, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten Pekanbaru

100	P-105	:	Fotokopi C Hasil TPS 05, Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat, Kabupaten Pekanbaru
101	P-106	:	Fotokopi C Hasil TPS 30, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Timur, Kabupaten Pekanbaru
102	P-107	:	Fotokopi C Hasil TPS 20, Kelurahan Tangkerang Basam, Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten Pekanbaru
103	P-108	:	Fotokopi C Hasil TPS 23, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai
104	P-109	:	Fotokopi C Hasil TPS 05, Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru
105	P-110	:	Fotokopi C Hasil TPS 19, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
106	P-111	:	Fotokopi C Hasil TPS 37, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
107	P-112	:	Fotokopi C Hasil TPS 23, Kelurahan Tangkerang Damai, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
108	P-113	:	Fotokopi C Hasil TPS 13, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Binawidya, Kabupaten Pekanbaru
109	P-114	:	Fotokopi C Hasil TPS 26, Kelurahan Pebatuan, Kecamatan Kulim, Kabupaten Pekanbaru
110	P-115	:	Berita Acara Keberatan Calon DPD RI Pada saat Rekapitulasi KPU
111	P-116	:	Kumpulan fotokopi Foto pada tanggal 18 dan 19 April 2024
111	P-117	:	<i>Fotokopi</i> Berita Acara Pembukaan Kotak Suara No. 241/Py.01-BA/1471/4/2024
111	P-118	:	<i>Fotokopi</i> C Hasil DPD TPS 2 Desa Bagan Jaya Kec. Enok, Kab. Indragiri Hilir
111	P-118A	:	<i>Fotokopi</i> C Salinan DPD TPS 2 Desa Bagan Jaya Kec. Enok, Kab. Indragiri Hilir
111	P-119	:	<i>Fotokopi</i> C Hasil DPD TPS 06 Desa Belaras Barat Kecamatan Mandah kabupaten Indragiri Hilir
111	P-119A	:	<i>Fotokopi</i> C Hasil DPD TPS 06 Desa Belaras Barat Kecamatan Mandah kabupaten Indragiri Hilir
111	P-120	:	<i>Fotokopi</i> C Hasil dan C Salinan TPS 16 Kelurahan Enok, Kecamatan Enok kabupaten Indragiri Hilir
111	P-121	:	<i>Fotokopi</i> C Hasil dan C Salinan TPS 09 Desa Concong Luar, Kecamatan Concong kabupaten Indragiri Hilir

11	P-122	<i>Fotokopi C Hasil dan C Salinan TPS 03 Desa Pantaian, Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir</i>
12	P-123	<i>Fotokopi C Hasil dan C Salinan TPS 01 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir</i>
12	P-124	<i>Fotokopi C Hasil dan C Salinan TPS 09 Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir</i>
12	P-125	<i>Fotokopi C Hasil dan C Salinan TPS 02 Desa Air Balui, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir</i>
12	P-126	Rekaman Video pada saat Persidangan Bawaslu provinsi Riau
12	P-127	Putusan Bawaslu Provinsi Riau Terhadap laporan Penandatanganan C Hasil Dan/atau C Salinan di 2.403 TPS oleh saksi Palsu
12	P-128	Rekaman Video Pembukaan Kotak Suara di 4 TPS di Pekanbaru yang ada didalam permohonan Pemohon
126.	P-129	Rekaman Pembukaan Kotak Suara di TPS 02 Desa Bagan jaya Kec. Enok dan TPS 06 Desa Belaras Kec. Mandah

Selain itu, Pemohon mengajukan satu 1 (satu) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

Muhammad Andi Asrun

Ahli menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut:

I. Pengantar

Tertib hukum adalah sebuah keniscayaan. Tertib hukum hanya dapat dicapai bila ada ketaatan atas norma hukum. Ketaatan terhadap norma hukum itu diperlukan untuk mencapai sebagai tujuan negara melalui pembentukan atau pemberlakuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk konkritnya.¹ Ketaatan terhadap hukum dapat berupa taat peraturan perundang-undangan dan taat putusan pengadilan serta Hukum Acara pada suatu peradilan, termasuk Peraturan Mahkamah Konstitusi untuk sengketa Hasil Pemilu.

Berkaitan dengan tujuan pelaksanaan Pemilu sebagai tujuan nasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) menyatakan dalam bagian "Menimbang, huruf b, disebut bahwa:

¹ Moh. Mahfud, M.D., *Politik Hukum di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo, 2019), 2.

“bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien”.

II. Pengaturan Pemeriksaan Sengketa Pemilu

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, UUD 1945 memberi kewenangan kepada MK untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir atas “perselisihan tentang hasil pemilihan umum” [*vide* Pasal 24C ayat 1 UUD 1945].

Hukum Acara MK diatur dalam UU 24/2003 dan “Peraturan MK”. Berkaitan dengan permohonan pemeriksaan hasil penghitungan suara, UU 24/2003 mengatur secara limitative “alasan-alasan permohonan secara limitatif dan jenis putusannya, yaitu bahwa:

Pasal 74 ayat (2) huruf a dan huruf c UU 24/2003 menyatakan:

Permohonan hanya dapat dilakukan terhadap hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

- a., terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c., perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

Pasal 79 ayat (3) UU 24/2003 menyatakan: “Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat.”

Bahwa pengaturan “Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, dan Rekapitulasi Suara Ulang” diatur di dalam Bab IX UU 7/2017.

Bahwa “Pemungutan Suara Ulang” hanya dapat dilakukan di “TPS” **secara limitatif alasan-alasan** sebagaimana diatur dalam Pasal 372 UU 7/2017, yaitu:

Pasal 372

- (1). Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi: bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2). Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan rnenurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan; ,
- c. petugas KPPS merusak lebih dari safr surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara. tersebut menjadi tidak sah; dan/atau ,...
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Sementara mekanisme “Pemungutan Suara Ulang” diatur dalam Pasal 373 UU 7/2017 secara limitatif, yaitu:

Pasal 373

- (1). Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2). Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan, kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan Keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3). Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara,, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4). Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan, suara ulang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 372 *juncto* Pasal 373 UU 7/2017, maka beralasan hukum bagi penyelenggara Pemilu KPU RI untuk melaksanakan “Pemungutan Suara Ulang” untuk kepentingan perkara *a quo* dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 ayat (2) huruf a UU 7/2017, yaitu bahwa:

- (2). Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan rnenurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”**

Ketentuan tentang “Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang” secara limitatif diatur dalam dalam Pasal 374, Pasal 375 dan Pasal 376 UU 7/2017, yaitu:

Pasal 374

- (1). Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- (2). Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau;
 - h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah: pemilih yang menggunakan hak pilih.

Pasal 375

- (1). Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2). Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

Pasal 376

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Bahwa Pemohon perkara *a quo* telah menyampaikan “alasan-alasan dilakukan “Pemungutan Suara Ulang,” yaitu [*vide* Perbaikan Permohonan]:

1). Bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan sejak penghitungan suara manual di Tingkat TPS, PPK, Kabupaten, dan Provinsi terkait dengan permintaan Pemohon untuk diberikan “persandingan data antara hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon dengan C Hasil atau C Plano” [*vide* Perbaikan Permohonan, halaman 7];

2). Penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Kolom C Hasil dan C Salinan untuk DPD oleh Saksi yang tidak mendapatkan mandat untuk menjadi Saksi dari Pemohon” di TPS-TPS, termasuk penandatanganan oleh saksi-saksi dari Partai Keadilan Sejahtera pada wilayah Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru, di Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kota Dumai. Pemohon telah mengajukan keberatan saat itu juga di TPS-TPS bermasalah tersebut [*vide* Perbaikan Permohonan, halaman 9-40];

Berkaitan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka menjadi tidak sah Berita Acara yang ditandatangani oleh saksi-saksi tanpa mandat dari Pemohon. Berkaitan dengan argument-argumen di atas untuk perkara *a quo* beralasan menurut hukum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 374, Pasal 375, dan Pasal 376 UU 7/2017.

III. Tertib Hukum Acara

Bahwa Permohonan Pemohon telah dibuat sesuai dengan Hukum Acara merujuk pada UU 24/2003, pengaturan “Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD” untuk Pemilu 2024 dapat dibaca pada “Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 No. 2 Tahun 2023” *juncto* “Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 No. 2 Tahun 2023”.

Secara teknis juga dapat dijadikan referensi untuk “Permohonan Keberatan terhadap Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024” dengan merujuk pada “Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2024” sebagaimana dipersiapkan oleh “Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi”. Materi “Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2024” telah disampaikan dalam “Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahun 2023.”

Dalam memeriksa sengketa Pemilu Legislatif, MK selalu berpedoman pada buku “Panduan Teknis Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD” yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MK Tahun 2009. Di dalam buku itu ada pola membuat “Permohonan Keberatan atas Keputusan KPU tentang Hasil Pemilu”. **Permohonan a quo telah mengikuti dan telah mempedomani “Hukum Acara MK,” maka demi hukum Permohonan a quo harus dikabulkan.**

Demikian Keterangan Ahli ini saya sampaikan. Semoga memberi manfaat untuk pemeriksaan perkara *a quo*. Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Hakim-Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, saya sampaikan terima kasih.

SAKSI PEMOHON

1. Dharfrimadil Akhyar (tim Edwin Pratama Putra)

- Saksi menyampaikan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 pascapemilu, kami melakukan rekapitulasi hasil suara perolehan dari Bapak Edwin Pratama Putra, dengan acuan dari C.Hasil yang di-upload di Sirekap.

- Saksi menemukan kejanggalan karena Pemohon tidak pernah mengirim saksi mandat untuk rekapitulasi di TPS.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak dapat ditemukan Salinan C Hasil di beberapa TPSm 1400 TPS di Indragiri Hilir. Salah satu contohnya adalah TPS 3 Desa Teluk Pantaian. Salah seorang dari anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir mengakui bahwasannya C.Hasil di Kabupaten Inhil itu sempat hilang selama 2 minggu dan baru ditemukan beberapa hari setelahnya.
- Saksi menemukan adanya tanda tangan di kolom saksi di C.Hasil atau C.Salinan DPR RI Nomor Urut 8.salah satunya adalah TPS 3, Desa Teluk Pantaian, Kecamatan Gaung Anak Serka.

2. Alpasirin (Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 2)

- Saksi menjelaskan bahwa daerah yang bersih adalah Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuansing, selain itu di Pekanbaru, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, itu terjadi pemalsuan tanda tangan.
- Saksi menyampaikan bahwa pada sidang pleno provinsi, KPU dan Bawaslu tidak mengindahkan adanya permohonan untuk membuka kotak suara.

3. Triska Felly (tim Edwin Pratama)

- Saksi merupakan tim yang terlibat dalam mendampingi penghitungan suara di Kabupaten Kapar;
- Saksi merupakan saksi Pemohon dalam proses rekapitulasi di Provinsi menemukan adanya perbedaan DPT Hadir di Kabupaten Kampar;
- Saksi menyampaikan bahwa saat melakukan penghitungan atau pleno di kabupaten maupun di provinsi, kami menemukan adanya perbedaan DPT hadir pilpres, DPR RI, maupun pileg, yang seharusnya jumlah DPT hadir maupun pilpres itu sama.
- Terdapat DPK yang jumlahnya melebihi 2% dari ketentuan di Kabupaten Kampar, Rokan Hillir, dan Indragiri Hilir.
- Saksi menjelaskan bahwa terdapat keberatan yang disampaikan pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi namun tidak ingat dari siapakah keberatan diajukan.

4. Andri Nurdiyansah (Saksi Pemohon)

- Saksi menjelaskan bahwa telah dilaksanakan pembukaan kotak suara di Gedung logistik, saksi tidak melihat adanya kotak suara namun hanya C-1 yang digulung,
- Saksi menghadiri proses pembukaan kotak suara atas undangan KPU Kabupaten Indragiri Hilir;
- Saksi melihat adanya kejanggalan berupa C-1 dibuat dengan tulisan tangan dan tidak sama dengan milik KPU asli di TPS 6 Desa Belaras Barat, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir; (P-129 Video diputar)

5. **Mirwansyah**

- Saksi adalah saksi yang dihadirkan oleh Pemohon untuk menghadiri pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru di gudang logistik, Jalan Simpang Tiga Bukit Raya, pada hari Minggu pukul 09.00 pagi;
- Bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian upaya mengumpulkan alat bukti sebagai bahan untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi;
- Saksi menemukan banyak kotak suara yang sudah rusak dan seperti telah dibuka pada TPS 35 dan TPS 27 Kelurahan Tamperang Barat Kecamatan Marpoyan Damai;
- Tidak tersedia dokumen C1 Kejadian khusus, surat mandat, absensi ternyata tidak dapat ditemukan di dalam kotak suara;
- Bahwa setelah dilaksanakan pleno, kemudian dibuat Berita Acara penghentian pembukaan kotak suara dan ditandatangani;
- Ketika saksi meminta mengajukan keberatan, KPU tidak mengakomodasi;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

I.1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPD dalam Pemilu

Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya *a quo*, sebenarnya masuk kategori pelanggaran Pemilu yang oleh UU Pemilu telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 454-472 UU Pemilu mengatur secara eksplisit pelanggaran pemilu atas dua kelompok, yaitu:
 - a) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan
 - b) pelanggaran administrasi pemilu.
- 2) Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Untuk pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Sementara untuk tindak pidana Pemilu diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh **Sentra Gakkumdu**, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum. Sebagaimana dinyatakan dalam sejumlah pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara PPHU terdahulu, desain pranata hukum penyelesaian sengketa dan pelanggaran dalam Pemilu yang demikian itu bertujuan agar perselisihan yang dibawa para peserta Pemilu ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul hanya perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan suara.
- 3) Bahwa selain itu, untuk dapat dikatakan sebuah Permohonan merupakan perselisihan hasil penghitungan suara, maka peristiwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi unsur perselisihan suara. Maksud dari perselisihan suara tersebut adalah **tentang selisih suara** dan **bukan tentang dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu**. Namun dalam Pokok Permohonannya, Pemohon berulang kali

menyatakan dugaan-dugaan telah terjadinya pelanggaran dan kecurangan Pemilu berupa tindakan yang dilakukan oleh Termohon dengan telah mengubah, merusak dan memanipulasi hasil perolehan suara pemohon, hingga dugaan penggelembungan suara secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) (angka 32 halaman 40 Permohonan) dalam penghitungan suara, yang mana dalil tersebut jika dicermati **tidak termasuk ke dalam ruang lingkup permasalahan perselisihan perolehan suara.**

- 4) Bahwa khusus untuk dugaan pelanggaran yang bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif), penanganan berupa pemeriksaan dan putusan **hanya dilakukan oleh Bawaslu.** Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU, baik putusan tersebut terkait calon anggota DPR maupun calon anggota DPD, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPRD kabupaten/kota, maupun pasangan calon Presiden Wakil Presiden. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilu yang diatur UU Pemilu, Bawaslu telah mengesahkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum ("**Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018**"). Sebagaimana Pasal 1 angka 32 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan, "Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.". Selanjutnya, Pasal 1 angka 33 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan

"Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/ atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota yang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk

mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”

- 5) Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung (MA). Putusan MA atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilu yang berkeberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada MA. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **UU Pemilu membuat konstruksi pelanggaran administrasi pemilu untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu (Bawaslu)**, Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi bukanlah forum yang tepat untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon, karena Permohonan Pemohon adalah tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu.

- 6) Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, **kewenangan Mahkamah Konstitusi bersifat limitatif, yaitu sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon**, sedangkan permohonan Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu, maka dapat disimpulkan **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo**.

I.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ("PMK Nomor 3 Tahun 2023") adapun "Objek dalam perkara anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).", lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka (4) PMK Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur bahwa Permohonan harus memuat **uraian yang jelas mengenai pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**"

- 8) Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, walaupun obyek permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB, akan tetapi dalam materi Permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu di Provinsi Riau diantaranya sebagai berikut :
- a. Ketidaksesuaian data C Hasil antara SIREKAP dengan data di TPS ;
(Pokok Permohonan angka 1 s/d 5, halaman 6 s/d 7)
 - b. Permintaan penyandingan Data C.Hasil, C.Salinan, DAN permintaan membuka kotak suara dari Pemohon yang tidak dilakukan oleh Termohon ;
(Pokok Permohonan angka 8 s/d 11, halaman 8 s/d 12)
 - c. Dugaan masifnya pemalsuan tanda tangan di C Hasil dan C Salinan dimana Pemohon tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun untuk menjadi saksi ;

(Pokok Permohonan angka 12 s/d 21, halaman 12 s/d 15)

- d. Dugaan penggelembungan suara dengan adanya peningkatan jumlah DPTb dan DPK untuk Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Riau dan tidak sinkronan jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang hadir baik itu pemilihan baik itu DPT hadir Pilpres, DPT Hadir DPR RI, DPT Hadir DPD I ;

(Pokok Permohonan angka 22 s/d 31, halaman 16 s/d 40)

- e. Terjadinya penggelembungan suara sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara pemohon.

(Pokok Permohonan angka 32, halaman 40)

Namun dalam penjelasan Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut tentang pengaruh hubungan antara dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap terpilihnya Pemohon sebagai Anggota DPD Provinsi Riau.

- 9) Bahwa faktanya, setelah mencermati dan mempelajari Pokok Permohonan Pemohon ternyata tidak memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon karena permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang diajukan, misalnya dalam permohonan angka 22 sampai dengan 42 yang menyatakan bahwa TENTANG TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN SECARA SISTEMARIS DENGAN MENGGELEMBUNKAN SUARA BAIK ITU DALAM DPT, DPTb DAN DPK, HAL INI TERLIHAT DENGAN TIDAK ADANYA KECOCOKAN DALAM JUMLAH DPT YANG HADIR DALAM PEMILIHAN PRESIDEN, PEMILIHAN PDR RI DAN PEMILIHAN DPD RI sehingga mengakibatkan penggelembungan suara di beberapa TPS di Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru, **dalil tersebut tidak jelas dan tidak rinci terhadap suara siapa yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan, berapa kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon dan hasil penghitungan**

suara yang benar menurut Pemohon serta pengaruhnya terhadap suara Pemohon.

Oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon gagal dalam memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan tersebut tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka (4) PMK Nomor 3 Tahun 2023, maka permohonan pemohon patut dan layak untuk dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)**.

- 10) Bahwa dalam Permohonan Pemohon ditemukan sejumlah inkonsistensi antara satu dalil posita satu dengan dalil posita lainnya, dan bahkan tidak bersesuaian dengan Petitum yang diajukan, antara lain sebagai berikut :
 - a. Dalam permohonan pada halaman 2 tentang perihal disebutkan "*Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum..dst*", namun dalam uraian posita Pokok Permohonan pada halaman-halaman berikutnya (halaman 6 sampai dengan halaman 42) uraian dalil yang dikemukakan justru bukan mengenai perselisihan hasil Pemilu melainkan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu baik pelanggaran administrasi, kode etik maupun pidana Pemilu bahkan terdapat persoalan juga yang sebenarnya masuk ranah sengketa proses Pemilu ;
 - b. Dalam posita pokok permohonan Pemohon angka 8 sampai dengan 11 (halaman 8 sampai dengan 12) menguraikan "TENTANG TERMOHON PADA SAAT REKAPITULASI DILAKUKAN TIDAK MAU MENYANDINGKAN DATA C HASIL, C SALINAN, HANYA MAU MEMBACAKAN DA HASIL, SELAIN ITU TERMOHON JUGA MENOLAK UNTUK MELAKUKAN SAMPLING DENGAN MEMBUKA SATU KOTAK SUARA KEMUDIAN MENCOCOKKAN PEROLEHAN SUARA DENGAN DAFTAR HADIR C-7 DAN C PLANO", namun setelah dicermati

lebih seksama, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah mempermasalahkan terkait tidak ditanggapinya keberatan yang diajukan Pemohon terkait perolehan DA Hasil sebanyak 130 suara di TPS 42 Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkingan Kota, yang kemudian oleh Termohon ketahui bahwa *locus* permasalahan yang di uraikan oleh Pemohon terkait keberatan yang tidak ditanggapi tersebut terjadi dalam proses rekapitulasi di tingkat **Kabupaten Kampar**. Namun dalam posita permohonan angka 32 sampai dengan angka 33 (halaman 41 sampai dengan halaman 42) menguraikan sebagai berikut : “..... memerintahkan **TERMOHON** untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di **Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hilir....**” dan bahkan juga kembali diajukan dalam Petitem yakni “*Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang atau Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Anggota DPD RI RIAU di daerah pemilihan **Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru..***”, sehingga jelas terjadi pertentangan antara satu posita dengan posita lainnya karena di satu sisi mendalilkan permasalahan di Kabupaten Kampar, tetapi di sisi lain mengharuskan untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang atau Pemungutan Suara Ulang di tiga wilayah berbeda ;

- c. Dalam posita permohonan Pemohon angka 12 sampai dengan 21 (halaman 12 sampai dengan 16) menguraikan “TENTANG MASIFNYA PEMALSUAN TANDA TANGAN PARA CALON ANGGOTA DPD RI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, ROKAN HILIR DAN KOTA PEKANBARU”, namun setelah dicermati dengan seksama, dalil-dalil permohonan Pemohon mempermasalahkan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan/diduga dipalsu di beberapa Kabupaten/Kota, antara lain, Kabupaten Indragiri Hilir (angka 13), Kota Dumai (angka 14), Kota Pekanbaru (angka 15), Kabupaten Kampar (angka 16),

Kabupaten Kepulauan Meranti (angka 17), Kabupaten Rokan Hilir (angka 18), Namun dalam dalil posita permohonan pada angka 28 halaman 18 terkait dugaan terjadi penggelembungan suara di Kabupaten Indragiri Hilir, posita angka 29 halaman 30 terkait dugaan terjadi penggelembungan suara di Kabupaten Rokan Hilir dan posita angka 28 halaman 18 terkait dugaan terjadi penggelembungan suara di Kota Pekanbaru, menguraikan yang pada pokoknya dugaan penggelembungan suara yang terjadi di TPS-TPS di 3 wilayah tersebut terindikasi dari adanya pemalsuan tanda tangan saksi pemohon / Calon lainnya, lalu akan timbul sebuah pertanyaan Apakah posita sebelumnya yang menyatakan ada dugaan pemalsuan di total 6 Kabupaten/Kota lantas kenapa dugaan Penggelembungan suara hanya terjadi di 3 Kabupaten/Kota? Padahal indikasi kuat dugaan penggelembungan yang Pemohon dalilkan adalah berasal dari pemalsuan tanda tangan. Sehingga jelas terjadi pertentangan antara satu posita dengan posita lainnya, atau bahkan hubungan antara pemalsuan tanda tangan dengan dugaan penggelembungan suara yang didalilkan adalah tidak berkaitan / tidak ada hubungannya sama sekali.

Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan permohonan pemohon senyatanya merupakan dalil yang **TIDAK KONSISTEN, SALING BERTOLAK BELAKANG** dan **KABUR/TIDAK JELAS**.

- 11) Bahwa dalil permohonan tersebut di atas, terkait pelanggaran yang bersifat TSM yang diduga dituduhkan kepada Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu DPD di Provinsi Riau adalah **TIDAK BENAR dan MENGADA-NGADA**. Sebagaimana diketahui menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 41/PHPU.D-VI/2008, bahwa yang dimaksud dengan TSM adalah sebagai berikut: bersifat sistematis, artinya pelanggaran/kecurangan tersebut benar-benar direncanakan secara matang (*by design*). Bersifat terstruktur, artinya pelanggaran/kecurangan tersebut dilakukan oleh aparat

struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual. Sementara bersifat masif, artinya dampak pelanggaran/kecurangan tersebut sangat luas dan bukan sporadis sehingga signifikan mempengaruhi hasil Pemilu. Namun, dalam posita permohonannya, pemohon tidak menguraikan bagaimana pelanggaran-pelanggaran a quo direncanakan (siapa yang merencanakan, kapan, dimana dan bagaimana perencanaan dimaksud), melibatkan aparat/penyelenggara/pejabat pemerintah secara struktural (siapa yang terlibat, kapan, dimana dan bagaimana) dan bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilu. Dengan demikian, dapat disimpulkan permohonan Pemohon sangat **TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)**;

- 12) Bahwa padahal sebelumnya, dugaan pelanggaran Pemilu yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sebagaimana dalam Pokok Permohonannya, oleh Pemohon telah dilaporkan sebagaimana Laporan tertanggal 14 Maret 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum ("**Bawaslu**") Republik Indonesia yang kemudian dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi Riau dan di register dengan nomor register 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 tertanggal 17 Maret 2024 yang kemudian oleh Bawaslu Provinsi Riau telah mengeluarkan Putusan tertanggal 4 April 2024 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

*"Menyatakan Para Terlapor **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan"*

- 13) Bahwa sebagaimana Putusan Bawaslu Provinsi Riau tersebut di atas, terlihat secara jelas dan nyata, bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran Pemilu sebagaimana yang didalilkan pemohon dalam permohonannya tidak terbukti, karena telah di periksa, dikaji dan

diputus oleh Bawaslu Provinsi Riau sebagaimana Putusan 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/ 04.00/III/2024 tertanggal 4 April 2024, sehingga dasar permohonan yang didalilkan oleh Pemohon hanya berupa pengulangan-pengulangan apa yang sudah diputus oleh Bawaslu. Tentu hal ini membuat permohonan Pemohon menjadi **kabur / tidak jelas**, karena Mahkamah diminta untuk memutus perkara yang telah di dikaji, diperiksa, dan diputus sebelumnya oleh lembaga lain.

- 14) Bahwa dalam Pasal 473 ayat (3) UU PEMILU dan Pasal 5 PMK Nomor 3 Tahun 2023 selanjutnya menjelaskan yang pada pokoknya bahwa **perselisihan perolehan suara harus mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu / mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Anggota DPD Peserta Pemilu**. Namun dalam Pokok Permohonan angka 12 sampai dengan angka 21 (halaman 12 sampai dengan 15), angka 22 sampai dengan 32 (halaman 16 sampai dengan halaman 40), Pemohon berulang kali menyatakan dugaan-dugaan telah terjadinya pelanggaran dan kecurangan Pemilu berupa tindakan yang dilakukan oleh Termohon dengan telah mengubah, merusak dan memanipulasi hasil perolehan suara pemohon, hingga dugaan penggelembungan suara secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM). Tapi Pemohon tidak memberikan argumentasi, dasar, dan alasan yang seharusnya wajib untuk dijelaskan yaitu terhadap suara siapa yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan, berapa kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta pengaruhnya terhadap suara Pemohon. Sehingga permohonan *a quo* menjadi **TIDAK BERDASAR**, dan **TIDAK TERBUKTI MEMENGARUHI** perolehan kursi Peserta Pemilu / mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Anggota DPD Peserta Pemilu.
- 15) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Posita dan Permohonan Pemohon mengenai permintaan Pemungutan Suara Ulang atau Penghitungan Suara Ulang, mengingat UU Pemilu

secara tegas dan limitatif telah mengatur tentang **Penghitungan Suara Ulang** maupun **Pemungutan Suara Ulang**, sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

Pasal 374 ayat (2) UU PEMILU

"Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara jelas;*
- g. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
- h. Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih."*

Pasal 376 ayat (2) UU PEMILU

"Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut :

- a. kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan*

- d. *rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. *rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. *saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau*
- g. *rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.”*

Pasal 372 ayat (2) UU PEMILU

"Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/ atau*
- d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang ataupun Penghitungan Suara Ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan adalah tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat-syarat limitatif yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan, sehingga atas Permohonan yang demikian seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expresis verbis* **TIDAK BERDASAR, TIDAK JELAS DAN KABUR (Obscuur Libel)** sehingga Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk Menolak memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet On Vankeliik Verklaard*).

I.3. **PETITUM DALAM PERMOHONAN TIDAK SESUAI DENGAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERMOHONAN SEBAGAIMANA PMK NOMOR 3 TAHUN 2023**

Dalam menyusun permohonan *a quo* Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana PMK Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, adapun dengan dasar sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam Lampiran I PMK Nomor 3 Tahun 2023 diatur mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, namun oleh Pemohon ketentuan tersebut diabaikan / tidak diikuti oleh Pemohon dalam Permohonannya.
- 2) Bahwa dalam Permohonan maupun dalam Perbaikan Permohonan yang diajukan, Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 sesuai dengan data yang dimiliki / data yang benar menurut Pemohon, sehingga dengan tidak dimohonkannya hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 sesuai dengan data yang dimiliki / data yang benar menurut Pemohon, hal tersebut membuktikan pula bahwa Pemohon tidak memiliki data atau tidak yakin dengan data yang dimilikinya untuk membantah hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Termohon (*in casu* Komisi Pemilihan Umum).
- 3) Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka sah dan beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk **MENOLAK** Permohonan

Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Termohon dalam Eksepsi mohon agar dianggap dan dinyatakan diulang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban Permohonan *a quo* ;
3. Bahwa Pemohon hanya menyajikan data perolehan suara secara umum, tidak memberikan rincian pada TPS mana saja yang hendak disandingkan oleh Pemohon. Oleh karena Permohonan hanya menyajikan atau menyandingkan data berdasarkan Keputusan Termohon (*in casu* Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB), maka Termohon dalam hal ini tetap berpendirian pada hasil Rekapitulasi nasional yang telah dilakukan dimana peroleh suara pemohon adalah sebesar 185.403 suara. Pemohon meyakini kebenaran data ini karena dilakukan berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang yang diumumkan oleh Termohon sesuai tahapan-tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
4. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon perihal D Hasil terdapat penggelembungan suara dengan adanya peningkatan jumlah DPTb dan DPK untuk Calon Anggota DPD daerah pilihan Provinsi Riau adalah **TIDAK BENAR**, karena perhitungan suara yang diselenggarakan oleh Termohon, dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga tingkat Nasional sebagaimana diatur dalam **memedomani**

- ketentuan Pasal 15 jo. Pasal 16 dan Pasal 48 jo. Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (“**PKPU No. 5 Tahun 2024**”) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan hasil rekapitulasi berjenjang dari tingkat KPPS, PPK dan KPU Kabupaten dan Rekapitulasi di tingkat Provinsi Riau diketahui peroleh suara Pemohon adalah 185.403 suara (**Bukti T-002**);
5. Bahwa penjelasan terhadap Dalil Permohonan Pemohon poin 4 halaman 6, Termohon dalam rekapitulasi yang menggunakan C1 hasil pleno calon DPD RI Provinsi Riau Nomor 8 unggul 7.000 suara dan meraih posisi 4 (6,23%) dari suara masuk 61,64% yang menggunakan C1 pada tanggal 4 Maret 2024 yang dilihat pada website Info Publik Pemilu 2024 (kpu.go.id) sedangkan berdasarkan hasil pleno yang menggunakan C Salinan yang dalam temuan pelapor C Salinan tersebut diindikasikan palsu, Calon DPD RI Nomor 8 Provinsi Riau menempati urutan ke 5 dengan selisih suara sekitar tiga ribu suara dengan posisi nomor 4 peraih suara terbanyak adalah **TIDAK BENAR**, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 Peraturan KPU No. 5 Tahun 2024 berbunyi “*Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya **disebut SIREKAP** adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara **serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu.**”, sehingga sudah jelas fungsi dari Sirekap adalah sebagai alat bantu, sedangkan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan oleh Termohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang (tingkat PPK, tingkat KPU Kabupaten/Kota, tingkat KPU Provinsi dan tingkat KPU Republik Indonesia) sebagai dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum Tahun 2024 serta telah memedomani ketentuan pasal 75 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 yang berbunyi “*dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat diterima, KPU Provinsi seketika melakukan**

pembetulan”, namun dalam hal ini Pelapor tidak menyampaikan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi pada tanggal 7 s/d 9 Maret 2024 Hotel Arya Duta Pekanbaru.

6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan telah berulang kali menyampaikan keberatan pada saat Rekapitulasi Kabupaten / Kota adalah **TIDAK BENAR**, nyatanya selama melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Pelapor memberikan mandat saksi kepada Sdr. ANIRZAM (“**Saksi Pemohon**”) dan selama mengikuti Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Rokan Hilir tidak mengajukan Sanggahan atau Keberatan Saksi yang tertuang dalam formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi , dibuktikan dengan tanda tangan saksi Model D.Hasil Kabupaten serta menandatangani tanda terima D.Hasil. (**Vide Bukti T-079**)
7. Bahwa terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon memberikan bantahan-bantahan sebagai berikut:
 - 7.1. Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu Provinsi Riau Nomor : 001/LP/[ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024](#) dengan terlapor sebagai berikut:
 - a. *Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Reteh, Tempuling, Pelangiran, Gaung Anak Serka, Mandah, Pulau Burung, Kateman, Teluk Balengkong, Tembilahan, Tembilahan Hulu, Enok, Concong, Gaung, Kemuning, Sebagai TERLAPOR I ;*
 - b. *Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dumai Timur, Dumai Barat, Sungai Sembilan, Bukit Kapur. Sebagai TERLAPOR II;*
 - c. *Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rumbai Barat, Rumbai Timur, Senapelan, Marpoyan Damai, Kulim, Tenayan Raya, Tuah Madani, Sukajadi. Sebagai..... TERLAPOR III ;*
 - d. *Komisi Pemilihan Umum (KPLJ) Kabupaten Kampar dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tapung Hulu, Tapung Hilir, Tapung, Kampar Kiri Tengah. Sebagai..... TERLAPOR IV ;*

- e. *Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rangsang, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi Timur. Sebagai..... TERLAPOR V ;*
- f. *Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tanah Putih, Kubu, Bagan Sinembah Raya, Bagan Sinembah, Bangko Pusako, Bangko, Balai Jaya, Pasir Limau Kapas. Sebagai..... TERLAPOR VI ;*

7.1. Laporan Pemohon Nomor : 001/LP/[ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024](#) tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Riau yang amar putusannya berbunyi :

MEMUTUSKAN

*"Menyatakan Para Terlapor **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*

*(**Vide Bukti T-0[1]01**)*

8. Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi Riau tersebut di atas, secara jelas dan nyata menunjukkan bahwa Termohon **TIDAK TERBUKTI melakukan Pelanggaran administratif Pemilu** sebagaimana dalil Pemohon. Hal ini karena Termohon telah melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
9. Bahwa hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dalam permohonan *a quo* Pemohon juga tidak dapat menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Permohonan *a quo* patut untuk di **DITOLAK** seluruhnya atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
10. Bahwa Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon.

II.1. **TENTANG TERMOHON PADA SAAT REKAPITULASI DILAKUKAN TIDAK MAU MENYANDINGKAN DATA C HASIL, C SALINAN, HANYA MAU MEMBACAKAN D. HASIL, SELAIN ITU TERMOHON JUGA MENOLAK UNTUK MELAKUKAN SAMPLING DENGAN MEMBUKA SATU KOTAK SUARA KEMUDIAN MENCOCOKKAN PEROLEHAN SUARA DENGAN DAFTAR HADIR C-7 DAN C PLANO**

- 1) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon angka 8 sampai dengan 11 (halaman 8 sampai dengan 12) menguraikan mempermasalahkan terkait dugaan tidak ditanggapinya keberatan yang diajukan Pemohon terkait perolehan D Hasil sebanyak 130 suara di TPS 42 Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, yang kemudian oleh Termohon ketahui bahwa *locus* permasalahan yang diuraikan oleh Pemohon terkait keberatan yang tidak ditanggapi tersebut terjadi dalam proses rekapitulasi di tingkat **Kabupaten Kampar**.
- 2) Bahwa setelah dicermati, keberatan yang diajukan oleh Pemohon hanya diajukan pada saat rekapitulasi di Kabupaten Kampar, tepatnya hanya diajukan untuk TPS-TPS di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota. Sedangkan dari hasil penelusuran oleh Termohon, tidak ditemukan adanya keberatan di tempat rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota lainnya. Yang diketahui bahwa Pemohon memperoleh suara terbanyak di Kelurahan Langgini maupun di Kecamatan Bangkinang Kota, antara lain sebagai berikut:

NO	Nama Calon	Jml di Kec. BK	Jml di Kel. Langgini
1.	H. ABDUL HAMID, s.Pi., M.Si.	563	72
2.	ALPASIRIN, s.l.p., M.I.P.	322	26
3.	ARIF EKA SAPUTRA, S.Pi.	953	92
4.	BENSON SINAGA, S.E.	138	12
5.	dr. BIRAN AFFANDI YUSRIONO, M.H.	961	72
6.	Dr. drh. H. CHAIDIR, M.M.	746	89
7.	EDDY BUDIANTO	81	8
8.	H. EDWIN PRATAMA PUTRA, S.H.	11.426	1.821
9.	ELFENNI ERDIANTA BR. BANGUN,	87	2
10.	H. HERMAN MASKAR, S.Pd., M.Si.	107	19
11.	HOPEA INGVIRNIA ERWIN, SH. MH.	444	55
12.	Ir. ICHWANUL IHSAN	168	12
13.	JUPRIZAL, S.Th.I., S.H., M.H.	520	42
14.	KHARISMAN RISANDA	563	54
15.	LAMPITA PAKPAHAN, S.H.	109	2
16.	H. MARJONI HENDRI, S.P.,M.Tr.I.P.	180	15
17.	Drs. H. MARTIUS BUST', M.M., M.H.	320	15
18.	Hj. MIMI LUTMILA, S.Si.	297	35
19.	Dr. Hj. MISHARTI, s.Ag., M.Si.	635	74
20.	Dr. H. M RIZALAKBAR, S.S., M.Phil.	104	16
21.	K.H. MUHAMMAD MURSYID, M.Pd.I.	1077	147
22.	PATAR SITANGGANG, S. H.,M.H.	51	2
23.	H. PEBRIALIN RAZAK, S.E.,M.Si.	41	3
24.	RIDO RIKARDO, S.H., M.H.	34	5
25.	Dr. RIZALDI PUTRA, MBA.	152	16
26.	ROMWEL SITOMPUL, S.H.	46	6
27.	SEWITRI, S.E.	640	46
28.	H. T. RUSU AHMAD, S.E., M.M.	176	13
29.	YOSRIZAL, S.T., M.Si.	135	18

(*Vide Bukti T-114 s/d T-11[2]8*)

- 3) Bahwa permintaan Pemohon untuk melakukan sampling acak dengan membuka kotak suara adalah **TIDAK DIBENARKAN SECARA HUKUM**, karena dalam UU Pemilu telah menentukan koridor tersendiri apabila terdapat dugaan-dugaan telah terjadinya pelanggaran dan kecurangan Pemilu hingga dugaan penggelembungan suara secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dalam penghitungan suara adalah merupakan bagian dari tugas dan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf (b) Jo. 95 Huruf (a), (b) dan (c) UU Pemilu, sehingga tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk membuka kotak suara, sehingga patut permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon.
- 4) Bahwa selain itu terhadap dalil adanya keberatan-keberatan pada angka 10 dan angka 11 (halaman 9 sampai dengan halaman 12), pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas, *locus* dan dalam hal apa diajukannya keberatan-keberatan dimaksud, sehingga pokok permohonan *a quo* perihal keberatan menjadi tidak jelas dan tidak berdasar dan tidak ada hubungan langsung dengan hasil pemilihan umum yang menjadi objek permohonan.
- 5) Bahwa oleh karena Termohon telah melakukan proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maka dalil Pemohon tersebut patut dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

II.2. **TENTANG DUGAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN PARA CALON ANGGOTA DPD RI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, ROKAN HILIR DAN KOTA PEKANBARU**

- 1) Bahwa dalil Permohonan Pemohon perihal dugaan pelanggaran administrasi dan indikasi pemalsuan data C Hasil dan C Salinan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah rusak karena telah ditandatangani oleh orang yang seharusnya menandatangani adalah **TIDAK TERBUKTI**. Hal ini berdasarkan

Putusan Bawaslu Provinsi Riau No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 tertanggal 17 Maret 2024 tanggal 4 April 2024 yang amar putusannya berbunyi: "*Menyatakan Para Terlapor **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"

- 2) Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon perihal masifnya pemalsuan tanda tangan di beberapa TPS termasuk di Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Timur dan Kota Pekanbaru sebagaimana Permohonan *a quo* patut untuk di **DITOLAK** seluruhnya atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijk Verklaard*), dikarenakan Termohon **TIDAK TERBUKTI**, melakukan **melakukan Pelanggaran administratif Pemilu** sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon ;

II.3. TANGGAPAN DUGAAN MELAKUKAN PELANGGARAN SECARA SISTEMATIS DENGAN MENGELEMBUNGKAN SUARA SERTA DUGAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN SAKSI PEMOHON.

- 1) Bahwa dalam posita Pokok Permohonan Pemohon angka 22 sampai dengan angka 33 (halaman 16 sampai dengan halaman 41) yang mendalilkan adanya pelanggaran secara Sistematis dengan penggelembungan suara adalah **TIDAK BENAR**, oleh karenanya Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang diuraikan Pemohon. Apalagi dalil-dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak rinci terhadap suara siapa yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan, berapa kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta pengaruhnya terhadap suara Pemohon ;
- 2) Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41/PHPU.D-VI/2008, yang dimaksud dengan pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif, pengertian pelanggaran bersifat sistematis, artinya pelanggaran/kecurangan tersebut benar-benar

direncanakan secara matang (*by design*). Bersifat terstruktur, artinya pelanggaran/kecurangan tersebut dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual. Sementara bersifat masif, artinya dampak pelanggaran/kecurangan tersebut sangat luas dan bukan sporadis sehingga signifikan mempengaruhi hasil Pemilu. Namun, dalam posita permohonannya, pemohon tidak menguraikan bagaimana pelanggaran-pelanggaran a quo direncanakan (siapa yang merencanakan, kapan, dimana dan bagaimana perencanaan dimaksud), melibatkan aparat/penyelenggara/pejabat pemerintah secara struktural (siapa yang terlibat, kapan, dimana dan bagaimana) dan bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilu.

- 3) Bahwa dalam dalil permohonannya angka 28 halaman 18 terkait dugaan penggelembungan suara di beberapa TPS di Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang telah Termohon rangkum dan sandingkan dengan C.Hasil sebagai berikut :

(Vide Bukti T-010 s/d T-052)

NO	KECAMATAN	KEL / DES	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KET	
				S U A R A E D W I N	SUARA ABDUL HAMID	S U A R A E D W I N	SUARA ABDUL HAMID		
1.	MANDAH	CAHAYA BARU	04	2	28	2	28	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
2.	TEMBILAHAN	PEKAN ARBA	11	5	27	5	27	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
3.	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	08	9	45	9	45	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
4.	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	11	6	41	6	41	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
5.	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	12	12	35	12	35	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
6.	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	27	7	32	7	32	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
7.	GAUNG	GEMBIRA	01	6	35	6	35	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.

8.	GAUNG	GEMBIRA	03	8	26	8	26	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Agus (Saksi PKS) (Surat Pernyataan)
9.	GAUNG	GEMBIRA	04	1	33	1	33	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
10.	GAUNG	SIMPANG GAUNG	14	8	24	8	24	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
11.	GAUNG	TELUK MERBAU	01	4	21	4	21	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
12.	CONCONG	KAMPUNG BARU	21	2	38	-	-	<u>Dalam data tidak ada TPS 21, dikarenakan Kel/Desa Kampung Baru hanya memiliki 6 TPS</u>	
13	CONCONG	KAMPUNG BARU	05	3	39	3	39	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
14	MANDAH	BELARAS BARAT	06	3	54	3	54	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.

15	MANDAH	PELANDUK	05	4	46	4	46	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Rosdi (Saksi PKS) (Surat Pernyataan)
16	TEMBILAHAN HULU	TEMBILAHAN HULU	74	7	64	7	64	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Ayu Safitri (Saksi PKS) (Surat Pernyataan)
17	PULAU BURUNG	MANUNG GAL JAYA	02	14	16	14	16	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Anisah (Saksi PKS) (Surat Pernyataan)
18	TEMBILAHAN	PEKAN ARBA	01	6	4	7	18	Terdapat perbedaan suara, Pemohon tidak mendalihkan darimana asal perolehan suara yang didapatkan.	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.

19	KEMUNING	KEMUNING MUDA	01	5	45	5	45	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
20	KEMUNING	AIR BALUI	02	12	29	12	29	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
21	ENOK	BAGAN JAYA	02	11	20	11	20	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
22	ENOK	BAGAN JAYA	15	15	22	15	22	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
23	MANDAH	PELANDUK	07	9	21	9	21	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Rizal (Saksi PKS) (Surat Pernyataan)
24	MANDAH	SURAYA MANDIRI	01	5	23	5	23	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Rizal (Saksi PKS) (Surat Pernyataan)

25	BATANG TUAKA	PASIR EMAS	02	4	36	4	36	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Legimen (Saksi PKS) (Surat Pernyataa n)
26	CONCONG	KAMPUNG BARU	02	2	38	2	38	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
27	GAUNG ANAK SERKA	SUNGAI EMPAT	03	4	27	4	27	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Masrisma n (Saksi PKS) (Surat Pernyataa n)
28	KATEMAN	BANDAR SRI GEMILAN G	02	6	47	6	47	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
29	PELANGIRAN	BAGAN JAYA	02	6	24	6	24	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
30	PELANGIRAN	ROTAN SEMELUR	02	3	32	3	32	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama

31	PELANGIRAN	PELANGIRAN	08	4	21	4	21	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Maryadi (Saksi PKS)
32	PELANGIRAN	INTAN MULYA JAYA	01	3	20	3	20	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Tasrip)
33	PELANGIRAN	BAGAN JAYA	02	6	24	6	24	Sama seperti nomor 29	
34	PELANGIRAN	SIMPANG KATEMAN	08	3	50	3	50	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Abdul
35	TEMBILAHAN HULU	TEMBILAHAN HULU	73	3	36	3	36	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
36	TEMBILAHAN HULU	TEMBILAHAN HULU	74	7	64	7	64	Sudah disebutkan di nomor 16	
37	TEMPULING	SUNGAI SALAK	24	7	25	7	25	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
38	TEMPULING	SUNGAI SALAK	28	4	24	4	24	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Syafrizal (Saksi PKS) (Surat Pernyataan)
39	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	11	6	41	6	41	Sudah disebutkan di nomor 4	

40	TANAH MERAH	SUNGAI LAUT	01	3	20	3	20	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Sudirman (Saksi PKS) (Surat Pernyataan)
41	KEMPAS	SUNGAI GANTANG	18	13	28	13	28	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Marhadi (Saksi PKS) (Surat Pernyataan)
42	KUALA INDRAGIRI	TANJUNG LAJAU	07	3	20	3	20	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Farlaili
43	MANDAH	CAHAYA BARU	06	3	35	3	35	Hasil sama / sesuai	Terdapat tanda tangan saksi namun tidak terbaca
44	MANDAH	KHAIRIAH MANDAH	21	5	26				<u>Dalam data tidak ada TPS 21, dikarenakan Kel/Desa Khairiah Mandah hanya memiliki 13 TPS</u>

45	KATEMAN	PENJURU	05	9	66	4	66	Terda pat perbe daan suara, Pemo hon tidak mend alihkan darim ana asal perole han suara yang didap atkan.	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
46	KEMPAS	SUNGAI GANTANG	18	13	28	13	28	Sudah disebutkan di nomor 41	
47	KEMUNING	LUBUK BESAR	03	4	26	4	26	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Andrius (Saksi PKS)
48	KEMUNING	SEKAYAN	09	3	19	3	19	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
49	MANDAH	CAHAYA BARU	06	3	35	3	35	Sudah disebutkan di nomor 43	

- 4) Bahwa berdasarkan tabel persandingan tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian besar *locus* TPS yang dipermasalahkan Pemohon menunjukkan angka perolehan suara yang sama dengan Pemohon. Angka perolehan suara pada tingkat TPS ini konsisten dengan rekapitulasi pada tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten dan provinsi. Demikian pula mengenai dugaan tanda tangan, faktanya hal ini bukan merupakan pemalsuan tanda tangan, hanya kesalahan letak membubuhkan tanda tangan oleh saksi calon lain. Sehingga dalil penggelembungan suara

sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan data C. Hasil-DPD, harus dinyatakan ditolak karena tidak sesuai fakta yang sesungguhnya. Bahwa dalam dalil permohonannya angka 29 halaman 30 terkait dugaan penggelembungan suara di beberapa TPS di Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang telah Termohon rangkum dan sandingkan dengan C.Hasil sebagai berikut :

(Vide Bukti T-070 s/d T-078)

NO	KECAMATAN	KEL / DES	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KET	
				S U A R A E D W I N	SUARA ARIF EKA	S U A R A E D W I N	SUARA ARIF EKA		
1.	TANAH PUTIH	TELUK BERUMBUN	03	3	31	3	32	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Romi Ratika (Saksi PKS)
2.	TANAH PUTIH	MENGGALA SAKTI	05	1 1	44	11	44	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Imam Dudin
3.	TANAH PUTIH	MENGGALA SAKTI	05	1 1	44	11	44	Sudah disebutkan di nomor 2	
4.	TANAH PUTIH	TELUK BERUMBUN	03	3	32	3	32	Sudah disebutkan di nomor 1	
5.	PEKAITAN	SUNGAI BESAR	04	4	31	4	31	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
6.	TANJUNG MEDAN	SUNGAI TAPAH	06	3	24	3	24	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
7.	KUBU	TELUK PIYAI	06	4	26	4	26	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
8.	SIMPANG KANAN	KOTA PARIT	08	7	20	7	20	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
9.	SIMPANG KANAN	BAGAN NIBUNG	13	7	21	7	21	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.
10.	BAGAN SINEMBAH RAYA	BAGAN SINEMBAH RAYA	09	9	20	9	20	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon dalam C.Hasil di ttd oleh Sdr. Akbar (Saksi PKS)
11.	PEKATAN	SUNGAI BESAR	02	4	24	4	24	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon.

- 5) Bahwa berdasarkan tabel persandingan tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian besar *locus* TPS yang dipermasalahkan Pemohon menunjukkan angka perolehan suara yang sama dengan Pemohon. Angka perolehan suara pada tingkat TPS ini konsisten dengan rekapitulasi pada tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten dan provinsi. Demikian pula mengenai dugaan tanda tangan, faktanya hal ini bukan merupakan pemalsuan tanda tangan, hanya kesalahan letak membubuhkan tanda tangan oleh saksi calon lain. Sehingga dalil penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan data C. Hasil-DPD, harus dinyatakan ditolak karena tidak sesuai fakta yang sesungguhnya.
- 6) Bahwa dalam dalil permohonannya angka 30 halaman 33 terkait dugaan penggelembungan suara di beberapa TPS di Kota Pekanbaru sebagaimana yang telah Termohon rangkum dan sandingkan dengan C.Hasil sebagai berikut :
(Vide Bukti T-091 s/d T-107)

NO	KEC	KEL / DES	TPS	VERSI PEMOHON			VERSI TERMOHON			KET	
				S U A R A E D W I N	SUARA ABDUL HAMID	S U A R A A R I F E K A	S U A R A E D W I N	SUARA ABDUL HAMID	S U A R A A R I F E K A		
1.	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	27	5	10	88	88	10	88	Hasil sama / sesuai	<i>Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama</i>
2.	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	47	1	8	61	1	8	61	Hasil sama / sesuai	Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon
3.	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG BARAT	35	3	9	33	3	9	33	Hasil sama / sesuai	<i>Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama</i>
4.	MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	25	11	9	12	11	9	12	Hasil sama / sesuai	<i>Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama</i>
5	MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	31	3	11	31	3	11	31	Hasil sama / sesuai	<i>Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama</i>

6	MARPOYAN DAMAI	PERHENTIAN MARPOYAN	51	5	16	26	5	16	26	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
7	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG BASAM	20	8	17	28	Tidak ada Kelurahan Tangkerang Basar Di Kota Pekanbaru				
8	BINAWIDYA	DELIMA	43	8	11	22	Tidak termasuk dalam dalil Pemohon perihal kecamatan yang diduga ada pemalsuan tanda tangan.				
9	SENAPELAN	KAMPUNG BANDAR	05	4	12		4	12		Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
10	RUMBAI TIMUR	LIMBUNGAN	05	4	9	35	4	9	35	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
11	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG BARAT	23	4	12	15	4	12	15	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
12	RUMBAI BARAT	AGROWISATA	05	5	12	17	5	12	17	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
13	RUMBAI TIMUR	LEMBAH SARI	30	5	7	38	8	11	22	Hasil sama / sesuai	Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
14	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG BARAT	20	8	17	28				Sudah disebutkan di nomor 7	

15	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG BARAT	23	4	12	15				Sudah disebutkan di nomor 11
16	RUMBAI BARAT	AGROWISATA	05	5	12	17				Sudah disebutkan di nomor 12
17	MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	19	7	14	22	7	14	22	Hasil sama / sesuai Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama
18	MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	37	2	12	39	12	12	39	Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara karena suara versi pemohon 2 suara, sementara di c hasil suara pemohon sebanyak 12 suara Tidak ada ttd di kolom Saksi Pemohon .
19	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG DAMAI	23	4	12	15	Tidak ada Kelurahan Tangkerang Basar Di Kota Pekanbaru.			
20.	BINAWIDYA	SUNGAI SIBAM	43	6	11	16	Tidak termasuk dalam dalil Pemohon perihal kecamatan yang diduga ada pemalsuan tanda tangan.			
21.	KULIM	PEBATUAN	26	3	13	23	3	13	23	Hasil sama / sesuai Kolom Saksi DPD Pemohon terdapat ttd saksi tanpa nama

- 7) Bahwa berdasarkan tabel persandingan tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian besar *locus* TPS yang dipermasalahkan Pemohon menunjukkan angka perolehan suara yang sama dengan Pemohon. Angka perolehan suara pada tingkat TPS ini konsisten dengan rekapitulasi pada tingkat kecamatan

maupun tingkat kabupaten dan provinsi. Demikian pula mengenai dugaan tanda tangan, faktanya hal ini bukan merupakan pemalsuan tanda tangan, hanya kesalahan letak membubuhkan tanda tangan oleh saksi calon lain. Sehingga dalil penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan data C. Hasil-DPD, harus dinyatakan ditolak karena tidak sesuai fakta yang sesungguhnya.

- 8) Bahwa secara umum, dasar-dasar indikasi yang diajukan oleh penggelembungan suara yang didalilkan oleh Pemohon hanya serta dugaan pemalsuan tanda tangan saksi Pemohon adalah **asumsi belaka**. Faktanya peristiwa tersebut memang ditandatangani oleh saksi lain, hanya saja saksi tersebut salah tempat tanda tangan. Permasalahan ini telah diselesaikan melalui Putusan Bawaslu Provinsi Riau nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 yang amar putusannya menyatakan laporan **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 9) Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai tidak sinkronan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang hadir dalam pemilihan baik itu DPT Hadir PILPRES, DT Hadir DPR RI, DPT Hadir DPD, pun demikian dengan perbedaan pemilih DPK yang seharusnya sama justru berbeda antara DPK PILPRES, DPK DPR RI, dan DPK DPD RI tentu sangat tidak relevan, selain terkait dengan perselisihan hasil pemilu, juga tidak dapat dideteksi alasan siapa peserta pemilu yang diuntungkan dari ketidak sinkronan / penggelembungan tersebut.

II.4. **TENTANG PERMINTAAN PEMOHON UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG ATAU PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, KABUPATEN ROKAN HILIR, KOTA PEKANBARU**

- 1) Bahwa sebagaimana permohonan pemohon poin nomor 32, 34 dan 34 perihal permintaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang adalah **TIDAK BERDASAR**, karena

tidak memenuhi syarat-syarat limitatif dan tegas sebagaimana telah ditentukan dalam UU Pemilu perihal Pemungutan Suara Ulang (Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu) maupun Penghitungan Suara Ulang (Pasal 374 ayat (2) UU Pemilu).

- 2) Bahwa mengingat dalil-dalil permohonan pemohon terkait dugaan penggelembungan suara di beberapa TPS di Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru tersebut tidak jelas dan tidak rinci terhadap suara siapa yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan, berapa kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta pengaruhnya terhadap suara Pemohon. Oleh karena itu, dasar permohonan *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu *juncto* Pasal 374 ayat (2) UU Pemilu maka beralasan hukum apabila permohonan *aquo* dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang hasil pemilihan anggota DPD Provinsi Riau tertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB..

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Riau sebagai berikut:

No.	Nama Calon Legislatif	Perolehan Suara
1.	H. ABDUL HAMID. S.Pi.. M.Si.	189.171
2.	ALPASIRIN. S.I.P.. M.I.P.	162.972
3.	ARIF EKA SAPUTRA. S.Pi.	271.518
4.	BENSON SINAGA. S.E.	86.680
5.	dr. BIRAN AFFANDI YUSRIONO. M.H.	151.095
6.	Dr. drh. H. CHAIDIR. M.M.	171.527
7.	EDDY BUDIANTO	50.055
8.	H. EDWIN PRATAMA PUTRA. S.H.	185.403
9.	ELFENNI ERDIANTA BR. BANGUN. S.H..M.H.	64.695
10.	H. HERMAN MASKAR. S.Pd.. M.Si.	35.824
11.	HOPEA INGVIRNIA ERWIN. S.H.. M.H.	171.632
12.	Ir. ICHWANUL IHSAN	42.979
13.	JUPRIZAL. S.Th.I.. S.H.. M.H.	143.736
14.	KHARISMAN RISANDA	69.716
15.	LAMPITA PAKPAHAN. S.H.	83.393
16.	H. MARJONI HENDRI. S.P..M.Tr.I.P.	37.579
17.	Drs. H. MARTIUS BUSTI. M.M.. M.H.	42.592
18.	Hi. MIMI LUTMILA. S.Si	128.497
19.	Dr. Hi. MISHARTI. S.Ad.. M.Si.	168.814
20.	Dr. H. M RIZAL AKBAR. S.Si.. M.Phil.	73.050
21.	K.H. MUHAMMAD MURSYID. M.Pd.I.	262.889
22.	PATAR SITANGGANG. S.H..M.H	62.706
23.	H. PEBRIALIN RAZAK. S.E..M.Si.	57.694
24.	RIDO RIKARDO. S.H.. M.H.	52.389
25.	Dr. RIZALDI PUTRA. MBA.	38.867
26.	ROMWEL SITOMPUL. S.H.	76.422
27.	SEWITRI. S.E.	219.168
28.	H. T. RUSLI AHMAD. S.E.. M.M.	50.530
29.	YOSRIZAL. S.T.. M.Si.	41.473

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-145 sebagai berikut:

1. T-001 : Fotokopi Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024
2. T-002 : Fotokopi **Model D.HASIL PROV-DPD** untuk rekapitulasi ditingkat Provinsi Riau.
3. T-003 Fotokopi **MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** untuk rekapitulasi ditingkat Provinsi.
4. T-004 Fotokopi **Model D.HASIL KABKO-DPD** untuk rekapitulasi ditingkat Kabupaten Indragiri Hilir.
5. T-005 Fotokopi **MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** untuk rekapitulasi ditingkat Kabupaten Indragiri Hilir.
6. T-006 Kumpulan fotokopi **MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPD** untuk rekapitulasi ditingkat Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.
7. T-007 Kumpulan fotokopi **MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** untuk rekapitulasi ditingkat Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

- 8 T-008 Kumpulan fotokopi **MODEL C.SALINAN-DPD** untuk rekapitulasi tingkat TPS di Kabupaten Indragiri Hilir.
- 9 T-009 Kumpulan fotokopi **MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** untuk rekapitulasi tingkat TPS di Kabupaten Indragiri Hilir.
- 10 T-010 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 04**, Kelurahan Cahaya Baru, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir.
- 11 T-011 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 11**, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.
- 12 T-012 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 08**, Kelurahan Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir.
- 13 T-013 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 11**, Kelurahan Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir.
- 14 T-014 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 12**, Kelurahan Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir.

- 15 T-015 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 27**,
Kelurahan Pulau Burung,
Kecamatan Pulau Burung,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 16 T-016 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 01**,
Kelurahan Gembira,
Kecamatan Gaung,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 17 T-017 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 03**,
Kelurahan Gembira,
Kecamatan Gaung,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 18 T-018 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 04**,
Kelurahan Gembira,
Kecamatan Gaung,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 19 T-019 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 14**,
Kelurahan Simpang Gaung,
Kecamatan Gaung,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 20 T-020 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 01**,
Kelurahan Teluk Merbau,
Kecamatan Gaung,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 21 T-021 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 05**,
Kelurahan Kampung Baru,
Kecamatan Concong,

Kabupaten Indragiri Hilir.

- | | | |
|----|-------|--|
| 22 | T-022 | Fotokopi MODEL C.HASIL-DPD di TPS 06 ,
Kelurahan Belaras Barat,
Kecamatan Concong,
Kabupaten Indragiri Hilir. |
| 23 | T-023 | Fotokopi MODEL C.HASIL-DPD di TPS 05 ,
Desa Pelanduk,
Kecamatan Mandah,
Kabupaten Indragiri Hilir. |
| 24 | T-024 | Fotokopi MODEL C.HASIL-DPD di TPS 74 ,
Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan
Hulu,
Kabupaten Indragiri Hilir. |
| 25 | T-025 | Fotokopi MODEL C.HASIL-DPD di TPS 02 ,
Kelurahan Manunggal Jaya, Kecamatan Pulau Burung,
Kabupaten Indragiri Hilir. |
| 26 | T-026 | Fotokopi MODEL C.HASIL-DPD di TPS 01 ,
Kelurahan Pekan Arba,
Kecamatan Tembilahan,
Kabupaten Indragiri Hilir. |
| 27 | T-027 | Fotokopi MODEL C.HASIL-DPD di TPS 01 ,
Kelurahan Kemuning Muda,
Kecamatan Kemuning,
Kabupaten Indragiri Hilir. |
| 28 | T-028 | Fotokopi MODEL C.HASIL-DPD di TPS 02 ,
Kelurahan Air Balui, |

Kecamatan Kemuning,
Kabupaten Indragiri Hilir.

- 29 T-029 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 02**,
Kelurahan Bagan Jaya,
Kecamatan Enok,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 30 T-030 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 15**,
Kelurahan Bagan Jaya,
Kecamatan Enok,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 31 T-031 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 07**,
Kelurahan Pelanduk,
Kecamatan Mandah,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 32 T-032 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 01**,
Kelurahan Suraya Mandiri,
Kecamatan Mandah,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 33 T-033 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 02**,
Kelurahan Pasir Emas,
Kecamatan Batang Tuaka,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 34 T-034 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 02**,
Kelurahan Kampung Baru,
Kecamatan Concong,
Kabupaten Indragiri Hilir.

- 35 T-035 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 03**,
Kelurahan Sungai Empat,
Kecamatan Gaung Anak Serka,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 36 T-036 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 02**,
Kelurahan Bandar Sri Gemilang,
Kecamatan Kateman,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 37 T-037 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 02**,
Kelurahan Bagan Jaya,
Kecamatan Pelangiran,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 38 T-038 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 02**,
Kelurahan Rotan Semelur,
Kecamatan Pelangiran,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 39 T-039 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 08**,
Kelurahan Pelangiran,
Kecamatan Pelangiran,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 40 T-040 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 01**,
Desa Intan Mulya Jaya,
Kecamatan Pelangiran,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 41 T-041 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 08**,

- Kelurahan Simpang Kateman,
Kecamatan Pelangiran,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 42 T-042 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 73**,
Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan
Hulu,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 43 T-043 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 24**,
Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 44 T-044 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 28**,
Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 45 T-045 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 01**,
Kelurahan Sungai Laut, Kecamatan Tanah Merah,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 46 T-046 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 18**,
Kelurahan Sungai Gantang, Kecamatan Kempas,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 47 T-047 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 07**,
Kelurahan Tanjung Lajau, Kecamatan Kuala Indragiri,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 49 T-049 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 06**,
Kelurahan Cahaya Baru, Kecamatan Mandah,
Kabupaten Indragiri Hilir.

- 50 T-050 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 05**,
Kelurahan Penjuru, Kecamatan Kateman,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 51 T-051 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 03**,
Kelurahan Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 52 T-052 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 09**,
Kelurahan Sekayan, Kecamatan Kemuning,
Kabupaten Indragiri Hilir.
- 53 T-053 **Surat Pernyataan** tertanggal **30 April 2024**, atas nama :
➤ **Sdr. Agus**, lahir di Teluk Kabung, 17 Agustus 2002,
Laki-laki, beralamat di Pasar Gembira RT/RW 002/001,
Desa Gembira, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri
Hilir.
- 54 T-054 **Surat Pernyataan**, atas nama :
➤ **Sdr. Rosdi**, lahir di Pelanduk 23 September 1989, Laki-
laki, beralamat di Tanjung Simpang RT/RW 013/005,
Desa Pelanduk, Kecamatan Mandah, Kabupaten
Indragiri Hilir.
- 55 T-055 **Surat Pernyataan**, atas nama :
➤ **Sdri. Selma Ayu Safitri**, lahir di Tembilahan, 30 Maret
2004, Perempuan, beralamat di Jl. Harapan, RT/RW
002/016 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan
Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir.
- 56 T-056 **Surat Pernyataan**, atas nama :

- Sdr Tasrip, lahir di Malang, 5 November 1965, Laki-laki, beralamat di Intan Mulya Jaya RT/RW 001/001 Desa Intan Mulya Jaya, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir.
- 57 T-057 **Surat Pernyataan**, atas nama :
- **Sdri. Anisah**, lahir di Sungai Empat, 05 Mei 1990, Perempuan, beralamat di Tri Mulya RT/RW 004/002 Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir.
- 58 T-058 **Surat Pernyataan**, atas nama :
- **Sdr. Rizal**, lahir di Belantaraya, 27 Juni 1989, Laki-laki, beralamat Parit Pancur Hidayat, Desa Pelanduk, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir.
- 59 T-059 **Surat Pernyataan**, atas nama :
- **Sdr. Masrisman Nardo**, lahir di Sungai Empat, 26 Mei 1986, Laki-laki, beralamat di RT. 1 Hulu Sungai Empat RT/RW 001/000, Desa Sungai Empat, Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.
- 60 T-060 **Surat Pernyataan**, atas nama :
- **Sdr. Syafrizal**, lahir di Sungai Salak, 19 Februari 1993, Laki-laki, beralamat di Jl. Pangkalan Tujuh, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir.
- 61 T-061 **Surat Pernyataan**, atas nama :
- **Sdr Sudirman**, lahir di Pulau Kijang, 02 Februari 1988, Laki-laki, beralamat di Jl. Kesehatan RT/RW 001/001

Desa Sungai Laut, Kecamatan Tanah Merah,
Kabupaten Indragiri Hilir.

- 62 T-062 **Surat Pernyataan**, atas nama :
- **Sdr Marhadi**, lahir di Pulau Kijang, 02 Februari 1988, Laki-laki, beralamat di Jl. Kesehatan RT/RW 001/001 Desa Sungai Laut, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir.
- 63 T-063 **Surat Pernyataan**, atas nama :
- **Sdr Jorni**, lahir di Pelanduk, 21 November 2003, Laki-laki, beralamat di Menyirih Siam RT/RW 015/003, Desa Pelanduk, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir.
- 64 T-064 **Model D.HASIL KABKO-DPD** untuk rekapitulasi ditingkat Kabupaten Rokan Hilir.
- 65 T-065 **MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** untuk rekapitulasi ditingkat Kabupaten Rokan Hilir.
- 66 T-066 Kumpulan fotokopi **MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPD** untuk rekapitulasi ditingkat Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir.
- 67 T-067 Kumpulan fotokopi **MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** untuk rekapitulasi ditingkat Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir.
- 68 T-068 Kumpulan fotokopi **MODEL C.SALINAN-DPD** untuk rekapitulasi tingkat TPS di Kabupaten Rokan Hilir.

- 69 T-069 Kumpulan fotokopi **MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU** untuk rekapitulasi tingkat TPS di Kabupaten Rokan Hilir.
- 70 T-070 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 03**, Kelurahan Teluk Berumbun, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.
- 71 T-071 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 05**, Kelurahan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.
- 72 T-072 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 04**, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir.
- 73 T-073 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 06**, Kelurahan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir.
- 74 T-074 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 06**, Kelurahan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir.
- 75 T-075 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 08**, Kelurahan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir.
- 76 T-076 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 13**, Kelurahan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir.

- 77 T-077 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 09**,
Kelurahan Bagan Sinembah Raya, Kecamatan Bagan
Sinembah Raya,
Kabupaten Rokan Hilir.
- 78 T-078 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 02**,
Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Pekatan,
Kabupaten Rokan Hilir.
- 79 T-079 Surat Mandat Saksi dari Calon DPD Pemohon kepada
ANIRSZAM tertanggal **25 Februari 2024**
- 80 T-080 Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU
- 81 T-081 Fotokopi C. Daftar Hadir DPTb-KPU
- 82 T-082 Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU
- 83 T-083 **Surat Pernyataan** tertanggal **30 April 2024**, atas nama :
➤ **Sdr. Feri Akbar**, lahir di Boltrem Jaya, 22 Februari
2001, Laki-laki, beralamat di Jl. Dusun Boltrum Jaya,
Kelurahan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan
Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir.
➤ **Sdr. Romi Ratika**
➤ **Sdr. Roni Imam Dudin**
- 84 T-084 Bukti **video kesaksian** dari **Sdr. Feri Akbar** berkaitan
dengan dalil Pemohon terkait dugaan pemalsuan tanda
tangan dan penggelembungan suara.
- 85 T-085 **Model D.HASIL KABKO-DPD** untuk rekapitulasi ditingkat
Kota Pekanbaru.
- 86 T-086 Fotokopi **MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KPU** untuk rekapitulasi ditingkat
Kota Pekanbaru.

- 87 T-087 Kumpulan fotokopi **MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPD** untuk rekapitulasi ditingkat Kecamatan di Kota Pekanbaru.
- 88 T-088 Kumpulan fotokopi **MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** untuk rekapitulasi ditingkat Kecamatan di Kota Pekanbaru.
- 89 T-089 Kumpulan fotokopi **MODEL C.SALINAN-DPD** untuk rekapitulasi tingkat TPS di Kota Pekanbaru.
- 90 T-090 Kumpulan fotokopi **MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** untuk rekapitulasi tingkat TPS di Kota Pekanbaru.
- 91 T-091 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 27**, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
- 92 T-092 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 47**, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
- 93 T-093 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 35**, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
- 94 T-094 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 25**,

Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai,
Kota Pekanbaru.

- 95 T-095 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 31**,
Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan
Damai,
Kota Pekanbaru.
- 96 T-096 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 51**,
Kelurahan Penghenditan Marpoyan, Kecamatan
Marpoyan Damai,
Kota Pekanbaru.
- 97 T-097 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 43**,
Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya,
Kota Pekanbaru.
- 98 T-098 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 05**,
Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan,
Kota Pekanbaru.
- 99 T-099 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 05**,
Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur,
Kota Pekanbaru.
- 100 T-100 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 23**,
Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan
Damai,
Kota Pekanbaru.
- 101 T-101 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 05**,
Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat,

Kota Pekanbaru.

- | | | |
|-----|-------|--|
| 102 | T-102 | Fotokopi MODEL C.HASIL-DPD di TPS 30 ,
Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Timur,
Kota Pekanbaru. |
| 103 | T-103 | Fotokopi MODEL C.HASIL-DPD di TPS 19 ,
Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai,
Kota Pekanbaru. |
| 104 | T-104 | Fotokopi MODEL C.HASIL-DPD di TPS 37 ,
Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan
Damai,
Kota Pekanbaru. |
| 105 | T-105 | Fotokopi MODEL C.HASIL-DPD di TPS 23 ,
Kelurahan Tangkerang Damai, Kecamatan Marpoyan
Damai,
Kota Pekanbaru. |
| 106 | T-106 | Fotokopi MODEL C.HASIL-DPD di TPS 43 ,
Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya,
Kota Pekanbaru. |
| 107 | T-107 | Fotokopi MODEL C.HASIL-DPD di TPS 26 ,
Kelurahan Pebatuan, Kecamatan Kulim,
Kota Pekanbaru. |
| 108 | T-108 | Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2024 , atas nama :
➤ Sdr. Rizky Syahbani , lahir di Pekanbaru, 20 Januari
1995, Laki-laki, beralamat di Jl. Panglima Undan No. |

61, Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan
Senapelan, Kota Pekanbaru.

109 T-109 Bukti **video kesaksian** dari **Sdr. Rizky Syahbani**
berkaitan dengan dalil Pemohon terkait dugaan
pemalsuan tanda tangan dan penggelembungan suara.

Kabupaten Kampar

110 T-110 Fotokopi **Model D.HASIL KABKO-DPD** untuk rekapitulasi
ditingkat Kabupaten Kampar.

111 T-111 Fotokopi **MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KPU** untuk rekapitulasi ditingkat
Kabupaten Kampar.

112 T-112 Kumpulan fotokopi **MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPD**
untuk rekapitulasi ditingkat Kecamatan di Kabupaten
Kampar.

113 T-113 Kumpulan fotokopi **MODEL D.KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** untuk rekapitulasi
ditingkat Kecamatan di Kabupaten Kampar.

114 T-114 Fotokopi **MODEL C.SALINAN-DPD** di **TPS 43**,
Kelurahan Langgini,
Kecamatan Bangkingan Kota,
Kabupaten Kampar.

115 T-115 Fotokopi **MODEL C.SALINAN-DPD** di **TPS 20**,
Kelurahan Langgini,
Kecamatan Bangkingan Kota,
Kabupaten Kampar.

- 116 T-116 Kumpulan fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** untuk rekapitulasi tingkat TPS di Kabupaten Kampar.
- 117 T-117 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 43**,
Kelurahan Langgini,
Kecamatan Bangkingan Kota,
Kabupaten Kampar.
- 118 T-118 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 20**,
Kelurahan Langgini,
Kecamatan Bangkingan Kota,
Kabupaten Kampar.
- 119 T-119 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 10**,
Desa Suka Ramai,
Kecamatan Tapung Hulu,
Kabupaten Kampar.
- 120 T-120 Fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 07**,
Desa Rimba Jaya,
Kecamatan Tapung Hulu,
Kabupaten Kampar.
- 121 T-121 **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS 01**,
Desa Suka Ramai,
Kecamatan Tapung Hulu,
Kabupaten Kampar.
- 122 T-122 **Surat Pernyataan** tertanggal 30 April 2024, atas nama :
➤ **Sdr. Cindy Aulia** lahir di Suka Ramai, 21 Januari 2004,
Perempuan, beralamat di Jl. Inpres RT.03, RW.01,

Kelurahan Kampung Suka Ramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

- 123 T-123 Bukti **video kesaksian** dari **Sdri. Cindy Aulia** berkaitan dengan dalil Pemohon terkait dugaan pemalsuan tanda tangan.
- 124 T-124 **Surat Pernyataan** tertanggal **30 April 2024**, atas nama :
➤ **Sdr. Rio Yusniawan** lahir di Ponorogo, 30 Januari 1996, Laku-laki, beralamat di Rimba Raya, RT.10 RW.04, Kelurahan Rimba Raya, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.
- 125 T-125 Bukti **video kesaksian** dari **Sdri. Rio Yusniawan** berkaitan dengan dalil Pemohon terkait dugaan pemalsuan tanda tangan.
- 126 T-126 **Surat Pernyataan** tertanggal **30 April 2024**, atas nama :
➤ **Sdr. Selamat Riady** lahir di Padang Sidempuan, 17 September 1980, Laku-laki, beralamat di Suka Ramai RT.01 RW.02, Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.
- 127 T-127 Bukti **video kesaksian** dari **Sdr. Selamat Riady** berkaitan dengan dalil Pemohon terkait dugaan pemalsuan tanda tangan.
- 128 T-128 Fotokopi **Model D.HASIL KABKO-DPD** untuk rekapitulasi ditingkat Kota Dumai.

- 129 T-129 Fotokopi **MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** untuk rekapitulasi ditingkat Kota Dumai.
- 130 T-130 Kumpulan fotokopi **MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPD** untuk rekapitulasi ditingkat Kecamatan di Kota Dumai.
- 131 T-131 Kumpulan fotokopi **MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** untuk rekapitulasi ditingkat Kecamatan di Kota Dumai.
- 132 T-132 Kumpulan fotokopi **MODEL C.SALINAN-DPD** untuk rekapitulasi tingkat TPS di Kota Dumai.
- 133 T-133 Kumpulan fotokopi **MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** untuk rekapitulasi tingkat TPS di Kota Dumai.
- 134 T-134 Kumpulan fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di TPS, di Kota Dumai.
- 135 T-135 **Surat Pernyataan** tertanggal **24 Maret 2024**, atas nama :
- **Sdr. Khairunisa** lahir di Bagan Besar, 27 Agustus 1998, Perempuan, bertempat di Jl. Gg Marlin, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai.
- 136 T-136 Bukti **video kesaksian** dari **Sdr. Khairunisa** berkaitan dengan dalil Pemohon terkait dugaan pemalsuan tanda tangan.

- 137 T-137 Fotokopi **Model D.HASIL KABKO-DPD** untuk rekapitulasi ditingkat Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 138 T-138 Fotokopi **MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** untuk rekapitulasi ditingkat Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 139 T-139 Kumpulan fotokopi **MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPD** untuk rekapitulasi ditingkat Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 140 T-140 Kumpulan fotokopi **MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** untuk rekapitulasi ditingkat Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 141 T-141 Kumpulan fotokopi **MODEL C.SALINAN-DPD** untuk rekapitulasi tingkat TPS di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 142 T-142 Kumpulan fotokopi **MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** untuk rekapitulasi tingkat TPS di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 143 T-143 Kumpulan fotokopi **MODEL C.HASIL-DPD** di **TPS**, di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 144 T-144 **Surat Pernyataan** tertanggal **30 April 2024**, atas nama :
- **Sdr. Tri Supriyanto**, lahir Kepulauan Meranti, 14 Juni 2002 Laki-laki, beralamat di Jl. Parit, Desa Tanjung Gadai, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

145 T-145 Bukti **video kesaksian** dari **Sdr. Tri Supriyanto** berkaitan dengan dalil Pemohon terkait dugaan pemalsuan tanda tangan.

Pada persidangan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, Termohon menyampaikan alat bukti sebagai berikut:

1.	T-001	<p>Fotokopi Kumpulan fotokopi C Hasil Salinan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab./Kota Indragiri Hilir Prov. Riau, untuk TPS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ TPS 11 Kel. Pekan Arba ▪ TPS 12 Kel. Pulau Burung ▪ TPS 27 Kel. Pulau Burung ▪ TPS 01 Kel. Teluk Merbau ▪ TPS 02 Kel. Pasir Emas ▪ TPS 02 Kel. Bandar Sri Gemilang ▪ TPS 02 Kel. Bagan Jaya Kec. Pelangiran ▪ TPS 02 Kel. Rotan Semelur ▪ TPS 08 Kel. Pelangiran ▪ TPS 08 Kel. Simpang Kateman ▪ TPS 07 Kel. Tanjung Lajau ▪ TPS 06 Kel. Cahaya Baru ▪ TPS 03 Kel. Lubuk Besar
2.	T-002	<p>Fotokopi Kumpulan fotokopi C Hasil Salinan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab./Kota Rokan Hilir Prov. Riau, untuk TPS-TPS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPS 04 Kel. Sungai Besar - TPS 06 Kel. Sungai Tapah Kec. Tanjung Medan - TPS 08 Kel. Kota Parit - TPS 13 Kel. Bagan Nibung - TPS 02 Kel. Sungai Besar
3.	T-003	Surat Pernyataan dari :

		<ul style="list-style-type: none"> - Romi Ratika, Saksi dari Partai PKS pada TPS 03 Kel. Teluk Berembun. - Roni Imam Dudin, saksi pada TPS 05 Kel. Menggala Sakti
4.	T-004	<p>Fotokopi Kumpulan fotokopi C Hasil Salinan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab./Kota Pekanbaru Prov. Riau untuk TPS-TPS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPS 27 Kel. Tangkerang Tengah - TPS 47 Kel. Tangkerang Tengah - TPS 35 Kel. Tangkerang Barat - TPS 25 Kel. Maharatu - TPS 31 Kel. Sidomulyo Timur - TPS 51 Kel. Penghenditan Marpoyan - TPS 43 Kel. Delima - TPS 05 Kel. Limbungan - TPS 23 Kel. Tangkerang Barat - TPS 05 Kel. Agrowisata - TPS 30 Kel. Lembah Sari - TPS 19 Kel. Maharatu - TPS 37 Kel. Sidomulyo Timur - TPS 26 Kel. Pebatuan

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. **Herdianto** (Kabupaten Indragiri Hilir, TPS 1, KPPS 6, Kelurahan Pekan Arba)
 - Saksi menjelaskan bahwa dalam rekapitulasi perhitungan saura, berdasarkan c Hasil dan CSalinan, terdapat hasil yang sama yaitu Bapak Edwin mendapatkan 7 suara dan Abdul Hamid 18 suara.

- Proses perhitungan kami di DPD, khusus di DPD itu dilaksanakan rekapitulasi jam 19.20 WIB sampai kurang lebih 20.07 WIB.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada keberatan yang disampaikan pada proses rekapitulasi suara.

2. **Rizki Nanda Putra (PPK Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru).**

- Saksi menjelaskan menjelaskan kronologis yang terjadi di pleno Kecamatan Marpoyan Damai. Pleno dimulai pada tanggal 19 Februari sampai tanggal 28 Februari. Pleno dihadiri pada hari pertama, pleno dihadiri oleh Saksi Edwin dengan nama Saksi Rizki Rinaldi dan beliau menandatangani daftar absen pada hari pertama. Tapi setelah kami cek semua absennya, baik saksi yang bersangkutan hanya hadir satu hari dan kami pernah melihat saksi hadir lagi, tapi tidak memasuki ruangan pleno.
- saat pleno di Kecamatan Marpoyan Damai, kami dapat laporan dari sekretariat Bawaslu provinsi bahwasannya adalah ada penandatanganan yang palsu yang terjadi di 9 TPS yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai, setelah dilakukan pengecekan ke *locus* di 9 TPS, tanda tangan yang dianggap dipalsukan sebenarnya merupakan pembubuhan tanda tangan yang tidak pada kolom tanda tangan yang seharusnya (tanda tangan salah kolom).

3. **Suhariyanto (PPK Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir)**

- Saksi menjelaskan bahwa di Kecamatan Pulau Burung, rekapitulasi tingkat kecamatan itu tanggal 15 sampai 18 Februari, proses rekapitulasi suara berjalan lancar, tidak ada permasalahan, begitupun pada rekapitulasi berjenjang. Pemohon benar tidak mengirimkan saksi mandate pada setiap jenjang rekapitulasi suara.
- Saksi menegaskan bahwa tidak ada sama sekali keberatan, terutama yang diajukan oleh Pemohon karena pemohon tidak mengirimkan saksi mandat.

4. **Ariya Ghuna Saputra (Anggota KPU Kota Pekanbaru)**

- Saksi menjelaskan bahwa pelaksanaan pleno di tingkat Kota Pekanbaru dari 28 Februari sampai dengan 1 Maret 2024 berjalan lancar tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Hal ini dibuktikan dengan Tidak ada keberatan dan itu dibuktikan dengan tidak diisinya Form D. Kejadian Khusus atau Keberatan.

- Perolehan suara pemohon di Kota Pekanbaru adalah 17.498.
- Saksi menjelaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian posita yang disampaikan pemohon. didalilkan penggelembungan suara. Jadi, setelah kami baca dan kaji di internal KPU Kota Pekanbaru, di situ Pemohon mendalilkan ada 21 lokus. Nah, setelah kami pelajari dan teliti ternyata hanya 16 lokus.
- Bahwa kesalahan yang didalilkan oleh Pemohon misalnya di Kecamatan Marpoyan Damai, TPS 20 Kelurahan Tangkerang Basam. Tidak ada Tengkerang Basam di Kota Pekanbaru.
- Saksi menjelaskan setelah menyandingkan C Hasil, tidak terdapat perbedaan perolehan suara. Pencatatannya sudah sama dan sesuai dengan data KPU
- Pada TPS 37 Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, ternohon menyatakan perolehan suara Pemohon adalah 2, setelah di lakukan pengecekan C Hasil, suara perolehan Pemohon adalah 12.

5. Nahrawi

- Saksi menjelaskan bahwa acuan penghitungan suara adalah C. Hasil dan C. Salinan sehingga sudah pasti ada sebagai acuan rekapitulasi suara.
- Saksi membantah dalil Pemohon terkait dugaan penggelembungan suara yang diindikasikan dari pemalsuan tanda tangan/salah kolom tanda tangan serta menerangkan proses serta hasil rekapitulasi tingkat Provinsi Riau.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilu memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “HASIL PEMILU (HAL. 6-7)”

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon mengenai Sirekap yang belum diunggah 100% (seratus persen), Bawaslu Provinsi Riau Menerima Laporan dengan tanda bukti laporan Nomor 002/LP/PL/Prov/04.00/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Edwin Pratama

Putra, S.H yang pada pokoknya melaporkan Adanya perbedaan data perolehan suara antara hasil C hasil di TPS dengan data yang dipublikasikan di website KPU <https://pemilu2024.kpu.go.id/> Adanya perbedaan data perolehan hasil suara antara C hasil dan C Salinan hasil, yaitu pengurangan hasil suara calon Anggota DPD RI dengan nomor urut 8 atas nama H. Edwin Pratama Putra, SH selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau mengirimkan Surat Pemberitahuan Laporan Nomor 13/PP.01.01/K.RA/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 bahwa Laporan Pelapor tidak diregistrasi karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan.

[Bukti PK.6-1]

2. Bahwa tidak ada tindak lanjut temuan dan Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diproses oleh Bawaslu Provinsi Riau maupun Bawasu Kabupaten/Kota yang terkait dengan Permohonan Pemohon;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 12/LHP/PM.01.00/III/2024 tertanggal 9 Maret 2024 berkesesuaian dengan **D. Hasil Provinsi-DPD** dengan perolehan suara terbanyak yang ditetapkan untuk pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Riau peringkat 01 – 05 adalah sebagai berikut :

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Arief Eka Saputra, S.I.P., M.IP	271.518
2.	K.H. Muhammad Mursyd, M.Pd.i	262.889
3.	Sewitri, S.E	219.168
4.	H. Abdul Hamid, S. Pi., M.Si	189.171
5.	H. Edwin Pratama Putra, S.H	185.403

[Bukti PK.6-2]

2. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon mengenai Sirekap yang belum diunggah 100% (seratus persen), Bawaslu Provinsi Riau Menerima Laporan

dengan tanda bukti laporan Nomor 002/LP/PL/Prov/04.00/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Edwin Pratama Putra, S.H yang pada pokoknya melaporkan Adanya perbedaan data perolehan suara antara hasil C hasil di TPS dengan data yang dipublikasikan di website KPU <https://pemilu2024.kpu.go.id/> Adanya perbedaan data perolehan hasil suara antara C hasil dan C Salinan hasil, yaitu pengurangan hasil suara calon Anggota DPD RI dengan nomor urut 8 atas nama H. Edwin Pratama Putra, SH, sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau Menyusun Kajian Awal Nomor : 002/LP/PL.PROV/04.00/II/2024 tertanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan pelapor memenuhi syarat Formil namun tidak memenuhi syarat materiel, sehingga laporan tidak diregistrasi;
- 2.2. Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau mengirimkan Surat Pemberitahuan Laporan Nomor 13/PP.01.01/K.RA/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 kepada pelapor, bahwa Laporan Pelapor tidak diregistrasi karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan.

[vide bukti PK.6-1]

3. Bahwa terhadap dalil pemohon pada pokok permohonan **angka 7 Halaman 6** mengenai keberatan pemohon karena perolehan suara milik pemohon sempat hilang atau berkurang pada TPS 043 dan TPS 020 Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Bawaslu Provinsi Riau memberi keterangan sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar telah melakukan upaya pencegahan berupa Imbauan Nomor: 089/PM.00.01/K.RA/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya memuat imbauan kepada KPU Kabupaten Kampar untuk melaksanakan prosedur tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 484/LHP/PM.01.02/RA-04.05/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Bangkinang

Kota melakukan pengawasan Langsung dan Melekat terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Bangkinang Kota. Dari hasil pengawasan langsung **pada pokoknya** terdapat perbaikan pada TPS 20 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota pada jenis pemilihan Calon anggota DPD RI Dapil Riau Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H awalnya perolehan suara pemohon sebanyak 9 (Sembilan) suara, lalu diperbaiki menjadi 109 (seratus Sembilan) suara karena ada kesalahan penulisan pada C. Salinan DPD dan sudah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Bangkinang Kota;

- 3.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan pada TPS Nomor 484/LHP/PM.01.02/RA-04.05/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 pada TPS 43 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota pada pokoknya terdapat perbaikan pada jenis pemilihan Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H, pada awalnya perolehan suara pemohon sebanyak 9 (Sembilan) suara diperbaiki menjadi 139 (seratus tiga puluh Sembilan) suara dan disesuaikan dengan C. Hasil pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Bangkinang Kota;
- 3.4. Bahwa perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut telah dilakukan sinkronisasi terhadap D. HASIL KECAMATAN-DPD, bahwa pada D. HASIL KECAMATAN-DPD telah dilakukan perbaikan yang sama dengan perbaikan pada C.HASIL SALINAN-DPD.

[Bukti PK.6-3]

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “TERDAPAT SAKSI TIDAK DIBERI MANDAT OLEH CALON ANGGOTA DPD NAMUN MENANDATANGANI KOLOM TANDA TANGAN SAKSI DPD PADA C HASIL DAN C SALINAN DPD” (HAL. 7-15)”.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah menerima Surat dari Bawaslu RI Nomor 302/PP.00.00/K1/03/2024 tertanggal 17 Maret 2024 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 027/LP/PL/RI/00.00/III/2024 tertanggal 17 Maret 2024. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Edwin Pratama Putra, S.H dengan terlapor adalah KPU Kabupaten Indragiri Hilir beserta 14 (empat belas) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Indragiri Hilir, KPU Kota Dumai dan 4 (empat) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Dumai, KPU Kota Pekanbaru dan 8 (delapan) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Pekanbaru, KPU Kabupaten Kampar dan 4 (empat) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Kampar, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dan (empat) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Kepulauan Meranti, KPU Kabupaten Rokan Hilir dan 8 (delapan) Kabupaten Rokan Hilir, sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa terhadap pelimpahan dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Riau menindaklanjuti dan melakukan sidang pemeriksaan terhadap Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tersebut, Bawaslu Provinsi Riau menyimpulkan bahwa Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimana yang menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan bukan diselenggarakan oleh Para Terlapor;
 - 1.2. Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau memutuskan dalam Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 yang dibacakan pada tanggal 4 April 2024, dengan amar putusan yang pada pokoknya adalah “Menyatakan Para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

[Bukti PK.6-4].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkenaan dengan permohonan mengenai terdapat saksi yang tidak diberi mandat oleh calon anggota DPD namun menandatangani kolom tanda tangan saksi DPD pada C Hasil dan C Salinan DPD, Bawaslu Provinsi Riau menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Edwin Pratama Putra, S.H dengan terlapor adalah KPU Kabupaten Indragiri Hilir beserta 14 (empat belas) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Indragiri Hilir, KPU Kota Dumai dan 4 (empat) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Dumai, KPU Kota Pekanbaru dan 8 (delapan) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Pekanbaru, KPU Kabupaten Kampar dan 4 (empat) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Kampar, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dan (empat) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Kepulauan Meranti, KPU Kabupaten Rokan Hilir dan 8 (delapan) Kabupaten Rokan Hilir, sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa terhadap Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu tersebut, Bawaslu Republik Indonesia telah Menyusun Kajian Awal Nomor 027/LP/PL/RI/00.00/III/2024, berdasarkan kajian awal tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - 1.1.1. Bahwa terhadap pokok laporan, terdapat C. Hasil dan C. Salinan DPD yang ditandatangani oleh seseorang yang tidak memiliki mandat dari peserta pemilu, pelapor tidak menjelaskan bagaimana cara para terlapor melakukan perbuatan dengan menandatangani atau memerintahkan seseorang untuk menandatangani C.HASIL SALINAN-DPD agar bertindak sebagai saksi mandat dari calon anggota DPD Dapil Provinsi Riau atas nama Edwin Pratama Putra dalam proses pemungutan suara, sehingga Bawaslu menilai secara materiel uraian kejadian serta bukti yang disampaikan tidak menunjukkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para Pelapor;

- 1.1.2. Bahwa terhadap pokok laporan yang menerangkan perbedaan perolehan suara pelapor pada SIREKAP, sehingga diduga perolehan suara yang tercantum pada C.Hasil-DPD berbeda dengan D.Hasil Kecamatan-DPD, Dengan demikian laporan telah memenuhi syarat materiel laporan;
 - 1.1.3. Bahwa berdasarkan kajian awal tersebut, Bawaslu Republik Indonesia melimpahkan laporan kepada Bawaslu Provinsi Riau melalui Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 302/PP.00.00/K1/03/2024 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagai pertimbangan bahwa peristiwa tersebut diduga terjadi di wilayah Provinsi Riau, maka untuk efektivitas penanganan pelanggaran Bawaslu melimpahkan laporan kepada Bawaslu Provinsi Riau.
- 1.2. Bahwa terhadap pelimpahan dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Riau menindaklanjuti dan meregister laporan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan terhadap Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tersebut, Bawaslu Provinsi Riau menyimpulkan Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sebagai berikut :
- 1.1.1. Bahwa terkait pokok laporan pelapor berkaitan dengan C. Hasil DPD dan C. Salinan DPD yang ditandatangani oleh saksi yang tidak diberi mandat, pada fakta persidangan proses pembuktian, berdasarkan keterangan dari saksi partai yang dihadirkan oleh para terlapor mengatakan bahwa penandatanganan pada kolom saksi DPD di C. Hasil dan C. Salinan DPD adalah murni kekeliruan dari saksi partai karena menganggap bahwa kolom penandatanganan saksi pada C Hasil dan C Salinan DPD tersebut sesuai dengan kolom tanda tangan saksi nomor urut partai pada C. Hasil dan C. Salinan jenis pemilihan DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menurut saksi partai, dan saksi partai tidak sempat mengecek kembali karena kondisi sudah malam menjelang pagi, namun Bawaslu Provinsi Riau dalam

pertimbangan majelis melihat bahwa pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme tersebut secara langsung tidak terbukti dilakukan oleh para terlapor mengingat bahwa perbuatan tersebut terjadi di TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara yang mana yang menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara tersebut adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sehingga seharusnya KPPS dapat mencegah saksi partai agar tidak melakukan proses penandatanganan pada kolom tanda tangan saksi DPD pada C. Hasil dan C. Salinan DPD, sehingga laporan pelapor terhadap pokok laporan tidak terbukti dilakukan oleh para terlapor;

- 1.1.2. Bahwa terkait pokok laporan terlapor mengenai perbedaan perolehan suara pelapor pada SIREKAP, sehingga diduga perolehan suara yang tercantum pada C.Hasil-DPD serta berbeda dengan D.Hasil Kecamatan-DPD, pada proses pembuktian, pelapor tidak membuktikan di wilayah mana dan TPS berapa terjadi perbedaan suara antara C. Hasil DPD dengan D. Hasil Kecamatan DPD, sehingga Bawaslu Provinsi Riau menyimpulkan pokok Laporan pelapor tidak terbukti, para terlapor dalam perkara *a quo* telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- 1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau memutus dalam Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 yang dibacakan pada tanggal 4 April 2024, dengan amar putusan yang pada pokoknya adalah “Menyatakan Para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

[vide Bukti PK.6-4].

2. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon mengenai kemunculan saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Pemohon namun C. Hasil dan C.

Salinan tersebut ditandatangani oleh saksi yang mengatasnamakan pemohon sehingga Pemohon meminta kepada KPU Provinsi Riau agar dilakukan *sampling* secara acak untuk membuka 1 (satu) kotak suara untuk mencocokkan C Hasil dan C Salinan-DPD, berdasarkan hal tersebut Bawaslu Provinsi Riau menerangkan sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi Riau Nomor 10/LHP/PM.00.01/03/2024 pada tanggal 7 Maret 2024 dilakukan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H terhadap jenis pemilihan DPD RI pada Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir terkait adanya pemalsuan tanda tangan pada C. Hasil dan C. Salinan DPD oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H. berdasarkan keberatan tersebut, KPU Provinsi Riau menunda untuk disahkan rekapitulasi pada kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir pada Pemilihan DPD RI dengan Kabupaten lainnya pada jenis pemilihan yang sama apabila ditemukan dugaan pelanggaran pemilu serupa;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi Riau Nomor 11/LHP/PM.00.01/03/2024, pada tanggal 08 Maret 2024 Bawaslu Provinsi Riau melanjutkan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H terhadap jenis pemilihan DPD RI pada Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai Hilir terkait adanya pemalsuan tanda tangan pada C. Hasil dan C. Salinan DPD oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra,

S.H. berdasarkan keberatan tersebut, KPU Provinsi Riau menunda untuk disahkan rekapitulasi pada Kabupaten yang diajukan keberatan oleh Pemohon;

- 2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi Riau Nomor 12/LHP/PM.00.01/03/2024, pada tanggal 09 Maret 2024 Bawaslu Provinsi Riau melanjutkan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon ditolak oleh KPU Provinsi Riau karena keberatan yang diajukan oleh pemohon bukan berkaitan dengan perselisihan hasil;
- 2.4. Bahwa menanggapi keberatan yang diajukan oleh Pemohon terkait adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pada kolom tanda tangan saksi Calon Anggota DPD, Bawaslu Provinsi Riau telah melakukan penelusuran terhadap dugaan pemalsuan tanda tangan sebagaimana disampaikan oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Penelusuran menggunakan metode sampling melalui website info publik pemilu (<https://pemilu2024.kpu.go.id/>) dengan cara manyandingkan Data C.Hasil pada jenis Pemilihan DPD dengan jenis pemilihan lainnya (DPR RI dan DPRD Provinsi) pada Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kota Pekanbaru. Hasil Penelusuran tersebut adalah terdapat tanda tangan pada kolom NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON DPD nomor urut 8 (delapan) atas nama Saksi yang mendapatkan mandat dari Partai Politik Nomor urut 08 (Partai Keadilan Sejahtera). Setelah disandingkan dengan C.Hasil pada jenis pemilihan DPR RI di temukan penandatanganan oleh saksi yang sama pada kolom NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK nomor urut 8 (delapan) oleh saksi dari Partai Keadilan Sejahtera dengan nama yang sama. Hal yang sama

ditemukan pada saat dilakukan penyandingan data di Pemilihan DPRD Provinsi Riau;

- 2.5. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dengan metode *sampling* tersebut, Bawaslu Provinsi Riau tidak merekomendasikan untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang karena tidak terdapat syarat formil untuk dilakukan pembukaan kotak suara atau Penghitungan Suara Ulang berdasarkan ketentuan Pasal 376, Pasal 377, dan Pasal 380 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan hasil penelusuran bawaslu terhadap dugaan pemalsuan tanda tangan sudah dilakukan, sehingga Bawaslu Provinsi Riau tidak merekomendasikan untuk dilakukan pembukaan kotak suara;
- 2.6. Bahwa berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Riau, Pemohon menyampaikan keberatan dan tidak menerima penetapan hasil penghitungan perolehan suara pada Rekapitulasi di tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Riau dan tidak mau menandatangani D. Hasil Provinsi-DPD dengan menuliskan keberatan tersebut pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Pemohon yang merupakan Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H yang ditanda tangani pada tanggal 09 Maret 2024;
- 2.7. Bahwa penolakan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi serupa diikuti juga oleh Calon Anggota DPD RI dan Saksi Calon Anggota DPD RI dengan menuliskan juga keberatan tersebut pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau yaitu sebagai berikut :
 - 2.7.1. Keberatan diajukan oleh Fitri Panca Wati pada tanggal 9 Maret 2024 yang merupakan Saksi dari Calon Anggota DPD RI nomor urut 16 atas nama H. MARJONI HENDRI, S.P.,M.Tr.I.P. pada Formulir Model D. Kejadian Khusus

- dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau;
- 2.7.2. Keberatan diajukan oleh Mawardi pada tanggal 9 Maret 2024 yang merupakan Saksi dari Calon Anggota DPD RI Nomor urut 011 atas nama HOPEA INGVIRNIA ERWIN, S.H., M.H. pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau;
- 2.7.3. Keberatan diajukan oleh M. Farhan Al-Ghozi pada tanggal 9 Maret 2024 yang merupakan Saksi dari Calon Anggota DPD RI Nomor urut 013 atas nama JUPRIZAL, S.Th.I., S.H., M.H.pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau;
- 2.7.4. Keberatan diajukan Calon Anggota DPD RI Nomor urut 02 atas nama ALPASIRIN, S.I.P., M.I.P. pada tanggal 9 Maret 2024 pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau;
- 2.7.5. Keberatan diajukan oleh Indra Kurniawan pada tanggal 9 Maret 2024 yang merupakan Saksi dari Calon Anggota DPD RI Nomor urut 07 atas nama EDDY BUDIANTO pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau;
- 2.7.6. Keberatan diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 14 atas nama KHARISMAN RISANDA pada tanggal 9 Maret 2024 pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau;

- 2.7.7. Keberatan diajukan oleh Oloan pada tanggal 9 Maret 2024 yang merupakan Saksi dari Calon Anggota DPD RI Nomor urut 26 atas nama ROMWEL SITOMPUL, S.H. pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau;
- 2.7.8. Keberatan diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 06 atas nama Dr. drh. H. Chaidir, MM pada tanggal 9 Maret 2024 pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau;
- 2.7.9. Keberatan diajukan oleh Doni Saputra pada tanggal 9 Maret 2024 yang merupakan Saksi dari Calon Anggota DPD RI Nomor urut 04 atas nama BENSON SINAGA, S.E pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau;

[vide Bukti PK.6-5].

3. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon mengenai C Hasil yang ada tanda tangannya meskipun calon-calon anggota DPD tidak pernah merekomendasikan saksi di TPS tersebut, Bawaslu Provinsi Riau memberi keterangan sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan di **Kota Pekanbaru** melakukan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan di Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Rumbai Barat, Kecamatan Kulim, Kecamatan Rumbai Timur , Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Tuah Madani, dan Kecamatan Senapelan. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H terhadap jenis pemilihan DPD RI terkait adanya tanda tangan pada C. Hasil dan C. Salinan DPD

oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H;

[Bukti PK.6-6]

3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 004/LHP/PM.01.02/02/2024, pada tanggal 01 Maret 2024 Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H terhadap jenis pemilihan DPD RI terkait adanya tanda tangan pada C. Hasil dan C. Salinan DPD oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H;

[Bukti PK.6-7]

3.3. Bahwa selanjutnya di **Kabupaten Kampar** berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, dan Kecamatan Tapung Hulu pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H terhadap jenis pemilihan DPD RI terkait adanya tanda tangan pada C. Hasil dan C. Salinan DPD oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H;

[Bukti PK.6-8]

3.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 066/LHP/PM.01.00/02/2024, pada tanggal 26 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Kampar melakukan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H terhadap jenis pemilihan DPD RI terkait adanya tanda tangan pada

C. Hasil dan C. Salinan DPD oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H; **[vide Bukti PK.6-8]**

- 3.5. Bahwa Panwaslu Kecamatan di Wilayah **Kabupaten Pelalawan** melakukan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Bandar Seikijang, Kecamatan Bunut, Kecamatan Langgam, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Panwaslu Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti, dan Kecamatan Ukui. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H terhadap jenis pemilihan DPD RI terkait adanya tanda tangan pada C. Hasil dan C. Salinan DPD oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H;

[Bukti PK.6-9]

- 3.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pelalawan telah melakukan tugas pengawasan dengan cara melakukan pengawasan melekat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, hasil pengawasan dituangkan dalam Form A atau Laporan Hasil Pengawasan nomor : 028/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 2 Maret 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pelalawan, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah

[Bukti PK.6-10].

- 3.7. Bahwa Panwaslu Kecamatan di Wilayah **Kabupaten Indragiri Hilir** melakukan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan di Kecamatan Reteh, Kecamatan Pelangiran, Kecamatan

Kemuning, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kecamatan Kateman, Kecamatan Tempuling, Kecamatan Enok, Kecamatan Pulau Burung, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kecamatan Concong, Kecamatan Mandah, Kecamatan Gaung, dan Kecamatan Teluk Belengkong. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H terhadap jenis pemilihan DPD RI terkait adanya tanda tangan pada C. Hasil dan C. Salinan DPD oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H;

[VBukti PK.6-11]

3.8. Bahwa Panwaslu Kecamatan di Wilayah **Kota Dumai** melakukan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Dumai Timur, dan Kecamatan Sungai Sembilan. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H terhadap jenis pemilihan DPD RI terkait adanya tanda tangan pada C. Hasil dan C. Salinan DPD oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H;

[Bukti PK.6-12]

3.9. Bahwa Panwaslu Kecamatan di Wilayah **Kabupaten Kepulauan Meranti** melakukan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan di Kecamatan Rangsang Pesisir, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Merbau, Kecamatan Pulau Merbau, dan Kecamatan Tasik Putri Puyu. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota

DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H terhadap jenis pemilihan DPD RI terkait adanya tanda tangan pada C. Hasil dan C. Salinan DPD oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H;

[Bukti PK.6-13]

3.10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 075/LHP/PM.01.00/02/2024, pada tanggal 28 Februari 2024 dan 076/LHP/PM.01.00/02/2024, pada tanggal 29 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten tidak terdapat kejadian khusus dan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H terhadap jenis pemilihan DPD RI terkait adanya tanda tangan pada C. Hasil dan C. Salinan DPD oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H;

[Bukti PK.6-14]

3.11. Bahwa Panwaslu Kecamatan di Wilayah **Kabupaten Rokan Hilir** melakukan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan di Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Kubu, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Bangko, Kecamatan Balai Jaya, dan Kecamatan Pasir Limau Kapas. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H terhadap jenis pemilihan DPD RI terkait adanya tanda tangan pada C. Hasil dan C. Salinan DPD oleh saksi yang tidak

pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H;

[Bukti PK.6-15]

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “TERDAPAT PELANGGARAN YANG TERSTRUKTUR SISTEMATIS, DAN MASIF TERHADAP PERBEDAAN JUMLAH PEMILIH PADA DPT HADIR, DPTB, DAN DPK ANTARA DPR RI DAN DPD RI” (HAL. 16-17)”.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak ada tindak lanjut Laporan dan Temuan penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon mengenai perbedaan DPT Hadir, DPTB Hadir, dan DPK hadir terdapat perbedaan jumlah pemilih antara jumlah pemilih di jenis pemilihan DPR RI dengan Jumlah Pemilih jenis pemilu DPD RI yaitu DPR RI sebanyak 3.737.063 Pemilih, sedangkan Pemilih DPD RI di Provinsi Riau sebanyak 3.739.118 Pemilih. Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Riau memberikan keterangan sebagai berikut :

1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 12/LHP/PM.00.01/03/2024 pada tanggal 09 Maret 2024 Bawaslu Provinsi Riau melakukan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap jumlah total DPT Hadir, DPTb Hadir, dan DPK antara DPR RI dan DPD RI berdasarkan D Hasil Provinsi, dapat dijelaskan sebagai berikut : **[vide Bukti PK.6-2]**

No	Daftar Pemilih	Pilpres	DPR RI	DPD RI
----	----------------	---------	--------	--------

1	DPT Provinsi Riau	4.732.174	4.732.174	4.732.174
2	DPT Hadir	3.605.524	3.604.498	3.605.158
3	DPTb Hadir	45.642	36.401	37.776
4	DPK Hadir	97.764	96.164	96.184
Total Suara		3.748.930	3.737.063	3.739.118

2. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon berkenaan dengan termohon tidak mau melakukan proses persandingan antara C. Hasil dengan C. Salinan pada saat rekapitulasi Pleno di Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Dumai. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Riau telah meminta hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten/Kota dengan hasil sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 004/LHP/PM.01.02/02/2024, pada tanggal 01 Maret 2024 Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H dan Pemohon tidak pernah meminta menyandingkan C Salinan dengan C hasil pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kota Pekanbaru serta terdapat pelanggaran yang terstruktur sistematis, dan masif terhadap perbedaan jumlah pemilih pada DPT hadir, DPTb, dan DPK antara DPR RI dan DPD; **[vide Bukti PK.6-7]**.
- 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pelalawan telah melakukan tugas pencegahan dengan cara membuat dan menyampaikan surat nomor

054/PM.00.02/K.RA-06/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024 Perihal instruksi pengawasan pengumuman Salinan sertifikat hasil penghitungan suara di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Pelalawan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa. Selanjutnya, berdasarkan instruksi a quo Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan hasil tindaklanjut yang pada pokoknya bahwa seluruh PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum; **[Bukti PK.6-16]**

- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pelalawan telah melakukan tugas pengawasan dengan cara melakukan pengawasan melekat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, hasil pengawasan dituangkan dalam Form A atau Laporan Hasil Pengawasan nomor : 028/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 2 Maret 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pelalawan, pemohon atau saksi pemohon tidak pernah meminta menyandingkan C hasil dengan C Salinan untuk membuktikan perolehan yang ada di dalam C salinan sesuai kertas suara yang ada di dalam kotak **[Vide Bukti PK.6-10]**.
- 2.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Dumai Nomor: 044/LHP/PM.01.02/02/2024 bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi terkait Tidak Menyandingkan C Salinan Dengan C Hasil Pada Saat Pleno Kota;
- 2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Dumai Nomor Nomor: 045/LHP/PM.01.02/02/2024 bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi terkait Tidak Menyandingkan C Salinan Dengan C Hasil Pada Saat Pleno Kota.
- 2.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Dumai Nomor Nomor: 046/LHP/PM.01.02/03/2024 bahwa pada saat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi terkait Tidak Menyandingkan C Salinan Dengan C Hasil Pada Saat Pleno Kota.

- 2.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Dumai Nomor Nomor: 046A/LHP/PM.01.02/03/2024 bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi terkait Tidak Menyandingkan C Salinan Dengan C Hasil Pada Saat Pleno Kota.
- 2.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Dumai Nomor Nomor: 047/LHP/PM.01.02/03/2024 bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi terkait Tidak Menyandingkan C Salinan Dengan C Hasil Pada Saat Pleno Kota;

[Bukti PK.6-17]

- 2.9. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang berkenaan dengan pada saat rekapitulasi di Kabupaten Indragiri Hilir termohon tidak mau menyandingkan C Salinan dengan C. Hasil, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menerangkan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) 001/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir tidak terdapat adanya keberatan saksi meminta untuk menyandingkan antara C. Salinan dengan C. Hasil dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Riau Nomor urut 08 H. Edwin Pratama Putra, S.H; **[Bukti PK.6-18]**
- 2.10. Bahwa berdasarkan formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 107.A/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 2 Maret 2024 pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Rokan Hilir diperoleh hasil pengawasan yang berkaitan dengan dalil *a quo*, Bahwa pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara di tingkat Kabupaten Rokan Hilir Pemohon tidak ada meminta kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk menyandingkan antara C Hasil dan C Hasil Salinan serta tidak

ada saksi pemohon yang hadir pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Rokan Hilir
[Bukti PK.6-19]

3. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon berkenaan dengan **C Salinan dan C Hasil yang hilang selama 2 (dua) minggu di Kabupaten Indragiri Hilir**. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di seluruh kecamatan pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan pada Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan hasil pengawasan tersebut dapat dijelaskan bahwa pada saat sebelum pelaksanaan penghitungan perolehan suara di seluruh rekapitulasi tingkat kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada seluruh peserta rapat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan terhadap dokumen C. Hasil yang akan dilakukan penghitungan perolehan suara pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir. **[vide bukti PK.6-11]**

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “TERDAPAT PENGGELEMBUNGAN SUARA DI BEBERAPA TPS PADA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, ROKAN HILIR DAN PEKANBARU” (HAL. 18-40)”.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa perolehan suara Pemohon di beberapa TPS pada beberapa kecamatan yang tersebar sebagaimana yang tertuang didalam dalil, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru terhadap C Hasil Salinan adalah sebagaimana berikut: **[vide bukti PK.6-20]**

Kecamatan	TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan C Hasil Salinan						Perolehan Suara Berdasarkan C Hasil Salinan Pemohon				
		Edwin	Arief Eka	Abdul Hamid	Dr. Chaidir	Edwin	Arif Eka	Abdul Hamid				
Marpoyan Damai	27 (Tangkerang Tengah)	5	88	10		5	88	10				
Marpoyan Damai	47 (Tangkerang Tengah)	1	61	8		1	61	8				
Marpoyan Damai	35 (Tangkerang Barat)	3	33	9		3	33	9				
Marpoyan Damai	20 (Tangkerang Barat)	8	28	17		8	28	17				
Marpoyan Damai	25 (Maharatu)	11	12	9		11	12	9				
Marpoyan Damai	31 (Sidomulyo Timur)	3	31	11		3	31	11				
Marpoyan Damai	51 (Perhentian Marpoyan)	5	26	16		5	26	16				
Binawidya	43 (Delima)	8	22	11		8	22	11				
Senapelan	05 (Kampung Bandar)	4		12	28	4	28	12				

Kecamatan	TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan C Hasil Salinan						Perolehan Suara Berdasarkan C Hasil Salinan Pemohon				
		Edwin	Arif Eka	Abdul Hamid	Dr. Chaidir	Edwin	Arif Eka	Abdul Hamid				
Rumbai Timur	05 (Limbungan)	4	35	9		4	35	9				
Marpoyan Damai	23 (Tangkerang Barat)	4	15	12		4	15	12				
Rumbai Barat	05 (Agrowisata)	5	17	12		5	17	12				
Rumbai Timur	30 (Lembah Sari)	5	38	7		5	38	7				
Marpoyan Damai	19 (Maharatu)	7	22	14		7	22	14				
Marpoyan Damai	37 (Sidomulyo Timur)	12	39	12		2	39	12				
Binawidya	13 (Sungai Sibam)	6	16	11		6	16	11				
Kulim	26 (Pebatuan)	3	23	13		3	23	13				

2. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 27 dan TPS 47 Kelurahan Tangkerang Tengah, TPS 35 dan TPS 20 Kelurahan Tangkerang Barat, TPS 25 Kelurahan Maharatu, TPS 31 Kelurahan Sidomulyo Timur, TPS 51 Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai, TPS 43 Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya, TPS 05 Kampung Bandar Kecamatan Senapelan, TPS 05 Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur, TPS 23 Tangkerang

Barat Kecamatan Marpoyan Damai, TPS 05 Agrowisata Kecamatan Rumbai Barat, TPS 30 Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur, TPS 19 Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai, TPS 37 Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, TPS 13 Sungai Sibam Kecamatan Binawidya, TPS 26 Pebatuan Kecamatan Kulim, pada pokoknya tidak terdapat Penggelembungan Suara maupun kejadian khusus dan tidak terdapat keberatan saksi pemilu pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di masing masing TPS.

[Bukti PK.6-20]

3. Bahwa perolehan suara Pemohon di beberapa TPS pada beberapa kecamatan yang tersebar sebagaimana yang tertuang didalam dalil Permohonan pemohon, berdasarkan Hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap C Hasil Salinan pada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon adalah sebagai berikut:

Kecamatan	TPS	Perolehan Suara Berdasarkan C Hasil Salinan			Perolehan Suara Berdasarkan Dalil Pemohon		
		Edwin	Arif Eka	Abdul Hamid	Edwin	Arif Eka	Abdul Hamid
Tanah Putih	03 Teluk Berembun	3	32	1	3	32	1
Tanah Putih	05 Menggala Sakti	11	44	10	11	44	10
Pekaitan	04 Sungai Besar	4		31	4		31
Pekaitan	02 Sungai Besar	4		24	4		24
Tanjung Medan	06 Sungai Tapah	3		24	3		24

Kecamatan	TPS	Perolehan Suara Berdasarkan C Hasil Salinan			Perolehan Suara Berdasarkan Dalil Pemohon		
		Edwin	Arif Eka	Abdul Hamid	Edwin	Arif Eka	Abdul Hamid
Kubu	06 Teluk Piyai	4		26	4		26
Simpang Kanan	08 Kota Parit	7		20	7		20
Simpang Kanan	13 Bagan Nibung	7		21	7		21
Bagan Sinembah Raya	09 Bagan Sinembah Barat	9		20	9		20

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan seluruh Pengawas TPS pada TPS 03 Kepenghuluan Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih, TPS 05 Kepenghuluan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih, TPS 04 Kepenghuluan Sungai Besar Kecamatan Pekaitan, TPS 02 Kepenghuluan Sungai Besar Kecamatan Pekaitan, TPS 06 Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan, TPS 06 Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu, TPS 08 Kepenghuluan Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan, TPS 13 Kepenghuluan Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan, TPS 09 Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya pada pokoknya tidak terdapat Penggelembungan Suara maupun kejadian khusus dan tidak terdapat keberatan saksi pemilu pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di masing masing TPS.

[Bukti PK.6-21]

5. Bahwa perolehan suara Pemohon di beberapa TPS pada beberapa kecamatan yang tersebar sebagaimana yang tertuang didalam dalil,

berdasarkan pencermatan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir terhadap C Hasil Salinan adalah sebagaimana berikut: **[vide bukti PK.6-22]**

Kecamatan	TPS	Perolehan Suara Berdasarkan C Salinan						Perolehan Suara Berdasarkan Dalil Pemohon					
		Edwin	Arif Eka	Abdul Hamid	Febrialin Razak	Alpasirin	Muhaammad Mursyid	Edwin	Arif Eka	Abdul Hamid	Febrialin Razak	Alpasirin	Muhaammad Mursyid
Mandah	TPS 4 Cahaya baru	2	61	28				2	61	28			
	TPS 6 Cahaya baru	3		35				3		35			
	TPS 6 Belaras barat	3		54				3		54			
	TPS 5 Pelanduk	4		46				6		35			
	TPS 7 Pelanduk	9		21				9		21			
	TPS 1 Surayya Mandiri	5		23				5		23			
Tembilahan	TPS 11 Pekan Arba	5		27	53			5		27	53		
	TPS 1 Pekan Arba	7		18	20			6		4	74		
Pulau Burung	TPS 8 Pulau Burung	9		45				9		45			
	TPS 11 Pulau Burung	6		41				6		41			
	TPS 12 Pulau Burung	1 2		35				1 2		35			
	TPS 27 Pulau Burung	7		32		31		7		32		3 1	
	TPS 002 Manungga I Jaya	1 4		16				1 4		16			

GAUNG	TPS 1 Gembira	6		35				6		35			
	TPS 3 Gembira	8		26				8		26			
	TPS 04 Gembira	1		33				1		33			
	TPS 14 Simpang Gaung	8		24				8		24			
	TPS 1 Teluk Merbau	4		21				4		21			
	TPS 2 Kampung Baru	2		38				2		38			
	TPS 05 Kampung Baru	3		39	61			3		39	61		
	TPS 2 Kampung Baru	2		38				2		38			
TEMBILAHAN HULU	TPS 74 Tembilaha n Hulu	7		64				7		64			
	TPS 73 Tembilaha n Hulu	3		36				3		36			
KEMUNING	TPS 1 Kemuning Muda	5		45				5		45			
	TPS 02 Air Balui	1 2		29				1 2		29			
	TPS 03 Lubuk Besar	4		26				4		26			
	TPS 09 Sekayan	3	21	19				3	21	19			
ENOK	TPS 2 Bagan Jaya	1 1		20	31			1 1		20	31		
	TPS 15 Bagan Jaya	1 5		22				1 5		22			29
BATANG TUAKA	TPS 2 Pasir Mas	4		36				4		36			
GAUNG ANAK SERKA	TPS 3 Sungai Empat	4		27				4		27			

KATEMAN	TPS 02 Bandar Sri Gemilang	6	48	47				6	48	47			
	TPS 5 Penjuru	9		66				9		66			
KEMPAS	TPS 18 Sungai Gantang	1 3		28				1 8		28			
PELANGIRAN	TPS 2 Bagan Jaya	6		24				6		23			
	TPS 2 Rotan Semelur	3	48	32				3	48	32			
	TPS 8 Pelangiran	4		21				4		21			
	TPS 01 Intan Mulya Jaya	3		20		31		3		20		3 1	
	TPS 8 Simpang Kateman	3		50				3		50			
TEMPULING	TPS 24 Sungai Salak	7		25				7		25			
	TPS 28 Sungai Salak	4		24				4		24			
KUALA INDRAGIRI	TPS 007 Tanjung Lajau	3		20				3		20			
TANAH MERAH	TPS 01 Sungai Laut	3		20				3		20			

6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 04, 06 Desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah, TPS 06 Desa Belaras Barat Kecamatan Mandah, TPS 05 dan TPS 07 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah, TPS 1 Desa Surayya Mandiri Kecamatan Mandah, TPS 01 dan TPS 11 Desa Pekan Arba Kecamatan Tembilahan, TPS 8, TPS 11, TPS 12, dan TPS 27 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung, TPS 02 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Pulau Burung, TPS 01, TPS 03, TPS 04, dan TPS 14 Desa Gembira Kecamatan Gaung, TPS 01 Desa Teluk Merbau

Kecamatan Gaung, TPS 21, TPS 05, dan TPS 2, Desa Kampung Baru Kecamatan Concong, TPS 74, 73 Desa Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, TPS 01 Desa Kemuning Muda, TPS 02 Air Balui, TPS 03 Lubuk Besar, TPS 09 Sekayan Kecamatan Kemuning, TPS 02, 05 Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok, TPS 2 Pasir Mas Kecamatan Batang Tuaka, TPS 3 Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak Serka, TPS 02 Bandar Sri Gemilang, TPS 5 Penjuru Kecamatan Kateman, TPS 18 Sungai Gantang Kecamatan Kempas, TPS 2 Bagan Jaya, TPS 2 Rotan Semelur, TPS 8 Pelangiran, TPS 01 Intan Mulya Jaya, TPS 8 Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran, TPS 24, 28 Sungai Salak Kecamatan Tempuling, TPS 07 Desa Tanjung Lansau Kecamatan Kuala Indragiri, TPS 01 Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah pada pokoknya tidak terdapat Penggelembungan Suara maupun kejadian khusus dan tidak terdapat keberatan saksi pemilu pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di masing masing TPS.[Bukti PK.6-22]

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP “LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU SETELAH PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU SECARA NASIONAL (PASAL 12 AYAT (3) PERBAWASLU 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM)”.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau Menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan tanda bukti laporan yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Mirwansyah dengan Terlapor KPU Kota Pekanbaru dan KPU Kabupaten Indragiri Hilir yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau menerima Laporan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 007/LP/PL/Prov/04.00/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Mirwansyah dengan Terlapor KPU Kota Pekanbaru dan KPU Kabupaten Indragiri Hilir yang pada pokoknya pelapor melaporkan

bahwa telah ditemukan Kotak Suara dan/atau Segel jenis pemilu DPD RI di Gudang Logistik KPU Kota Pekanbaru yang telah rusak berjumlah 4 Kotak Suara dan telah ditemukan sebanyak 2 Kotak suara jenis pemilu DPD RI yang sudah tidak ada fisik kotak suaranya di Gudang Logistik KPU Indragiri Hilir sehingga kertas suara dan C Hasilnya dipindahkan kedalam kotak penyimpanan selain Kotak Suara serta dokumen C Hasil tersebut bukan merupakan C Hasil yang resmi dikeluarkan oleh KPU (dilukis sendiri);

2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mengatur "*Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis*".
3. Bahwa oleh karena Laporan disampaikan setelah Penetapan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu Secara Nasional, Bawaslu Provinsi Riau menghentikan Tindak Lanjut Laporan melalui kajian awal ini dan menyampaikan Laporan dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis di hadapan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur pada Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berkenaan dengan ditemukan Kotak Suara dan/atau Segel jenis pemilu DPD RI di Gudang Logistik KPU Kota Pekanbaru yang telah rusak berjumlah 4 Kotak Suara dan telah ditemukan sebanyak 2 Kotak suara jenis

pemilu DPD RI yang sudah tidak ada fisik kotak suaranya di Gudang Logistik KPU Indragiri Hilir sehingga kertas suara dan C Hasilnya dipindahkan kedalam kotak penyimpanan selain Kotak Suara serta dokumen C Hasil tersebut bukan merupakan C Hasil yang resmi dikeluarkan oleh KPU (dilukis sendiri), Bawaslu Provinsi Riau menerangkan sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 060/LHP/PM.00.02/04/2024 tanggal 28 April 2024 yang pada pokoknya di TPS 27 dan TPS 47 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai, TPS 20 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai, TPS 43 Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya tidak terdapat D.Kejadian Khusus dan Absensi tidak ada di Kotak;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 006/LHP/PM.01.02/04/2024 tanggal 28 April 2024 yang pada pokoknya Pada saat pembukaan kotak suara untuk Kecamatan Mandah Desa Belaras Barat TPS 6 didapati formulir C. Hasil berupa C.Hasil yang ditulis menggunakan tinta basah langsung ditulis tangan menggunakan kertas karton. Setelah dicari kedalam kotak suara sebagaimana dimaksud diatas tidak ditemukan formulir C.Hasil dalam bentuk hasil print out.

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Rapat Pleno tanggal Mei 2024

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.6-1 sampai dengan bukti PK.6-22, sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Bukti PK.6 – 1 | 1. Formulir Model B1 Penerimaan Laporan Pelapor Atas nama Edwin Pratama Putra, S.H tanggal 22 Februari 2024; |
| : | 2. Formulir Model B3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/LP/PL/Prov/04.00/II/2024 tanggal 22 Februari 2024; |

3. Formulir Model B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 02/LP/PL/Prov/04.00/II/2024 tanggal 26 Februari 2024;
 4. Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 13/PP.01.01/K.RA/02/2024 tanggal 27 Februari 2024;
2. Bukti PK.6 – 2 :
1. Formulir Model D.Hasil Provinsi-DPD tanggal 09 Maret 2024;
 2. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 12/LHP/PM.01.00/III/2024 tanggal 9 Maret 2024.
3. Bukti PK.6 – 3 :
1. Imbauan Nomor: 089/PM.00.01/K.RA/01/2024 tanggal 31 Januari 2024;
 2. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 484/LHP/PM.01.02/RA-04.05/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Bangkinang Kota;
 3. Formulir Model C.Hasil-DPD dan C Hasil Salinan DPD TPS 20 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota;
 4. Formulir Model C Hasil Salinan DPD TPS 43 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota;
 5. Model D.Hasil Kecamatan Bangkinang Kota;
4. Bukti PK.6-4 :
1. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 302/PP.00.00/K1/03/2024 tertanggal 17 Maret 2024 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu;
 2. Kajian Awal Nomor 027/LP/PL/RI/00.00/III/2024 tertanggal 17 Maret 2024;
 3. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Pelapor atas Nama Edwin Pratama Putra, S.H tertanggal 14 Maret 2024;

4. Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024;
8. Bukti PK-5
1. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau Nomor 10/LHP/PM.01.00/III/2024 tanggal 7 Maret 2024;
 2. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau Nomor 11/LHP/PM.01.00/III/2024 tanggal 8 Maret 2024;
 3. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau Nomor 12/LHP/PM.01.00/III/2024 tanggal 9 Maret 2024;
 4. Formulir Model D.Keberatan dan/atau Kejadian khusus Saksi-DPD Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Pemohon yang merupakan Calon Anggota DPD RI Nomor urut 08 atas nama Edwin Pratama Putra, S.H yang ditandatangani pada tanggal 09 Maret 2024
 5. Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau atas nama H. MARJONI HENDRI, S.P.,M.Tr.I.P tertanggal 09 Maret 2024;
 6. Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau atas nama HOPEA INGVIRNIA ERWIN, S.H tertanggal 09 Maret 2024;
 7. Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi

- pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau atas nama JUPRIZAL, S.Th.I., S.H., M.H tertanggal 09 Maret 2024;
8. Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau atas nama ALPASIRIN, S.I.P., M.I.P. Tertanggal 09 Maret 2024;
 9. Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau atas nama EDDY BUDIANTO tertanggal 09 Maret 2024;
 10. Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau atas nama KHARISMAN RISANDA tertanggal 09 Maret 2024;
 11. Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau atas nama ROMWEL SITOMPUL, S.H tertanggal 09 Maret 2024;
 12. Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau atas nama Dr. drh. H. Chaidir, MM tertanggal 09 Maret 2024;
 13. Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi

Riau atas nama BENSON SINAGA, S.E tertanggal 09 Maret 2024.

9. Bukti PK-6

1. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwasdam Marpoyan Damai Nomor 119/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;
2. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwasdam Marpoyan Damai Nomor 120/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 21 Februari 2024;
3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwasdam Marpoyan Damai Nomor 121/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 22 Februari 2024;
4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwasdam Marpoyan Damai Nomor 122/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 23 Februari 2024;
5. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwasdam Marpoyan Damai Nomor 123/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 23 Februari 2024;
6. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwasdam Marpoyan Damai Nomor 124/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 24 Februari 2024;
7. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwasdam Marpoyan Damai Nomor 125/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 25 Februari 2024;
8. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwasdam Marpoyan Damai Nomor

- 126/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 26 Februari 2024;
9. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Marpoyan Damai Nomor 127/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 27 Februari 2024;
 10. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Rumbai Barat Nomor 052/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 22 Februari 2024;
 11. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Kulim Nomor 053/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 19 Februari 2024;
 12. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Kulim Nomor 056/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;
 13. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Kulim Nomor 059/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 21 Februari 2024;
 14. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Kulim Nomor 062/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 22 Februari 2024;
 15. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Kulim Nomor 064/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 23 Februari 2024;
 16. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Kulim Nomor 066/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024;
 17. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Kulim Nomor 068/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 25 Februari 2024;

18. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Rumbai Timur Nomor 094/LHP/PM.00.03/K.RA-11-15/02/2024 tanggal 19 Februari 2024;
19. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Rumbai Timur Nomor 096/LHP/PM.00.03/K.RA-11-15/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;
20. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Rumbai Timur Nomor 098/LHP/PM.00.03/K.RA-11-15/02/2024 tanggal 21 Februari 2024;
21. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Rumbai Timur Nomor 100/LHP/PM.00.03/K.RA-11-15/02/2024 tanggal 22 Februari 2024;
22. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Rumbai Timur Nomor 102/LHP/PM.00.03/K.RA-11-15/02/2024 tanggal 23 Februari 2024;
23. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tenayan Raya Nomor 031/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 22 Februari 2024;
24. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tenayan Raya Nomor 032/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 22 Februari 2024;
25. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tenayan Raya Nomor 033/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 24 Februari 2024;
26. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tenayan Raya Nomor 034/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 24 Februari 2024;
27. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tenayan Raya Nomor 035/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 24 Februari 2024;

28. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tenayan Raya Nomor 036/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 24 Februari 2024;
29. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tenayan Raya Nomor 037/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 25 Februari 2024;
30. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tenayan Raya Nomor 038/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 25 Februari 2024;
31. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Sukajadi Nomor 184/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 18 Februari 2024;
32. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Sukajadi Nomor 185/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
33. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Sukajadi Nomor 186/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 20 Februari 2024;
34. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Sukajadi Nomor 187/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;
35. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Sukajadi Nomor 188/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 22 Februari 2024;
36. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Sukajadi Nomor 189/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 23 Februari 2024;
37. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Sukajadi Nomor 190/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 24 Februari 2024;

38. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam
Tuah Madani Nomor 051/LHP/PM.01.00/02/2024
tanggal 19 Februari 2024;
39. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam
Tuah Madani Nomor 053/LHP/PM.01.00/02/2024
tanggal 21 Februari 2024;
40. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam
Tuah Madani Nomor 054/LHP/PM.01.00/02/2024
tanggal 22 Februari 2024;
41. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam
Tuah Madani Nomor 055/LHP/PM.01.00/02/2024
tanggal 23 Februari 2024;
42. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam
Tuah Madani Nomor 056/LHP/PM.01.00/02/2024
tanggal 24 Februari 2024;
43. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam
Tuah Madani Nomor 057/LHP/PM.01.00/02/2024
tanggal 25 Februari 2024;
44. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam
Tuah Madani Nomor 058/LHP/PM.01.00/02/2024
tanggal 26 Februari 2024;
45. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam
Tuah Madani Nomor 059/LHP/PM.01.00/02/2024
tanggal 27 Februari 2024;
46. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam
Tuah Madani Nomor 060/LHP/PM.01.00/02/2024
tanggal 28 Februari 2024;
47. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam
Tuah Madani Nomor 061/LHP/PM.01.00/02/2024
tanggal 29 Februari 2024;

48. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Senapelan Nomor 22.a/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 19 Februari 2024;
49. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Senapelan Nomor 23.a/LHP/PM.01.03/p2/2024 tanggal 20 Februari 2024;
50. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Senapelan Nomor 23.b/LHP/PM.00.05/2/2024 tanggal 21 Februari 2024;
10. Bukti PK.6-7 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 004/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 29 Februari 2024
11. Bukti PK.6-8
1. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hilir Nomor 063/LHP/PM.01.21/2024 tertanggal 17 Februari 2024;
 2. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hilir Nomor 064/LHP/PM.01.21/2024 tertanggal 18 Februari 2024;
 3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hilir Nomor 065/LHP/PM.01.21/2024 tertanggal 19 Februari 2024;
 4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Kampar Kiri Tengah Nomor 086/LHP/PP.01.15KKT/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024;
 5. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 198/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024;
 6. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 199/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 18 Februari 2024;

7. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 200/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 18 Februari 2024;
8. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 202/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024;
9. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 203/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024;
10. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 204/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024;
11. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 205/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024;
12. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 206/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024;
13. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 207/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024;
14. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 208/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024;
15. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 209/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024;
16. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 210/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 22 Februari 2024;

17. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 211/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 22 Februari 2024;
 18. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 212/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 23 Februari 2024;
 19. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 213/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 24 Februari 2024;
 20. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 214/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 25-26 Februari 2024;
12. Bukti PK.6-9
1. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PENGAWAS KECAMATAN BANDAR PETALANGAN NOMOR : 013/LHP/PM.01.02/1404032/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;
 2. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PENGAWAS KECAMATAN Seikijang NOMOR : 017/LHP/PM.01.02/1404012/2/2024 tanggal 20 Februari 2024;
 3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PENGAWAS KECAMATAN BUNUT NOMOR : 027/LHP/PM.01.02/1404030/02/2024 tanggal 18 Februari 2024;
 4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) KECAMATAN LANGGAM NOMOR : 121/LHP/PM.01.03/1404010/2/2024 tanggal 20 Februari 2024;
 5. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) KECAMATAN KERUMUTAN NOMOR : 011/LHP/PM.01.02/14041/02/2024 20 Februari 2024;

6. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) KECAMATAN KUALA KAMPAR NOMOR : 021/LHP/PM.01.02/1404040/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;
7. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) KECAMATAN PANGKALAN LESUNG NOMOR : 009/LHP/PM.01.02/1404022/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;
8. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) KECAMATAN PANGKALAN KERINCI NOMOR : 43/LHP/PM.01.02/1404011/008/02/2024 tanggal 27 Februari 2024;
9. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) KECAMATAN PANGKALAN KURAS NOMOR : 27/LHP/PM.01.02/1404020/02/2024 tanggal 24 Februari 2024;
10. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) KECAMATAN PELALAWAN NOMOR : 075/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 20 Februari 2024;
11. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) KECAMATAN Teluk Meranti NOMOR : 014/LHP/PM.01.02/1404042/02/2024 tanggal 24 Februari 2024;
12. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) KECAMATAN Ukui NOMOR : 099/LHP/PM.01.02/1404021/02/2024 tanggal 23 Februari 2024;
13. Bukti PK.6-10 Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pelalawan nomor : 028/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 2 Maret 2024;

Bukti PK.6-11

1. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Reteh Nomor: 036/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 21 Februari 2024;
2. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Pelangiran Nomor: 005/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 25 Februari 2024;
3. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kemuning Nomor: 017/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 23 Februari 2024;
4. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Gaung Anak Serka Nomor: 050/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 22 Februari 2024;
5. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kateman Nomor: 002/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 22 Februari 2024;
6. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Tempuling Nomor: 040/LHP/PM.00.02/2/2024 tanggal 20 Februari 2024;
7. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Enok Nomor: 005/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;
8. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Pulau Burung Nomor: 310/PM.00.02/RA-02-14/02/2024 tanggal 18 Februari 2024;
9. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Tembilahan Hulu Nomor: 006/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 22 Februari 2024;
10. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Tembilahan Nomor: 018/LHP/PM.05.00/02/2024 tanggal 25 Februari 2024;

11. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Concong
Nomor: 118/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 24
Februari 2024;

12. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Mandah
Nomor: 002/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 24
Februari 2024;

13. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Gaung
Nomor: 001/LHP/PM.04.02/09.2023 tanggal 25
Februari 2024;

14. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Teluk
Belengkong Nomor: 011/LHP/PM.01.02/02/2024
tanggal 20 Februari 2024;

Bukti PK.6-12

1. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Dumai
Barat Nomor: 824/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal
23 Februari 2024;

2. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Bukit
Kapur Nomor: 894/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal
23 Februari 2024;

:

3. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Dumai
Timur Nomor: 1082/LHP/PM.01.02/02/2024
tanggal 27 Februari 2024;

4. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Sungai
Sembilan Nomor: 785/LHP/PM.01.02/2/2024
tanggal 23 Februari 2024.

Bukti PK.6-13

1. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam
Rangsang Pesisir Nomor:
017/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 23 Februari
2024;

2. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Tebing
Tinggi Nomor:
041/LHP/PM.01.02/1410/020/02/2024 tanggal 27
Februari 2024;

3. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Tebing Tinggi Barat Nomor: 032/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 24 Februari 2024;
4. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Tebing Tinggi Timur Nomor: 025/LHP/PM.03.02/K.RA-10-07/02/2024 tanggal 24 Februari 2024;
5. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Rangsang Nomor: 043/LPH/PM.01.02/1410/030/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
6. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Rangsang Barat Nomor: 020/LHP.03.02/K-RA-10-02/02/2024 tanggal 27 Februari 2024;
7. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Merbau Nomor: 032/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 24 Februari 2024;
8. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Pulau Merbau Nomor: 051/LHP/PM.01.10.06/02/2024 tanggal 25 Februari 2024;
9. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Tasik Putri Puyu Nomor: 10/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024.

Bukti PK.6-14

1. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 075/LHP/PM.01.00/02/2024, pada tanggal 28 Februari 2024 ;
2. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti 076/LHP/PM.01.00/02/2024 pada tanggal 29 Februari 2024;

Bukti PK.6-15

1. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Tanah Putih Nomor: 76/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 25 Februari 2024.
2. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kubu Nomor: 045/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 24 Februari 2024;
3. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Bagan Sinembah Raya Nomor: 016/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 27 Februari 2024;
4. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Bagan Sinembah Nomor: 056/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 26 Februari 2024;
5. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Bagan Sinembah Nomor: 057/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 27 Februari 2024;
6. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Bangko Pusako Nomor: 002/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 27 Februari 2024;
7. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Bangko Nomor: 049/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 1 Maret 2024;
8. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Balai Jaya Nomor: 011/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 26 Februari 2024;
9. Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Pasir Limau Kapas Nomor: 021/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 26 Februari 2024.

19 Bukti PK.6-16

Surat Instruksi Bawaslu Kabupaten Pelalawan tentang pengawasan pengumuman salinan sertifikat hasil penghitungan suara diseluruh TPS di Kabupaten Pelalawan, Nomor 054/PM.00.02/K.RA-06/02/2024

tanggal 19 Februari 2024 terlampir Dokumentasi Hasil Pengawasan.

- | | | |
|----|---------------|--|
| 20 | Bukti PK.6-17 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Tingkat Kota Dumai Nomor 044/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 28 Februari 2024; 2. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Tingkat Kota Dumai Nomor 045/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 29 Februari 2024; 3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Tingkat Kota Dumai Nomor 46/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 01 Maret 2024; 4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Tingkat Kota Dumai Nomor 046.a/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 02 Maret 2024 5. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Tingkat Kota Dumai Nomor 47/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 02 Maret 2024; |
| 21 | Bukti PK.6-18 | Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 001/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 |
| 22 | Bukti PK.6-19 | Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Rokan Hilir Nomor 107.A/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 2 Maret 2024 |
| 23 | Bukti PK.6-20 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS No 27 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Nomor |

- 27/LHP/PM.01.03/02/2024 Bulan Februari 2024 terlampir Formulir Model C Salinan
2. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 047 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Nomor 113.a/LHP/PM.01.03/02/2024 Bulan Februari 2024 terlampir Formulir Model C Salinan;
 3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 35 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Nomor 135/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Salinan
 4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 20 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Nomor 20/LHP/PM.01.03/02/2024 Bulan Februari 2024 terlampir Formulir Model C Salinan
 5. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 25 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Nomor 132/LHP/PM.01.03/02/2024 Bulan Februari 2024 terlampir Formulir Model C Salinan
 6. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 31 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Nomor 113.b/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 14 Januari 2024 terlampir Formulir Model C Salinan
 7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 51 Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Nomor

51/LHP/PM/PM.01.03/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;

8. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 43 Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Nomor 43/PM.00.02/K.RA-22-15/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Salinan
9. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 005 Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Nomor 277/LHP/PM.01.05/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Salinan TPS 05
10. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 05 Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Nomor 005/PM.00.02/K.RA-22-15/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Salinan
11. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 23 Kelurahan Tangkerang Barat Marpoyan Damai Nomor 23/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Salinan
12. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 05 Kelurahan Agrowosata Kecamatan Rumbai Barat Nomor 05/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Salinan
13. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 030 Kelurahan Lembah sari Kecamatan Rumbai Timur Nomor 344/PM.00.02/K.RA-22-15/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Salinan TPS

14. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 19 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Nomor 19/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Salinan
 15. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 037 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Nomor 037/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Salinan
 16. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 013 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Binawidya Nomor 13/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Salinan
 17. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 26 Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Nomor 173/ST/PM.00.03/K.RA-11-14/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Salinan TPS 026;
- 24 Bukti PK.6-21
1. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 3 Kelurahan Kepenghuluan Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Nomor 003/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 15 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
 2. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 5 Kelurahan Kepenghuluan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Nomor 003/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 15 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;

3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 4 Desa Sungai Besar Kecamatan Pekaitan Nomor 019/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 15 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 2 Desa Sungai Besar Kecamatan Pekaitan Nomor 020/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 15 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
5. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 6 Desa Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Nomor 045/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
6. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 6 Desa Teluk Piyai Kecamatan Kubu Nomor 005/LHP/PM.01.02/2/2024 Bulan Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
7. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 8 Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Nomor 001/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
8. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 13 Desa Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan Nomor 001/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
9. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 9 Desa Bagan Sinemba Barat Kecamatan Bagan Sinemba Raya Nomor

018/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 15 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;

10. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tanah Putih Nomor 076/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 25 Februari 2024.

24 Bukti PK.6-22

1. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 4 Desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah Nomor 002/LHP/PM.00.02//RA-02-12/14/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
2. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 6 Desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah Nomor 02/LHP/PM.00.02//RA-02-12/14/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 6 Desa Belaras Barat Kecamatan Mandah Nomor 002/LHP/PM.00.02//RA-02-12-16-06/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 5 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 02/LHP/PM.00.02//RA-02-12-05-07/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
5. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 7 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Nomor 02/LHP/PM.00.02//RA-02-12-05-07/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;

6. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 01 Desa Surya Mandiri Kecamatan Mandah Nomor 002/LHP/PM.00.02//RA-02-12-14-02/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil DPD;
7. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 11 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Nomor 002/LHP/PM.05.00/02/2024 Bulan Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil DPD;
8. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 01 Desa Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Nomor 002/LHP/PM.01.15/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil DPD;
9. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 08 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Nomor 03/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
10. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 11 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Nomor 001/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
11. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 12 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Nomor 02/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
12. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 27 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung

Nomor 03/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;

13. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 02 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Pulau Burung Nomor 04/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
14. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 01 Desa Gembira Kecamatan Gaung Nomor 02/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
15. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 03 Desa Gembira Kecamatan Gaung Nomor 02/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
16. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 04 Desa Gembira Kecamatan Gaung Nomor 002/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
17. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 14 Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Nomor 02/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
18. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 01 Desa Teluk Merbau Kecamatan Gaung Nomor 002/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;

19. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 02
Desa Kampung Baru Kecamatan Concong
Nomor 107/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 14
Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil
Salinan DPD;
20. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 05
Desa Kampung Baru Kecamatan Concong
Nomor 110/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 14
Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil
Salinan DPD;
21. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 74
Desa Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan
Hulu Nomor 074/LHP/PM.01.01/02/2024
tanggal 15 Februari 2024 terlampir Formulir
Model C Hasil DPD;
22. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 73
Desa Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan
Hulu Nomor 073/LHP/PM.01.01/02/2024
terlampir Formulir Model C Hasil DPD;
23. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 01
Desa Kemuning Muda Kecamatan Kemuning
Nomor 004/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 14
Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil
Salinan DPD;
24. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 02
Desa Air Baluik Kecamatan Kemuning Nomor
004/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 14 Februari
2024;
25. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 03
Desa Lubuk Besar Muda Kecamatan Kemuning
Nomor 004/LHP/PM.01.00/02/2024 terlampir
Formulir Model C Hasil Salinan DPD;

26. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 09
Desa Sekayan Kecamatan Kemuning Nomor
004/LHP/PM.01.00/02/2024 terlampir Formulir
Model C Hasil Salinan DPD;
27. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 02
Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Nomor 001
/PM.00.02/RA.02.04/02/2024 tanggal 14
Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil
Salinan DPD;
28. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 15
Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Nomor 001
/PM.00.02/RA.02.04/02/2024 tanggal 14
Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil
Salinan DPD;
29. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 02
Desa Pasir Emas Kecamatan Batang Suaka
Nomor 002/PM.01.02/RA.02.04/02/2024
tanggal 15 Februari 2024 terlampir Formulir
Model C Hasil Salinan DPD;
30. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 03
Desa Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak
Serka Nomor 003/LHP/PM.01.02/02/2024
tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir
Model C Hasil Salinan DPD;
31. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 02
Desa Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman
Nomor 002/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14
Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil
Salinan DPD;
32. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 05
Desa Penjuru Kecamatan Kateman Nomor
002/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari

- 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
33. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 18 Desa Sungai Gantang Kecamatan Tempas Nomor 051/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
34. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 02 Desa Bagan Jaya Kecamatan Pelangiran Nomor 003/LHP/PM.01.14/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
35. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 02 Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran Nomor 003LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
36. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 08 Kelurahan Pelangiran Kecamatan Pelangiran Nomor 04/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
37. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 01 Desa Intan Mulya Jaya Kecamatan Pelangiran Nomor 003LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
38. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 08 Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Nomor: 05/PM.01.02/RA-02/14/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;

39. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 24 Desa Sungai Salak Kecamatan Tempuling Nomor 024/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
40. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 28 Desa Sungai Salak Kecamatan Tempuling Nomor 028/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
41. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 07 Desa Tanjung Lajau Kecamatan Kuala Indra Sirih Nomor 28/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil Salinan DPD;
42. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS No 01 Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah Nomor 003/LHP/PM.01.27/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 terlampir Formulir Model C Hasil DPD;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu

eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon karena dugaan pelanggaran yang dipermasalahkan dalam dalil permohonan dapat diklasifikasikan ke dalam pelanggaran dan kecurangan Pemilu yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup permasalahan perselisihan perolehan suara. Penyelesaian permasalahan tersebut menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan lembaga lain seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang ditindaklanjuti oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1];

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Riau. [vide Bukti P-1] dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon

ke Mahkamah pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 15.28 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 01-04/PHPU.DPD-XXII/2024 bertanggal 22 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Pemohon dalam PHPU Anggota DPD adalah calon anggota DPD peserta Pemilu;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 203 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 8 Februari 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 213 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 13 Februari 2024 [vide Bukti P-2], Pemohon adalah salah satu calon anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2024 dari Provinsi Riau Nomor Urut 8. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan Pemohon;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak menguraikan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sehingga objek permohonan yang tidak sesuai dengan PMK 3/2023;
2. Bahwa Pemohon tidak menguraikan hubungan antara dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebagaimana dalam dalil permohonan, terhadap terpilihnya Pemohon sebagai Anggota DPD Provinsi Riau;
3. Bahwa terdapat ketidaksesuaian dalil antar posita yang disampaikan oleh Pemohon yakni adanya dugaan pemalsuan tanda tangan di 6 wilayah Kabupaten/Kota, namun dugaan penggelembungan suara hanya terjadi di 3 Kabupaten/Kota, padahal indikasi penggelembungan suara adalah sebagai akibat dari adanya pemalsuan tanda tangan;
4. Bahwa perselisihan perolehan suara harus memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu/memengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
5. Bahwa petitum yang dimohonkan oleh pemohon terkait pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang tidak memenuhi ketentuan dalam UU Pemilu terkait kriteria dapat dilaksanakannya Penghitungan Suara Ulang ataupun Pemungutan Suara Ulang.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Riau, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon secara terbuka menyampaikan ada kesalahan penandatanganan yang dilakukan oleh saksi PKS di tempat saksi, pun terhadap hal ikhwal demikian tidak dapat diterima. Sehubungan dengan itu, Pemohon meminta kepastian hukum akan perolehan hasil suara dengan melakukan sampling untuk beberapa TPS bahkan terakhir meminta TPS membuka kotak suaranya kemudian dicocokkan data C.Hasil dengan C.Salinan, C7 Daftar Hadir, kemudian kertas suara yang ada di dalam kotak suara, akan tetapi ditolak oleh Termohon.
2. Bahwa menurut Pemohon, atas tindakan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon akhirnya telah membuat Laporan di Bawaslu atas dugaan pelanggaran administrasi dan indikasi pemalsuan data C.Hasil dan C.Salinan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah rusak karena telah ditanda tangani oleh orang yang seharusnya menandatangani di kolom saksi tersebut. Hal ini terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Rokan Hilir;
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat ketidakcocokan dalam jumlah DPT yang hadir di dalam pemilihan presiden, pemilihan DPR RI dan pemilihan DPD RI dimana Pemilih DPT yang hadir dan DPK, antara pemilih DPD RI dengan DPR RI, lebih banyak yang memilih DPR RI kecuali untuk Pemilih DPTb yang secara cakupan memungkinkan lebih banyak pemilih DPD RI, anomali seperti ini tentu

dikarenakan Termohon telah menggelembungkan suara di Provinsi Riau pada saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kabupaten terutama di daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pekanbaru dan kabupaten Rokan Hilir;

4. Bahwa menurut Pemohon, di Kabupaten Indragiri Hilir, setelah pemilihan, C Hasil sempat hilang selama 2 Minggu yang menurut Pemohon dikonfirmasi oleh Keterangan Bawaslu Provinsi Riau yang menyatakan C Hasil di 100 TPS sempat hilang, karena hal ini pula pada saat melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten, Pemohon meminta untuk dilakukan penyandingan data dengan C.Hasil, bukan hanya membacakan hasil perolehan suara yang tercantum di dalam D.Hasil Kecamatan;
5. Bahwa menurut Pemohon, di Kabupaten Indragiri Hilir, Termohon diduga melakukan penggelembungan suara di 49 TPS Kabupaten Indragiri Hilir dengan Indikasi terdapat pemalsuan tanda tangan saksi Pemohon. Selanjutnya, di Kabupaten Rokan Hilir, Termohon diduga melakukan penggelembungan suara di 11 TPS Kabupaten Rokan Hilir dengan indikasi terdapat pemalsuan tanda tangan saksi Pemohon. Adapun di Kabupaten Pekanbaru, Termohon diduga melakukan penggelembungan suara pada 21 TPS di Kabupaten Pekanbaru terindikasi dari adanya pemalsuan tanda tangan saksi Pemohon dan calon lainnya, yang menyebabkan tidak sinkronnya jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT yang hadir dalam pemilihan umum;
6. Bahwa menurut Pemohon, perbedaan Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan suaranya di dalam pemilihan Pilpres, pemilihan DPR RI, dan pemilihan DPR RI, serta jumlah pemilih DPK yang berbeda antara pemilih DPK Pilpres, pemilih DPK DPR RI, dan pemilih DPK DPD RI, maka berdasarkan penalaran hukum yang wajar Termohon telah mengubah, merusak dan memanipulasi hasil perolehan suara Pemohon, sedangkan Bawaslu terbukti abai membiarkan penggelembungan suara dan rusaknya C.Hasil yang ditandatangani oleh saksi palsu.

Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang hasil pemilihan anggota DPD Provinsi Riau

dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang atau Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Anggota DPD RI Riau di daerah pemilihan Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kota Pekanbaru.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon, saksi Pemohon tidak ada yang hadir di setiap TPS namun anehnya dari ribuan data yang diperoleh dari SIREKAP justru di kolom saksi Pemohon ada saksi yang menandatangani. Sehubungan dengan itu, Termohon secara terbuka menyampaikan ada kesalahan penandatanganan yang dilakukan oleh saksi PKS di tempat saksi. Selanjutnya, Pemohon meminta kepastian hukum akan perolehan hasil suara dengan melakukan sampling untuk beberapa TPS bahkan terakhir minta satu TPS saja dibuka kotak suaranya kemudian dicocokkan data C.Hasil dengan C.Salinan, C7 Daftar Hadir, kemudian kertas suara yang ada di dalam kotak suara, akan tetapi ditolak oleh Termohon. Berkenaan dengan tanda tangan tersebut, Termohon diduga melakukan penggelembungan suara di 49 TPS Kabupaten Indragiri Hilir dengan Indikasi terdapat pemalsuan tanda tangan saksi Pemohon. Selanjutnya, di Kabupaten Rokan Hilir, Termohon diduga melakukan penggelembungan suara di 11 TPS Kabupaten Rokan Hilir dengan indikasi terdapat pemalsuan tanda tangan saksi Pemohon. Adapun di Kabupaten Pekanbaru, Termohon diduga melakukan penggelembungan suara pada 21 TPS Kabupaten Pekanbaru terindikasi dari adanya pemalsuan tandatangan saksi pemohon dan calon lainnya, yang menyebabkan tidak sinkronnya jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT yang hadir dalam pemilihan umum.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-4 dan P-5 dan keterangan saksi atas nama Dharfrimadil Akhyar dan Alpasirin. (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dimana selama

Rapat Pleno tingkat Kabupaten, Pemohon memberikan mandat saksi kepada Anirzam dan tidak mengajukan sanggahan atau keberatan saksi sebagaimana tertuang dalam formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dibuktikan dengan tanda tangan saksi Model D.Hasil Kabupaten serta menandatangani tanda terima D.Hasil [vide Bukti T-079]. Selanjutnya terkait dengan laporan Pemohon ke Bawaslu pada pokoknya telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Riau yang amar putusannya menyatakan “para terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” [vide Bukti T-001]. Sehubungan dengan permintaan Pemohon untuk melakukan sampling acak membuka kotak suara tidak dibenarkan secara hukum sehingga tidak ada kewajiban Termohon membuka kotak suara. Selain itu, sebagian besar *locus* TPS yang dipermasalahkan Pemohon menunjukkan angka perolehan suara yang sama dengan Pemohon. Angka perolehan suara pada tingkat TPS ini konsisten dengan rekapitulasi pada tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten dan provinsi. Berkenaan dengan itu, dalil Pemohon mengenai permintaan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang di Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kota Pekanbaru tidak didasari ketentuan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-001 dan T-079, (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan terkait Sirekap yang belum diunggah 100%, Bawaslu Provinsi Riau Menerima Laporan dengan tanda bukti laporan Nomor 002/LP/PL/Prov/04.00/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Edwin Pratama Putra, S.H. Sehubungan dengan itu, Laporan Pelapor tidak diregistrasi karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan. Selanjutnya berkaitan dengan tanda tangan pada kolom nama dan tanda tangan saksi calon DPD nomor urut 8 oleh saksi yang mendapatkan mandat dari partai politik nomor urut 8 (PKS), Bawaslu Provinsi Riau tidak merekomendasikan untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang karena tidak terdapat syarat formil untuk dilakukan pembukaan kotak suara atau

Penghitungan Suara Ulang berdasarkan ketentuan Pasal 376, Pasal 377, dan Pasal 380 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan hasil penelusuran Bawaslu terhadap dugaan pemalsuan tanda tangan sudah dilakukan. Menurut Bawaslu, tidak terdapat keberatan dari calon anggota DPD RI Nomor urut 8 atas nama Edwin Pratama Putra pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten/kota di Kota Pekanbaru, termasuk di Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.6-1 sampai dengan Bukti PK.6-22 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang menyatakan terdapat perbedaan jumlah suara DPT Hadir PILPRES, DPT Hadir DPR RI, DPT Hadir DPD, perolehan berdasarkan DPT Provinsi Riau serta adanya manipulasi data dalam Sirekap, Mahkamah telah ternyata menemukan fakta hukum bahwa dalil *a quo* dibantah oleh Termohon. Adapun perolehan suara Pemohon adalah 185.403 suara [vide Bukti T-002], terlebih lagi ketika tidak ada keberatan dari saksi pada rekapitulasi perhitungan suara berjenjang. Hal ini diperkuat dengan keterangan Bawaslu dan alat bukti yang diajukan berupa Surat Pemberitahuan Laporan Nomor 13/PP.01.01/K.RA/02/2024 tanggal 27 Februari 2024. Terlebih, Mahkamah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi Herdianto pelaksanaan rekapitulasi suara di tingkat TPS berjalan lancar dan kondusif. Selanjutnya Bawaslu yang diwakili Indra Khalid menyampaikan bahwa tidak ada manipulasi data Sirekap, namun memang Kabupaten Indragiri Hilir sangat minim dalam menggunggah C.Hasil ke laman Sirekap.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya pelanggaran penyelenggara Pemilu membubuhkan tandatangan palsu

padahal Pemohon tidak mengirimkan saksi mandat, dalil tersebut dibantah oleh Termohon karena menurut Termohon, adanya tanda tangan pada kolom saksi Pemohon merupakan kesalahan kolom yang dibubuhkan oleh saksi yang hadir dalam rekapitulasi perolehan suara [vide Bukti T-084, T-125]. Sehubungan dengan itu, saksi Rizki Nanda Putra, selaku PPK Kecamatan Marpoyan Damai, dalam persidangan menjelaskan terkait tanda tangan palsu dimana telah dilakukan pengecekan lokus pada 9 TPS dengan hasil sebenarnya kejadian tersebut bukan salah tanda tangan melainkan salah kolom tanda tangan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024 tanggal 28 Mei 2024 hlm. 75]. Sehubungan dengan itu, Termohon dalam persidangan juga telah menyampaikan bahwa terdapat bukti yang mendukung kesaksian Rizki Nanda Putra tersebut [vide Bukti T-108, dan Bukti T-109]. Setelah Mahkamah mencermati Bukti T-108 tersebut, didapati bahwa terdapat surat pernyataan bertanggal 30 April 2024 atas nama Rizky Syahbani yang menjelaskan terjadi kesalahan tanda tangan dirinya selaku saksi Partai PKS pada kolom tanda tangan di kolom saksi calon DPD Nomor Urut 8. Selanjutnya, dalam Bukti T-109, terdapat video kesaksian dari Rizky Syahbani terkait kesalahan tanda tangan pada kolom tanda tangan saksi.

3. Bahwa terkait hal tersebut, Mahkamah mencermati bukti Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 [vide P-127] dimana dipertimbangkan bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten tidak ada saksi yang mengajukan keberatan dan/atau mengisi kejadian khusus terkait dengan perolehan suara calon anggota DPD RI Nomor Urut 8. Selanjutnya berkaitan dengan perolehan suara, pada pokoknya didapati bahwa tidak terdapat bukti adanya perubahan atau selisih terhadap hasil perolehan suara calon anggota DPD nomor urut 8 pada C. Hasil dan/atau C.Salinan, akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh KPPS karena melakukan pembiaran dan/atau tidak melakukan pencegahan pada proses penandatanganan C.Hasil DPD dan C.Salinan DPD sebagai pelanggaran prosedur, mekanisme, atau tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara [vide Bukti P-127].

4. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti yang disampaikan para pihak, Mahkamah mendapati bahwa kesalahan penandatanganan tersebut sesungguhnya didasari kekeliruan saksi dari PKS dalam menandatangani kolom tanda tangan saksi mandat. Adapun berkaitan dengan perolehan suara, berdasarkan putusan Bawaslu Riau tersebut di atas, pada pokoknya tidak terdapat bukti adanya perubahan atau selisih terhadap hasil perolehan suara calon anggota DPD nomor urut 8 pada C. Hasil dan/atau C. Salinan sehingga menurut Mahkamah, persoalan yang didalilkan Pemohon mengenai kesalahan penempatan tanda tangan tidak ada pihak yang dirugikan dan hal tersebut sudah selesai di Bawaslu serta tidak berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara.
5. Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan penggelembungan suara yang didasari tanda tangan palsu, setelah Mahkamah mencermati bukti para pihak, didapati bahwa terdapat berbagai Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS yang pada pokoknya menyampaikan tidak terdapat penggelembungan suara maupun kejadian khusus dan tidak terdapat keberatan saksi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di masing masing TPS [vide Bukti PK.6-20, Bukti PK.6-21, dan Bukti PK.6-22]. Di samping pertimbangan tersebut di atas Mahkamah juga mempertimbangkan dalil Pemohon terkait kesalahan tanda tangan oleh saksi PKS yang pada pokoknya berkaitan dengan pelanggaran terhadap prosedur, mekanisme, atau tata cara yang telah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Riau. Sehubungan dengan dalil mengenai perselisihan perolehan suara dan penggelembungan suara, tidak terdapat bukti yang relevan yang menunjukkan pengaruh kesalahan tanda tangan terhadap hasil perolehan suara. Terlebih, berdasarkan laporan pengawasan tidak ditemukan adanya kejadian khusus berkaitan dengan penggelembungan suara. Oleh karena itu, dalil Pemohon terkait dengan penggelembungan suara tidak terbukti kebenarannya.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[4.7] Hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur*);

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **19.50 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mery Christian Putri, Indah Karmadaniah, Erlina Maria Christin Sinaga, dan

Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak .

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mery Christian Putri

ttd.

Erlina Maria Christin Sinaga

ttd.

Indah Karmadaniah

ttd.

Paulus Rudy Calvin Sinaga



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.